



IMPLEMENTASI PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA PADA PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SE KABUPATEN SIAK

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

ERIZON EFENDI
NIM : 32190413713

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445/2024



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Erizon Efendi
 Nomor Induk Mahasiswa : 32190413713
 Gelar Akademik : VI (enam)
 Judul : Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Siak

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag
 Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
 Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
 Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Promotor /Penguji V

Dr. Namsiswaya, M.Ag
 Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Khairil Anwar, M.A.
 Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Maret 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak”**, yang ditulis oleh saudara :

Nama : Erizon Efendi
 NIM : 32190413713
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, Februari 2024
 Promotor

Tanggal, Februari 2024
 Co.Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
 NIP. 19531121 198003 1 007

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 197001211997031003

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 197001211997031003



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 Erizon Efendi

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama : Erizon Efendi
 NIM : 32190413713
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, Februari 2024
 Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
 NIP. 196112301989031002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 Erizon Efendi

Kepada Yth :
Direktur Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi Disertasi saudara :

Nama : Erizon Efendi
 NIM : 32190413713
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, Februari 2024
 Co.Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 197001211997031003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erizon Efendi
 NIM : 32190413713
 Tempat/Tanggal lahir : Koto Baru, 06 Mei 1969
 Fakultas Pascasarjana : Pendidikan Agama Islam
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Disertasi

IMPLEMENTASI PEMAHAMAN MODERASI BERAGAMA PADA PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH ALIYAH NEGERI SE KABUPATEN SIAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2024
 Yang membuat pernyataan



Erizon Efendi
 NIM. 32190413713

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn*, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terhimpahkan kepada junjungan, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul *Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak* ” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata tiga (S-3) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan Disertasi ini. Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, beserta Istri dan anak-anak saya yang telah memberikan segalanya baik do’a, semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun. Dan untuk adikku serta keluarga besar yang merupakan saudara terbaik penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5. Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
6. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Promotor yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini
7. Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku Co.Promotor yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam penulisan Disertasi ini.
10. Kepada Pemerintahan Provinsi Riau beserta jajaran dan pemerintahan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak beserta jajarannya yang telah membantu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi izin kepada kami untuk melaksanakan penelitian Disertasi ini di wilayah Bapak Pimpin.

11. Teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatan 2021 yang telah menemani penulis selama penulis belajar di UIN Program Pascasarjana Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhai amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pekanbaru, Februari 2024

UIN SUSKA RIAU

Erizon Efendi

NIM : 32190413713



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Defenisi Istilah	12
1. Implementasi	12
2. Pemahaman.....	12
3. Moderasi Beragama.....	13
4. Pembelajaran	14
C. Permasalahan.....	15
1. Identifikasi Masalah.....	15
2. Batasan Masalah	16
3. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. Landasan Teori	19
1. Moderasi Beragama.....	19
2. Pembelajaran Akidah Akhlak.....	92
B. Penelitian Terdahulu yang relevan	171
C. Kerangka Berpikir.....	182

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	184
A. Pendekatan Penelitian	184
B. Jenis Penelitian	185
C. Tempat dan Waktu Penelitian	188
D. Data dan Sumber data	189
E. Teknik Pengumpulan Data	190
F. Teknik Analisis Data	198
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	204
A. Temuan Umum Penelitian	204
1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru	204
a. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak	204
b. Identitas Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak.....	206
c. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak dan Priode Kepemimpinannya	207
d. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak	207
e. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak.....	208
f. Keadaan Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak	209
g. Keadaan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak	209
h. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak	209
2. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak.....	209
a. Gambaran Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedikia Siak	209
b. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak	211
c. Tokoh yang Terlibat dalam Pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak	213
d. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak	214
e. Tata Kelola Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak ..	214
f. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak.....	217
g. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak.....	219
h. Keadaan Data Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak.....	219
B. Temuan Khusus Penelitian	220
1. Rancangan Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak	220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Se Kabupaten Siak.....	239
3. Factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak	244
C. Analisis dan Pembahasan.....	249
BAB V PENUTUP	262
A. Kesimpulan.....	262
B. Saran	264
C. Rekomendasi	264
DAFTAR PERPUSTAKAAN	266
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Kerangka Berfikir183

Tabel 4.1: Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak208

Tabel 4.2: Keadaan Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak208


Tabel 4.3: Keadaan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak.....208

Tabel 4.4: Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 1 Siak209

Tabel 4.5: Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak217

Tabel 4.6: Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak219

Tabel 4.7: Keadaan Data Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Siak219




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Komponen Pembelajaran	110
Gambar 4.1: Mapel Akidah Akhlak	223
Gambar 4.2: Mapel Akidah Akhlak	224
Gambar 4.3: Pembelajaran Akidah Akhlak	230
Gambar 4.4: Pembelajaran Akidah Akhlak	230
Gambar 4.5: Pembelajaran Akidah Akhlak	231
Gambar 4.6: Pembelajaran Akidah Akhlak	233
Gambar 4.7: Pembelajaran Akidah Akhlak	234
Gambar 4.8: Pembelajaran Akidah Akhlak	234
Gambar 4.9: Pembelajaran Akidah Akhlak	236



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
اِ و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *mata*
 رَمَى : *rama*
 قِيلَ : *qila*
 يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-attfal*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِّينَا : *Najjaina*

الْحُجَّ : *Al-hajj*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi


Al-Gazali

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Erizon Efendi (2023): Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimanakah Rancangan Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?. 2) Bagaimanakah Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?. 3) Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?. Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*). Adapun hasil penelitian ini yaitu Rancangan moderasi beragama yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Se Siak yaitu menghormati guru dan orang tua, tolong menolong dan peduli kepada sesama, serta menumbuhkan peserta didik yang taat beribadah kepada Allah dengan sholat berjama'ah. Tujuannya untuk membentuk peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bertoleransi kepada sesama. Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak. Adapun penerapan konsep moderasi beragama dalam pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Se Siak dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran pada RPP yang mana telah dicantumkan konsep moderasi dalam KI dan KD. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran adanya kegiatan belajar kelompok dengan tujuan peserta didik bisa menjadi saling tolong menolong, peduli, dan juga menghargai dengan temannya. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak faktor penghambat bagi penerapan konsep moderasi beragama yaitu ada seperti gadget atau HP dan juga lingkungan. Jika ada faktor yang menghalanginya tentu juga ada untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci :Implementasi, Pemahaman, Moderasi Beragama, Pembelajaran, Aqidah Akhlak



ABSTRACT

Erizon Efendi (2023): Implementation of an Understanding of Moderation of Religion in the Learning of Aqidah Akhlak in Madrasah Aliyah throughout Siak Regency

The purpose of this research is 1) to find out how the design of religious moderation in the learning of aqidah and morals in Madrasah Aliyah in Siak Regency? 2) How is the Implementation of the Understanding of Religious Moderation in Learning Aqidah Akhlak in Madrasah Aliyah in Siak Regency? This research, when viewed from the location of the data source, is included in the category of field research. Field research is to find out where the events that are the object of research take place, so as to get direct and up-to-date information about the problem in question, as well as cross-checking the existing materials. This research was conducted at Madrasah Aliyah Negeri Siak Regency. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are efforts made by means of 1) data reduction (data reduction), 2) data presentation (data displays and 3) drawing conclusions/verification (conclusion drawing/ veriffication). The results of this study are the design of Islamic moderation in Se Siak District Public Madrasah Aliyah, namely respecting teachers and parents, helping and caring for others, and growing students who obey Allah by praying in congregation. The aim is to shape students to become the next generation of the nation who can tolerate others. Application of Religious Moderation in Learning the Akhlak Aqidah at Madrasah Aliyah Negeri Siak Regency. Achievement of maximum results is when what has been arranged can be applied. As for the application of the concept of Islamic moderation in learning Akidah Akhlak at the Se Siak District State Madrasah Aliyah, it can be seen from the lesson plan in the RPP, which includes the concept of moderation in KI and KD. For the implementation of the learning process there are group learning activities with the aim of students being able to help each other, care, and also respect their friends. Factors Influencing the Implementation of Religious Moderation in Akidah Akhlak Learning at Madrasah Aliyah Negeri Siak Regency inhibiting factors for the application of the concept of Islamic moderation, namely gadgets or cellphones and also the environment. If there are factors that hinder it, of course there are also ways to overcome these problems.

Keywords: Implementation, Understanding, Moderation of Religion, Learning, Aqidah Akhlak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لخص

إريزون أفندي (2023): تنفيذ فهم الوسطية الدينية في تعلم عقيدة أخلاق في مدرسة عالية في جميع أنحاء سيك ريجنسي

الغرض من هذا البحث هو (1) معرفة كيفية تصميم الوسطية الدينية في تعلم العقيدة والأخلاق في المدرسة العليا في سيك ريجنسي؟ (2) كيف يتم تطبيق فهم الوسطية الدينية في تعلم العقيدة الأخلاق في المدرسة العليا في سيك ريجنسي؟ يتم تضمين هذا البحث ، عند الاطلاع عليه من موقع مصدر البيانات ، في فئة البحث الميداني. البحث الميداني هو معرفة مكان وقوع الأحداث التي هي موضوع البحث ، وذلك للحصول على معلومات مباشرة ومحدثة حول المشكلة المعنية ، وكذلك التحقق من المواد الموجودة. تم إجراء هذا البحث في مدرسة عالية نيجري سيك ريجنسي ، وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات هي الجهود المبذولة عن طريق (ل) تقليل البيانات (تقليل البيانات) ، (2) عرض البيانات (عرض البيانات و (3) استخلاص النتائج / التحقق (استخلاص النتائج / التحقق). نتائج هذه الدراسة هي تصميم الوسطية الإسلامية في مدرسة عالية العامة بمنطقة سي سيك ، وتحديدًا احترام المعلمين وأولياء الأمور ، ومساعدة الآخرين ورعايتهم ، وتنمية الطلاب الذين يطيعون الله من خلال الصلاة في الجماعة. الهدف هو تشكيل الطلاب ليصبحوا الجيل القادم من الأمة الذي يمكن أن يتسامح مع الآخرين. تطبيق الاعتدال الديني في تعلم عقيدة الأخلاق في مدرسة عالية نيجري سيك ريجنسي. يتم تحقيق أقصى قدر من النتائج عندما يمكن تطبيق ما تم تربيته. أما بالنسبة لتطبيق مفهوم الوسطية الإسلامية في تعلم عقيدة أخلاق في مدرسة مدرسة عالية في جميع ، فيمكن رؤيته من خطة الدرس في RPP ، والتي تتضمن مفهوم الوسطية في KI و KD لتنفيذ عملية التعلم ، توجد أنشطة تعليمية جماعية تهدف إلى تمكين الطلاب من مساعدة بعضهم البعض ورعاية أصدقائهم واحترامهم أيضًا. العوامل المؤثرة في تنفيذ الاعتدال الديني في تعلم عقيدة الأخلاق في المدرسة العليا مدرسة عالية في جميع العوامل المثبطة لتطبيق مفهوم الوسطية الإسلامية ، وهي الأدوات أو الهواتف المحمولة وكذلك البيئة. إذا كانت هناك عوامل تعيقه ، فهناك بالطبع طرق للتغلب على هذه المشاكل.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، التفاهم ، الوسطاء في الدين ، التعلم ، عقيدة أخلاق

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan dari Tuhan untuk manusia diseluruh alam semesta ini. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki berbagai ras, budaya, etnis, dan agama yang berbeda-beda. Karena perbedaan sifat dan budaya tersebut menuntut untuk mencari jalan keluar agar bisa hidup bersama dengan bertoleransi¹. Prinsip hidup bersama dengan rukun dan damai menjadi nilai-nilai luhur yang dilestarikan dalam Pancasila dan UUD 1945.² Indonesia adalah Negara hukum yang demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, akan tetapi dalam agama Islam hukum Islam sendiri dibangun berdasarkan nilai-nilai prinsip dan kemudian diterapkan dengan memperhatikan nilai kearifan lokal, yakni disampaikan dengan ramah, santun, harmonis bukan dengan kekerasan.³

Kekerasan bernuansa agama seringkali terjadi di Indonesia. Dari fenomena yang ada, kasus pengrusakan rumah ibadah termasuk yang paling tinggi.⁴ Disusul penistaan terhadap simbol-simbol agama, aksi teror terhadap tokoh-tokoh agama, aksi bom atas dasar sentimen agama, unjuk rasa bernuansa agama, hingga konflik antar penganut agama yang bernuansa SARA (Suku,

¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.11

² Moh Dahlan, “*Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi*”, dalam *Jurnal al-Ihkam*, (Vol.11, No.2, Tahun 2016), hlm. 314

³ Muaz, Uus Ruswandi, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022, hlm, 3194-3203

⁴ Apiyani, A. *Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 2022, hlm.499–504.

BAB I PENDAHULUAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, Ras, dan Antar golongan).⁵ Kekerasan bernuansa agama, menurut Umu Sumbulah dapat dipahami sebagai sejumlah kasus kekerasan baik fisik maupun kultural simbolik yang mengatasnamakan agama.⁶ Kekerasan fisik misalnya berupa ancaman, perang, dan pengrusakan. Sedangkan kekerasan kultural simbolik misalnya perang gagasan dan pemikiran yang dianggap mencemari kesakralan agama.⁷

Menurut Ahmad Hasyim Muzadi, gerakan Islam garis keras yang berkembang selama ini-seperti kaum radikal ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Wahabi dan Syiah-yang mengusung pemberlakuan hukum Islam dengan cara-cara kekerasan harus disikapi dengan serius dan dilawan dengan paham moderasi hukum Islam.⁸

Kehidupan beragama di Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan terus bermunculnya konflik sosial yang berlatar belakang agama ditengah masyarakat. Seperti saat ini yang lagi trending adalah sebuah trailer film “*The Santri*”.⁹ Tidak sedikit dari beberapa netizen yang kontra akan film ini, dan ada beberapa pula yang pro dengan film ini. Kontroversi yang

⁵ Setara Institute mencatat pelanggaran atau kekerasan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2018 naik dibandingkan dengan tahun lalu. SETARA mencatat hingga Juni 2018 ada 109 intoleransi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan

⁶ M. Luqmanul Hakim Habibie, Muhammad Syakir Al Kautsar, Nor Rochmatul Wachidah, Anggoro Sugeng, *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia*, Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Vol.01, no,1 (2021), hlm.121-150

⁷ Umu Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), hlm.183, lihat Darmadji, Ahmad. “*Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia*”, Jurnal Millah, Vol. 11, No. 1, (2011).

⁸ Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”, dalam *Jurnal Epistemé*, (Vol.11, No 1, Tahun, 2016), hlm.110

⁹ Alam, Mansur. “*Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat Dalam Mencegah Ancaman Radikalisme Di Kota Sungai Penuh Jambi*”, Jurnal Islamika, Vol. 1, No. 2 (2017)



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi menimbulkan banyak pendapat dari berbagai kalangan ulama. Tidak hanya ulama saja bahkan kalangan muda yang pernah menjadi santri pun ikut bersuara. Sebagai akibatnya kerukunan antar bangsa menjadi renggang.¹⁰

Melihat Indonesia dengan kondisinya yang plural dan perbedaan banyak suku, ras, golongan, budaya, dan agama dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ekstrim. Ideologi liberal dari barat yang menghendaki adanya kebebasan yang mengancam budaya dan moral ke-timuran. Akhirnya timbullah Islam yang liberal, bebas, dan tidak terkontrol.¹¹ Dalam syariat Islam tidaklah mengenal pembenaran terhadap sikap yang ekstrim dan juga tidak pula menyepelekan tuntunan maupun aturan syariat.¹² Sifat berada ditengah-tengah atau pertengahan Islam sangat jelas pada seluruh aspek dan bidang, baik dalam hal ibadah, muamalah, pemerintahan, maupun perekonomian, dan lain sebagainya¹³.

Kegagalan dalam mendialogkan pemahaman agama dengan realitas sosial di Indonesia yang multikultural, plural, dan beragam merupakan akar dari konflik-konflik sosial berlatarbelakang agama.¹⁴ Kegagalan mendialogkan pemahaman dialami oleh kelompok garis keras yang tidak mau mentolelir dan sulit berkompromi dengan pemahaman agama lain yang berbeda.¹⁵ Kasus seperti ini

¹⁰ Muhammad Imarah, "Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia", *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006), hlm. 438-442.

¹¹ Muchith, M. Saekan. "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan", *Jurnal Addin*, Vol. 10, No.1 (2014)

¹² Muqoyyidin, Andik Wahyu. "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2013)

¹³ Andik Wahyu Muqoyyidin, "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, (Vol. 2, No. 1 Tahun 2013), hlm.133

¹⁴ Nur, Afrizal. dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)", *Jurnal An-Nur*, Vol. 4, No. 2 (2015)

¹⁵ Yunus dan Arhanuddin Salim, "Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA", *al-Tadzkiyyah* 9, no. 2, (2018), hlm.182; Lihat Yunus, A Faiz.



haruskan negara memiliki cara berfikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Lukman Hakim dalam jurnal Edy Sutrisno, menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia.¹⁶ Alasannya jelas dan tepat, bahwa beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia, dan lebih cocok untuk kultur masyarakat yang majemuk. Pada era sekarang beragama secara moderat tetap diperlukan meskipun model beragama ini telah lama dipraktikkan.¹⁷ Kata moderasi sendiri mengandung makna tengah, tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri, jika dikaitkan dengan persoalan agama, maka moderasi itu bersikap yang tidak mengikuti arus ke kanan ataupun ke kiri.¹⁸

Menurut Kementrian Agama, cara beragama hendaknya berorientasi pada aktualisasi dari pemahaman agama di jalur moderat, tidak ekstrem dan tidak berlebihan.¹⁹ Moderasi beragama perlu terus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengingat banyaknya konflik yang mengatasnamakan agama. Agama yang hadir untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan justru disalahgunakan untuk merendahkan sesama manusia.²⁰

Isu tentang *moderatisme* Islam sering terdengar sejak berbagai peristiwa kekerasan maupun terorisme yang dituduhkan kepada Islam dan umat Islam. Benar

Radikalisme, "Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 13, No. 1, Tahun (2017).

¹⁶ Suryadi, R. A. "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, N(11), 2022, hlm.12–26

¹⁷ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1, (2019), hlm.326

¹⁸ H. Muhibbin, "Hakekat Moderasi Beragama," dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.105

¹⁹ Syarif, D. *Mengatasi Intoleransi Beragama: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(2), 2021, hlm.227

²⁰ Musthofa, "Memperkuat Moderasi Islam di Indonesia", *Sejahtera Edisi 1*, Tahun V, (2019), hlm.5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak hanya urusan itu, tentu itu urusan lain yang kadang-kadang menjerumus kepada persoalan politik. Kemoderatan Islam bercirikan khas yang tidak ditemui dalam agama lain.²¹ Kemoderatan Islam merupakan gabungan antara kerohanian dan jasmani, kombinasi wahyu dan akal, kitab yang tertulis dan kitab yang terhampar di alam semesta. Islam moderat berbicara bahwasannya Allah memuliakan semua anak manusia tanpa membedakan suku bangsa, bahasa, dan agama. Keutamaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan realitas sosialnya.²²

Islam Moderat adalah gerakan Islam yang toleran. Kalau dalam kalangan NU menyebut Islam moderat itu Islam Nusantara, dalam kalangan Muhammadiyah menyebut Islam moderat itu Islam berkemajuan, sedangkan MUI menyebutnya Washathiyah²³. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam Moderat itu adalah Islam yang lembut, tidak kasar, tidak keras, dan mau bertoleran.²⁴ Nah, dengan adanya pendidikan Islam yang moderat tersebut dapat digunakan untuk mencegah peserta didik berperilaku radikal baik dalam sikap maupun pemikiran. Sehingga generasi penerus atau keluaran dari lembaga pendidikan Islam tersebut dapat menanamkan pemahaman kepada semua umat

²¹ Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar*. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 3(02), 2022, hlm.137–148

²² Muhammad Imarah, “*Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia*”, *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, (Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006), hlm. 438-442

²³ Zuhairi Miswari, *Al-Qur’an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Fitrah, 2007), hlm.59.

²⁴ M. Sidi Ritaudin, “Promosi Islam Moderat Menurut Ketum (MUI) Lampung Dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung”, dalam *Jurnal TAPIS* (Vol. 13, No.02, Tahun 2017), hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam untuk menerima semua bentuk perbedaan dalam keagamaan dan juga bisa menghargai keyakinan yang diyakini oleh orang lain²⁵.

Pada dasarnya, al-Quran memiliki hubungan dengan terdahulu seperti Injil, Taurat dan Zabur.²⁶ Sebagai kitab suci pamungkas, Al-Quran jelas lebih sempurna dan lengkap sesuai dengan konteks umat zaman akhir yang diturunkan sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw yang juga nabi pamungkas, dalam Injil maupun Taurat, juga telah menjelaskan tentang nabi akhir zaman tersebut, Nabi saw.²⁷

Oleh Allah SWT. dilarang mengikuti pada mereka akan tetapi diminta saling menghargai karena mereka sudah diberi prinsip atau syariat hidup sendiri.²⁸ Dan hal ini juga ditegaskan dalam di dalam QS. al-kafirun ayat 6 yang berbunyi:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □

Artinya: Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."²⁹

²⁵ Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm.4.

²⁶ Hanafi, Damai Bersama Al-Qur'an, 19. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan bayan (penjelasan), bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara jihad dan teror. Dari segi hukumnya jihad jelas hukumnya wajib sedangkan teror hukumnya haram. Karena dalam Islam tidak dikenal adanya ancaman, kekerasan dan tindakan pengrusakan. Juga dari segi tata cara dan aturannya. Kalau jihad jelas ada aturan mainnya dan bersifat dipensif (pembelaan dan mempertahankan), sedangkan teror bersifat agresif dan merusak. Kemudian dari segi sasarannya, kalau jihad jelas musuh-musuh Islam yang mendzalimi umat Islam dan dilakukan di zona perang, sedangkan teror tak jelas sasarannya malah justru yang menjadi korban orang-orang yang tidak berdosa.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasal Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013), hlm.4.

²⁸ Burhanuddin Ridlwan, "Pendidikan Multikultural dan Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam di Kalangan Ahlussunnah Waal Jama'ah", dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Al-Ta'dib*, (Vol.8, No.2, Tahun 2019), hlm. 102

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 119



Maraknya aksi terorisme, *fundamentalisme*, *radikalisme* dan *Intoleran* atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad dalam Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam.³⁰ Lembaga pendidikan Islam di Indonesia semisal madrasah ataupun pondok pesantren juga tidak lepas dari tuduhan yang memojokkan tersebut. Pondok pesantren dan lembaga pendidikan sangat berpotensi menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus juga bisa penangkal Islam radikal. Studi-studi tentang terorisme, fundamentalisme, radikalisme dan Intoleran mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik.³¹

Undang-undang No 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ayat (2) pasal (1) menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pasal ini jelas sekali menandakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.³²

Masih banyaknya Intoleran di Indonesia merupakan bukti konkrit betapa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moderasi beragama masih rendah. Oleh karena itu, berbagai pendekatan harus senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah

³⁰ Ahmad Darmadji, “*Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia*”, Jurnal Mula, Vol. 11, No. 1, Tahun 2011, hlm. 236

³¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, “*Membangun Kesadaran Inklusif- Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013, hlm. 133

³² Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (2)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan program melalui pendidikan moderasi beragama. Dalam hal ini, mereka perlu memerhatikan faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran yang digunakan pendidik.³³ Pendidikan bersifat integratif dan komprehensif, artinya memiliki aspek atau materi yang beraneka ragam dan saling berkaitan antara materi dengan lainnya. Pendidikan tidak hanya mengarahkan pikiran saja, tetapi juga menyangkut sikap dan ketrampilan. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari keberhasilan melahirkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik saja, melainkan ketiga ranah tersebut harus tercapai secara utuh dan sempurna.³⁴

Realitasnya tidak sedikit riset yang muncul dari berbagai Lembaga Pendidikan bahwa intoleransi, anti-kebhinekaan, radikalisme merambah lingkungan sekolah dan madrasah. Hal itu di sebabkan karena masih adanya pendidik yang berpaham radikalisme, konten pembelajaran yang mengandung intoleransi, pengaruh kuat dari alumni intra maupun ekstrakurikuler yang berpaham intoleran. Terakhir merambahnya intoleransi ke lingkungan Pendidikan karena kurang kuatnya kebijakan kepala sekolah dalam mengantisipasi masuknya paham-paham tersebut.

Penelitian Wahid Foundation bekerja sama dengan LSI (2016) dengan sebaran 1.520 siswa di 34 provinsi menyebutkan, 7,7 % siswa SMA bersedia melakukan tindakan radikal. Penelitian Setara Institut (2015) terhadap siswa SMA di Bandung dan Jakarta menyebutkan sebanyak 7,2 % setuju dan tahu dengan paham ISIS. Hasil-hasil penelitian tersebut menyebutkan angka yang

³³ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Op.Cit, hlm. 131

³⁴ M. Saekan Muchith, "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan", Jurnal Addin, Vol. 10, No. 1 Tahun 2014, hlm. 165.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sa yang yakni di bawah kisaran 10% terhadap siswa SMA/SMK yang tergolong radikal. Meskipun persentasenya kecil, tetapi jika 10% dari jumlah siswa maka menemukan jumlah yang banyak.³⁵ Maka dari itu hal ini termasuk masalah yang serius dalam pendidikan di Indonesia dan menunjukkan bahwa terikisnya karakter yang harusnya tertanam pada siswa salah satunya nilai saling toleransi.³⁶

Gejala intoleransi dan radikalisme cenderung lebih besar pada persoalan agama dari pada persoalan etnisitas. Oleh karenanya, pengaruh utama moderasi beragama perlu dilakukan dalam lembaga pendidikan.³⁷ Lembaga pendidikan menjadi sarana tepat guna dalam menyebarkan sensitivitas siswa pada ragam perbedaan. Lembaga pendidikan sejatinya dapat menjadi lahan tersemainya gagasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai multikultural, menebarkan cinta dan kasih pada manusia, serta membawa pesan agama dengan damai.³⁸

Indikator moderasi beragama setidaknya mencakup empat hal: Komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan local. Keempat indicator tersebut setidaknya dapat menggambarkan seberapa kuat moderasi beragama seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanannya. Kerentanan tersebut yang bisa mengidentifikasi mengambil

³⁵ Ubaid Matraji, Mewaspadai Wabah Intoleransi di Sekolah, [https:// news.detik. com /kom/d-3520475/mewaspadai-wabah-intoleransi-di-sekolah](https://news.detik.com/d-3520475/mewaspadai-wabah-intoleransi-di-sekolah), diakses pada 23 April Juli 2023. pukul 17.57 wib

³⁶ Anwar, R. N., & Muhayati, S. *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 2021, hlm.1–15

³⁷ Edy Sutrisno, "Op.Cit", hlm.342

³⁸ Edy Sutrisno, *Ibid*, ", hlm.342.



tidak akan yang tepat dalam kerangka penguatan dan pengokohan moderasi beragama.³⁹

Dalam lembaga pendidikan, Kementerian Agama mengkampanyekan moderasi beragama diantaranya melalui pembelajaran Agama di Madrasah. Pendidikan agama dinilai memiliki porsi penting untuk membentuk sikap moderat dalam beragama.⁴⁰ Disamping karena mayoritas umat beragama di Indonesia adalah Islam, hal tersebut juga dikarenakan Pembelajaran Aqidah Akhlak memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pengetahuan, penghayatan, pengalaman, serta pengamalan siswa tentang agama Islam, sehingga diharapkan dapat menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan dan ketaqwaannya terhadap Allah SWT. Serta memiliki jiwa toleran yang tinggi dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴¹

Implementasi Moderasi beragama di sekolah sangatlah penting untuk menguatkan atau mengarahkan setiap umat beragama dalam melakukan recovery (pemulihan kembali) dengan cara mengembalikan praktik sosial agar sesuai dengan esensinya, dan agar fungsi moderasi benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.⁴²

³⁹ Hasan, M. *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. Jurnal Mustadiin, 7(2), 2021, hlm.111–123

⁴⁰ Yunus dan Arhanuddin Salim, “Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA”, hlm.185.; Lihat. Abror Mhd. *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman)*. Rusydiah, 1(1), 2020, hlm.137–148

⁴¹ Faozan, A. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultur*. Hikmah: Journal of Islamic Studies, 16(2), 2020, hlm.219.

⁴² Anwar, R. N., & Muhayati, S. *Op.Cit*, hlm.12(1), hlm.1–15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada hal ini, guru memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Guru yang mampu memberikan pemahaman bahwa agama membawa risalah cinta bukan benci dan menumbuhkan keramahan bukan kemarahan. Guru juga memiliki peran krusial dalam menangkal paham radikal dan intoleran di lembaga pendidikan, meski dalam lembaga pendidikan tersebut terdapat kurikulum, buku ajar, dan pengelolaan sekolah akan tetapi peran gurulah yang sangat menentukan dalam proses pembelajaran⁴³.

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak merupakan lembaga pendidikan formal keagamaan tingkat atas yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak dituntut untuk selalu menanamkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama agar tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif. Nilai-nilai toleransi tersebut didapat dengan cara menumbuhkan sikap moderat dalam beragama pada peserta didik. Salah satu bentuknya yaitu kerja sama baik peserta didik muslim maupun non-muslim dalam berbagai kegiatan Madrasah. Tentunya selain di praktik kegiatan luar kelas tersebut dalam hal pelajaran juga ditanamkan nilai-nilai yang menjunjung tinggi tentang moderasi beragama khususnya pada mata pelajaran pendidikan Aqidah Akhlak.

Dari pengamatan sementara penulis tertarik untuk melakukan pengamatan lebih lanjut tentang bagaimana moderasi beragama dalam pembelajaran Aqidah Akhlak di madrasah. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil judul penelitian **“Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ”**

⁴³ Kementerian Agama, *Prosiding Rakernas Kementerian Agama Tahun 2015*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian Agama RI), hlm.120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁴⁴ Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴⁵ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.⁴⁶

2. Pemahaman

Pemahaman ini berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggapan, mengerti benar, pandangan, ajaran.⁴⁷ Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari

⁴⁴ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117

⁴⁵ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, (Chicago-Illionis, 1986), hlm 15*

⁴⁶ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al,1990), hlm 1

⁴⁷ Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 2000), hlm.279



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata – katanya sendiri.⁴⁸

3. Moderasi Beragama

Kata *moderasi* dalam bahasa Arab berarti *al-wasathiyah*. Sedangkan secara bahasa *al-wasathiyah* sendiri berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahani mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un* yang memiliki arti tengah-tengah. Yang maksudnya tengah-tengah diantara dua batas. Atau juga bisa diartikan standar atau biasa-biasa saja. Dalam arti lain *wasathan* juga bermakna bersikap toleran tanpa kompromi bahkan sampai meninggalkan garis kebenaran agama.⁴⁹

Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan pembenaan dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang

⁴⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.50

⁴⁹ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahanisy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*. (Beirut: Darel Qalam, 2009), hlm. 869



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Pembelajaran

Menurut Trianto, pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai⁵⁰. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi antara dua perilaku yaitu antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019), hlm.10

⁵¹ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm.40.

⁵² Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.19

State Islamic University of Sarika Kasim Riau

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut:

- a. Pemahaman guru dan siswa tentang moderasi beragama masih belum menguasai baik secara konsep dan pengamalan
 - b. Akhlak siswa yang belum mencerminkan perilaku sesuai dengan konsep beragama
 - c. Jiwa Nasionalisme dan kebersamaan dalam keberagaman, yang belum terlihat.
 - d. Perilaku yang menyimpang seperti pengaruh narkoba, minuman keras, judi, tawuran antar pelajar dan perbuatan kriminal lainnya
 - e. Perilaku karakter tanggung jawab dan cinta tanah air belum terlihat dengan jelas pada diri siswa
- Guru belum menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik, hal tersebut terlihat dalam pembelajaran.
- f. Perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru belum mencerminkan moderasi beragama
 - g. Masih terdapat lempar tanggung jawab orantu dan guru, dalam menanamkan karakter pada siswa dalam menanamkan rasa kebersamaa dalam perbedaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, nampak bahwa masalah-masalah tersebut sangat penting untuk dijawab. Namun permasalahan tersebut masih sangat luas, maka perlu ada pembatasan. Masalah-masalah itu dibatasi pada :

- a. Rancangan Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?
- b. Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?
- c. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang tersebut di atas, maka masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah rancangan Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?
- b. Bagaimanakah Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menyusun bagaimanakah rancangan Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?
- b. Untuk menganalisis bagaimanakah Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?
- c. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak ?

2. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi pendidik dan calon pendidik dalam mengetahui keadaan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya pada moderasi beragama dalam pembelajaran Akidah Akhlak.

Kegunaan Praktis

a. Bagi Peserta Didik

Memberikan pengalaman belajar dan juga menciptakan wawasan terhadap peserta didik mengenai moderasi beragama khususnya pada pembelajaran Akidah Akhlak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



b. Bagi Pendidik

Memberikan wawasan kepada pendidik dalam proses pembelajaran diperlukan untuk memberikan hal-hal baru mengenai moderasi beragama khususnya pada pembelajaran Akidah Akhlak.

c. Bagi Kepala Madrasah

Memberikan bahan masukan guna meningkatkan kualitas pendidik di Madrasah melalui implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran Akidah Akhlak.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai moderasi beragama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris moderation yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebihan-lebihan.⁵³ Sementara dalam bahasa Arabnya, kata moderasi sering diungkapkan dengan kata *wasatiyyah*. Kata *al-wasatiyyah* merupakan nisbah dari kata *al-wast* (dengan huruf sin yang di sukun) dan *al-wasat* (dengan huruf *sin* yang di fathahkan) yang keduanya merupakan bentuk masdar (*infinite*) dari kata kerja *al-wasata*⁵⁴

Ibnu Mandzur berkata dalam *Lisan al-'Arabnya*, kata *wasata* (dengan sin di fatkhah) bermakna “di antara dua tepi”. Sementara *al-wast* (dengan sin di sukun) bermakna “di antara” seperti kata “*jalast wast al-qawm*” (saya duduk di antara kaum).⁵⁵ Sementara kata *al-wasat* mengandung arti empat arti yang berdekatan, pertama, kata benda yang berposisi di pertengahan dari dua posisi yang bertentangan. Kedua, kata sifat yang berarti pilihan (khiyar), utama (*afdal*), dan terbaik (*ajwad*). Ketiga, mengandung arti ‘adi

Moderasi sudah menjadi pengertian umum dalam bahasa arab yang ditulis dengan sebutan *الوسطية* (*al-wasathiyah*). Dalam al-Qur’an sebagaimana firman-Nya telah disebutkan:

⁵³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009) Cet. 29, hlm.384

⁵⁴ Isnain Ansory, *Wasathiyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam* (Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014), hlm.107

⁵⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119), hlm.4831-432

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan⁵⁶ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁵⁷

Kata al-Wasath dalam ayat tersebut memiliki makna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadist yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baiknya persoalan adalah yang berada ditengah-tengah. Dalam arti lain ketika menyelesaikan suatu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada ditengah-tengah⁵⁸. Begitu pula ketika menyikapi sebuah perbedaan baik perbedaan mazhab ataupun agama, Islam moderat selalu mengedapankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan agama masing-masing dan mazhab masing-masing. Sehingga semuanya dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

Jika dimaknai dalam bahasa Arab, moderasi lebih dipahami dengan wasath atau wasathiyah, yang mempunyai persamaan arti dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil) dan tawazun (berimbang). Orang

⁵⁶ Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014

⁵⁸ Muhammad „Ainul Yaqin, “Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Dzikir Manaqib* Vol. 12, No. 1, Tahun 2017, hlm. 952



yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata „wasit’ yang memiliki tiga pengertian yakni penengah atau perantara, pelera/ pemisah/ pendamai, dan pemimpin di pertandingan.⁵⁹

Moderasi asal mulanya dari kata moderat yang artinya mengambil jalan tengah, artinya tidak condong kanan ataupun kiri. Sikap ini merupakan salah satu ciri keIslaman. Banyak literatur mendefinisikan konsep Islam moderat, salah satunya adalah as-Salabi yang berpendapat bahwa moderat (*wasathiyah*) memiliki banyak arti, yaitu antara dua ujung, dipilih (*khiyar*), adil, terbaik, istimewa, dan sesuatu yang berada di antara baik dan buruk. Sejalan dengan as-Salabi, Kamali memberikan arti wasathiyah dengan *tawassut* (tengah), *itidal* (tegak lurus), *tawazun* (seimbang), *iqtishad* (tidak berlebihan). Sedangkan Qardlawi memberikan pengertian yang lebih luas kepada wasathiyah seperti keadilan, istiqamah (lurus), menjadi terpilih atau yang terbaik, keamanan, kekuatan, dan persatuan⁶⁰.

Seorang muslim yang tidak menyukai kekerasan serta tidak memiliki kecenderungan yang ekstrem kepada pihak yang dibela, kemudian tidak juga mengabaikan spiritualisme dan hanya memperhatikan materialisme, tidak meninggalkan spiritual dan jasmani, tidak hanya peduli kepada

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.16.

⁶⁰ Ihsan, Irwan Abdullah, *Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume hlm.529, 849

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu namun juga sosial, itu berarti orang tersebut telah memiliki sifat-sifat wasathiyyah atau moderat.⁶¹

Istilah *wasathiyyah* sesungguhnya juga memiliki makna yang cukup luas. Di dalam Al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa kata atau yang sejenis berulang kali disebutkan. Di antaranya yang bermakna keadilan, keadilan menjadi sifat dasar yang diperlukan oleh seitan insan, terlebih jika dikaitkan dengan kesaksian satu hukum, tanpa kehadiran saksi yang adil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Keadilan merupakan posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi kecenderungan pada salah satu sisi saja. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat seimbang, tidak berat sebelah.⁶²

Wasathiyyah bukan berarti sikap yang tidak tegas, atau tidak jelas sama sekali kepada segala sesuatu seperti sikap netral yang pasif. Moderasi tidak pula dinamai dengan wasath yakni “pertengahan”, yang berarti pilihan yang menghantarkan kepada prasangka bahwa wasathiyyah tidak menyuruh manusia bersaha meraih suatu kebaikan dan positif, seperti ibadah, ilmu,

Sedangkan dari bahasa Latin kata Moderasi yaitu *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua makna kata moderasi, yakni: Pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman. Maka jika dikatakan

⁶¹ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.20.

⁶² Maimun, *Ibid*, hlm.22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“orang itu bersikap moderat”, maknanya orang itu bersikap sewajarnya, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Moderasi beragama adalah inti dari ajaran agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa⁶³.

Di dalam bukunya *The Middle Path of Moderation in Islam* (Oxford University Press, 2015) Mohamad Hasyim Kamali memberi penegasan bahwa moderate dalam bahasa arab “*wasathiyah*” tidak terlepas dari katakunci berimbang (*balance*) dan adil (*justice*). Menurut Mohammad Hashim Kamali, keseimbangan (*balance*) dan berlaku adil (*justice*) merupakan prinsip dasar dari moderasi dalam beragama. Seseorang yang beragama tidak boleh memiliki pandangan yang ekstrem bahkan radikal dengan hanya melihat sesuatu hanya dari satu sudut pandang saja melainkan harus bisa mencari titik tengah dari dua sudut pandang tersebut, dengan itu sebagai hubungan antar umat beragama akan tercipta hubungan yang harmonis dan nyaman⁶⁴.

Moderat sendiri bukan berarti sikap atau perilaku mengajak untuk mengkompromikan sebuah prinsip-prinsip pokok amalan ibadah setiap agama yang sudah menjadi keyakinan, namun moderat adalah sebuah sikap toleran kepada umat agama lain dalam hubungan sebagai manusia, lalu Imam Shamsi Ali memberi kesimpulan bahwa moderasi adalah suatu

⁶³ Muhammad “Ainul Yaqin, “*Op.Cit*, hlm. 952

⁶⁴ Harin Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, “*Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn*”, Jurnal JIPIS, Vol.29, No. 1 (April 2020), hlm.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen kepada apa adanya, tanpa dikurangi atau dilebihkan, maksudnya bersikap tengah-tengah tidak mengarah pada rasa egoisme.⁶⁵

Moderat menurut pandangan Khaled Abou El Fadl senada dengan istilah *modernis*, *progresif*, dan *reformis*. Namun istilah moderat ia pilih karena lebih tepat untuk memberi gambaran kepada kelompok yang ia hadapkan dengan kelompok puritan. Menurutnya modernis mengisyaratkan satu kelompok yang berusaha mengatasi tantangan modernitas yang problem kekinian. Bukan hanya itu saja, ia juga mengklaim bahwa sikap moderasi menggambarkan pendirian keagamaan mayoritas umat Islam saat ini.⁶⁶

Selain itu Khaled menjelaskan lebih jauh tentang moderat merupakan sikap yang yakin bahwa Tuhan menganugrahi manusia dan kemampuan untuk membedakan perkara yang benar dan salah. Sehingga memiliki kebebasan ruang dalam menentukan pilihan terbaik, dalam arti masih tetap dalam koridor moral yang diterapkan di masyarakat umum.⁶⁷

Menurut definisi Yusuf al-Qaradhawi moderat adalah sikap yang mengandung adil, perwujudan dari rasa aman, persatuan, dan kekuatan. Agar dapat tercapai sikap tersebut perlulah memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap keyakinan agamanya masing-masing. Yusuf

⁶⁵ Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, Vol.15, No.2 (Oktober 2019), hlm.10.

⁶⁶ Muhamad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou ElFadl”, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.11, No. 1 (Maret 2013), hlm.27

⁶⁷ Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi, 2006), hlm.117-122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alQaradhawi memandang moderat mengangkat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, keadilan, kebebasan, hak-hak manusia dan hak minoris.⁶⁸

Nur kolis memberikan kesimpulan dari gagasan tokoh sufi ternama Husin Mansur al-Hallaj dan Muhryi al-Din Ibn ‘Arabi, bahwa pemikir sufistik wahdat al-adyan menawarkan satu gagasan moderat yang humanis, dan universal dalam konteks relasi agama-agama, dimana didalamnya terkandung pesan moral yang terkait secara langsung dengan masalah harmoni kehidupan sosial keagamaan. Setiap agama pasti dalam ajarannya mengajak untuk hidup saling membantu satu sama lain dalam hubungan sosial dengan tanpa adanya membedakan agama maupun golongan⁶⁹.

Menurut Nurcholis Madjid terkait dengan moderisasi merupakan suatu proses perubahan, baik sikap dan mentalitas untuk menyesuaikan tuntunan hidup dengan tuntunan hidup sekarang guna terciptanya kebahagiaan hidup bagi masyarakat. Moderasi juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan atau upaya yang mempunyai tujuan dalam menafsirkan kembali doktrin-doktrin tradisional serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Moderasi beragama sangat penting dalam sebuah negara yang homogen, seperti Indonesia yang kaya akan keberagaman sehingga sangat mudah sekali munculnya gesekan antar kelompok terlebih terhadap antar agama. sehingga perlunya memberikan

⁶⁸ Al Faruq, U., & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal TAUJIH, 14(01), 2021, hlm.59–77

⁶⁹ Nur Kolis, “*Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama*”, Jurnal Pemikiran Keislaman dan KeIndonesiaan, Vol.01, No.02 (Oktober 2017), hlm.166-180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman bahwa nilai-nilai bersikap dalam konteks keberagaman menjadikan tidak egoisme, intoleran, diskriminatif dan sebagainya.⁷⁰

Menurut Abudin Nata pendidikan moderat memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

- a) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama.
- b) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri.
- c) Pendidikan yang memperhatikan visi misi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transenderasi untuk perubahan sosial.
- d) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme.
- e) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- f) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*), wawasan spiritual dan akhlaq mulia (*heart*).
- g) Pendidikan yang menjadi solusi bagi *problem-problem* pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran.
- h) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- i) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.⁷¹

Adapun salah satu dari keberagaman tersebut disebabkan oleh dialektika antara teks dan realita serta cara pandang terhadap posisi akal

⁷⁰ Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, “Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH”, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2019), hlm.21

⁷¹ Toto Suharto, “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1 (2017), hlm168

dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah.⁷² Logisnya konsekwensi dari kenyataan tersebut yaitu munculnya nama-nama atau julukan yang mengikut dibelakang Islam⁷³. Seperti Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, dan masih banyak lagi label-label yang lain. kekayaan dan lainnya. Moderasi juga bukan berarti lemah lembut⁷⁴.

Yusuf Al Qardhawi merupakan salah satu penggerak al-wasathiyah school of thought yang sesungguhnya sudah dirintis oleh generasi zaman jamaluddin al-afghani, Muhammad Abdh, dan Rasyid Ridha. Mereka berusaha ingin membebaskan umat yang belenggu, memadukan serta memberi keseimbangan antara adil dan moderat. Maka dari itu perlu adanya konsep moderasi, berikut merupakan salah satu konsep moderasi versi Yusuf Al Qardhawi :⁷⁵

a) Komitmen pada nilai moralitas akhlak.

Mempunyai nilai akhlak yang mulia kejujuran, amanah, kesepakatan, bersikap rendah hati dan malu, begitu juga pada hal dengan moralitas sosial seperti keadilan, kebijakan, berasosiasi dengan kelompok masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷² Sutrisno, E. *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam, 12(2), 2019, hlm.323–348

⁷³ Anjeli Aliya Purnama Sari. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*. Januari 2020, 66(3), 2012, hlm.37–39

⁷⁴ Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020), hlm.xi.

⁷⁵ Muaz, M., & Ruswandi, *Op.Cit* hlm.3194–3203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kerjasama kombinatorial antara dua hal yang bersebrangan

Posisi moderat yang memperlihatkan dapat mengambil manfaat dari kelebihan dan menjauhi kekurangan dari dua sisi aspek yang konfrontatif tersebut. Sehingga tidak boleh memihak pada satu sisi dan menjauhi sisi yang lain sehingga akan bersikap ekstrim.⁷⁶

- c) Perlindungan hak-hak agama minoritas

Kewajiban mereka sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, namun dalam hal agama ibadah harusnya adanya pemisahan tidak bercampur. Negara tidak diperkenankan untuk mempersempit ruang gerak aktifitas keagamaan minoritas seperti larangan makan babi dan minuman keras.⁷⁷

- d) Nilai-nilai humanis dan sosial

Nilai-nilai humanis dan sosial sesungguhnya merupakan khazanah otentik Islam. Perkembangan modern lebih mengidentifikasi hal tersebut sebagai nilai barat. Ia menjadi nilai yang paralel dengan konsep keadilan di tengah masyarakat dan pemerintah, kebebasan, kemuliaan dan hak asasi manusia.

- e) Persatuan dan royalitas

Semua komponen umat harus bisa berkerja sama dalam hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perkara yang sudah disepakati semua orang.

⁷⁶ J. Mark Halstead, Values and Values Education in Schools, in J. Mark Halstead and Monica J. Taylor (ed), *Values in Education and Education in Values*, (London, The Falmer Press, 1996), hlm.3-14.

⁷⁷ Raihani, *Model Pendidikan Multikultural untuk Indonesia dalam Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*, 2017, 153-156.



f) Mengimani pluralitas

Keimanan akan pluralitas religi, pluralitas tradisional, pluralitas bahasa, pluralitas intelektualitas, pluralitas politis, pentingnya konsistensi antar berbagai peradapan.⁷⁸

Wasathiyyah juga dapat bermakna lurus, dalam arti bahwa lurus dalam berpikir dan bertindak, jalan yang benar dan terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Maka dari itu, di dalam Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk selalu berdoa agar selalu diberikan jalan yang lurus, terhindari dari jalan-jalan buruk yang dimurkai oleh Allah. Kemudian, *wasathiyyah* dapat dimaknai sebagai sebuah kebaikan atau yang terbaik. Sehingga Islam *wasathiyyah* adalah Islam yang terbaik. Kalimat ini sering dipakai orang-orang Arab untuk memuji seseorang yang memiliki nasab terbaik di sukunya. Untuk menyebut bahwa seseorang tersebut tidak berlebihan dalam keberagaman atau tidak mengurangi ajaran agama⁷⁹.

Quraish Shihab menyimpulkan makna *wasathiyyah* sebagai bentuk keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekedar menghadirkan dua kutub lalu memilih apa yang di tengahnya.

⁷⁸ Ushama, Thameem. "Is Islam a Religion of Moderation or Extremism? A Study of Key Islamic Teachings", Asian Social Science International Journal Vol.10 No.8, 2014, hlm.184

⁷⁹ Maimun, *Op.Cit*, hlm.23; Lihat juga. M. Ikhwan, Azhar, Dedi Wahyudi, Afif Alfiyanti, *Peman Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia*, Realita : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam Vol.21 No. 01(Januari-Juni 2023); hlm. 1-15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wasathiyah adalah keseimbangan yang disertai dengan prinsip tidak berkekurangan dan tidak juga berkelebihan, tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindari dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab⁸⁰. Moderasi beragama menjadi sebuah proses untuk menguatkan membenaran dan meyakini agama yang dipeluk, disertai dengan pemberian ruang kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agamanya masing-masing. Seseorang yang berkarakter moderasi beragama akan merasakan kebebasan untuk memantapkan keyakinan serta mengamalkan perintah agamanya, di samping itu juga tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang beragama lainnya, untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Penghormatan serta penerimaan adanya umat beragama lainnya ditunjukkan dengan berhubungan dan berinteraksi dalam kebiasaan sosial.⁸¹

Moderasi beragama juga diartikan sebagai sikap yang seimbang dalam rangka menerapkan perintah agama, baik kepada sesama pemeluk agama Islam, maupun antar pemeluk agama. Sikap moderasi tidak begitu saja hadir, namun dapat diciptakan dengan cara membangun pengetahuan dengan baik, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan agama yang benar.⁸²

⁸⁰ Quraish, *Op.Cit*, hlm.43.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019), hlm.10

⁸² Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), hlm.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi beragama adalah upaya menghindari kekerasan dalam kehidupan beragama. Karena secara bahasa moderasi artinya pengurangan ke ekstriman penghindaran kekerasan. Oleh karena itu tidak menyebutnya moderasi agama atau moderasi beragama. Tetap moderasi beragama. Karena pada faktanya, keberagaman itulah yang melahirkan ekstrimisme, keberagaman itulah yang melahirkan sikap-sikap yang begitu sangat ketat atau sangat longgar. Jadi moderasi beragama itu adalah upaya untuk mengajak mereka yang ekstrim baik itu yang terlalu ke kanan maupun terlalu ke kiri untuk berada di tengah sehingga keagamaan itu menjadi lebih toleran, lebih menghormati atau menghargai keberagaman kemudian tentu saja akan lebih harmonis⁸³.

Karena disitu akan saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Jangan sampai dalam kehidupan keagamaan ini ada yang terlalu dominan, sehingga mengalahkan yang lainnya, itu yang tidak diinginkan. Keberagaman itu lahir dari cara pandang orang terhadap teks-teks keagamaan, atau penafsiran orang terhadap teks keagamaan. Itulah yang melahirkan sikap keberagaman. Dari cara pandang dan cara penafsiran. nah cara penafsiran itu ada yang terlalu ketat, terlalu tekstual, karena terlalu berpegang pada teksnya itu (*tekstualis*) sehingga paham keagamaan yang ditimbulkannya itu ekstrim, ketat, dan sempit. Kemudian tidak menghormati pandangan yang lain.

⁸³ Kementerian Agama RI, “Tanya Jawab Moderasi Beragama”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), cet 1, hlm.2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain, ada yang terlalu liberal tidak berpegangan pada teks. Tetapi terlalu liberal dalam memahaminya, sehingga banyak teks-teks Al-Qur'ān itu yang ditinggalkan. Itu yang pandangan liberal. Yang satu sisi itu terlalu literal yang lain itu terlalu liberal. Nah ini dua-duanya ekstrim. Sekarang bagaimana yang terlalu tekstual itu pemahamannya itu bisa di seimbangkan, sehingga tidak terlalu tekstualis. Dia juga mampu menangkap maqosid dibalik itu⁸⁴. Begitu juga yang terlalu liberal. Bagaimana dia juga bisa menghargai teks, jangan sampai dia juga tercerabut dari teks-teks keagamaan (lepas) dari konteksnya. Contoh yang paling gampang sekarang ini yaitu dari kelompok-kelompok “Salafi” Misalnya, yang terlalu tekstual. Disisi lain yang liberal ini, terlalu liberal. Solat saja kadangkadang ditinggalkan. Yang penting baik dengan orang ingat dengan Tuhan, syari'atnya banyak yang diabaikan. Sementara yang satu sisi terlalu ketat, sampai maqosid syariah nya itu tidak diabaikan. misalnya saking semangatnya dia mengamalkan sunnah, sampai-sampai misalnya tidak menghargai orang, merasa paling benar sendiri. Ini kan tidak sehat. Cara beragama yang seperti ini. Nah ini yang harus dimoderasi.⁸⁵

Moderat menghendaki sebuah cara beragama yang selalu berada di tengah. Bukan di kanan ataupun kiri. Bukan menghadapi ekstrem kanan saja, sehingga diidentikkan dengan liberal/ kiri. Hal ini salah, tetapi selalu mengajak pada kelompok kanan dan kiri untuk berbuat adil dan penuh

⁸⁴ Asnawi Syarbini, *Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW*, (Banten, 2015-2020), hlm.18-19

⁸⁵ Zainuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, (Malang: Uin Maliki Press februari 2016), hlm.63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan. Pandangan yang moderat harus merespons kelompok kanan dan kiri, yang harus dilihat dari sisi negatif dan ditarik pada tengahnya agar bisa merealisasikan nilai-nilai yang imbang dan saling menghormati.⁸⁶

Sesuatu yang sama jangan sampai dibeda-bedakan, begitu pun sebaliknya, adanya perbedaan jangan sampai disamakan. Sehingga dapat saling menghargai dengan keanekaragaman menjadi sesuatu yang indah. Muncul sikap-sikap yang adil, saling menyayangi dan toleransi misalnya. Toleransi sebenarnya adalah sikap menerima terhadap prinsip yang diyakini dan dianut orang lain tanpa mengorbankan prinsip pribadi. Toleransi terjadi bukan hanya antar kelompok agama, melainkan pula intern suatu penganut agama. Tidak hanya kepada pemeluk agama lain, tapi juga kepada sesama pemeluk agama Islam.⁸⁷

Jika dikaitkan dengan Islam, maka moderat yaitu mengemban misi menjaga keseimbangan di antara dua macam ekstremitas, yakni antara pemikiran, pemahaman, pengamalan dan Gerakan Islam fundamental dengan Islam liberal, sebagai dua kutub ekstremitas yang sulit dipadukan. Dengan demikian Islam moderat berusaha mengembangkan kedamaian komprehensif dan holistik, suatu kedamaian yang dibangun sesama umat Islam maupun umat Islam Bersama umat-umat lainnya, sehingga Islam moderat dapat melepaskan masyarakat dari kecurigaan, keraguan, maupun ketakutan.⁸⁸

⁸⁶ Syamsul Ma'arif, *Sekolah Harmoni Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren* (Wanogiri: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm.72

⁸⁷ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.84- 85.

⁸⁸ Mujamil Qomar, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm.19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam yang moderat telah berpengalaman dalam memainkan perannya yang fleksibel dalam menghadapi berbagai macam dan bentuk tantangan. Selain itu Islam moderat juga mampu menanggapi kebiasaan atau tradisi yang telah ada sejak dulu di masyarakat, sehingga Islam moderat mampu bertindak bijaksana. Islam Indonesia menunjukkan hal yang menarik dan karakter yang memikat sebagai *rahmatan lil 'alamin*, jauh dari radikalisme dan ekstremitas yang melanda dunia belakangan ini.⁸⁹

Agama merupakan sesuatu yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Namun sebaliknya, agama juga bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi umat manusia. Agama adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan ketika membuat hidup tentram. Sebaliknya, agama bisa menjadi hal yang menakutkan ketika membuat orang saling curiga, saling serang bahkan saling membunuh. Meskipun agama atau kekerasan antar agama mungkin dilatar belakangi oleh berbagai faktor sosial dan politik, kekerasan yang terjadi di seluruh dunia tampaknya diperparah oleh konflik antar ekstremis agama meskipun tampaknya menjadi alasan kecenderungan kekerasan, agama juga tampaknya berfungsi sebagai sumber makna dan kepuasan pribadi bagi banyak orang di seluruh dunia⁹⁰.

Oleh karena banyaknya faktor penyebab yang dapat menjadikan perpecahan dan kerusakan antar golongan manusia, maka moderasi

⁸⁹ Mujamil, *Ibid*, hlm.20-21

⁹⁰ M. Nur Ghufron, dkk, *Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach*, *Religions* 2020, hlm.411

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama menjadi salah satu jawaban yang tepat untuk meredam gejolak yang terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara⁹¹.

Agama telah memperhatikan hal ini sejak dahulu. Islam menyebut umatnya dengan “*ummatan wasathan*” sebagai sebuah harapan agar mereka dapat tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah konsep moderasi yang dibahasakan dengan kata lain yang beragam. Seperti pada al-Qur’an surat Al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan⁹² agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.24

⁹² Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁹³

Ayat tersebut memberikan arti bahwa, atribut wasathiyah yang kaitkan pada sebuah warga muslim harus ditempatkan dalam permasalahan hubungan masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika wasath dipahami pada permasalahan moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, agar menjadi teladan bagi umat lain. Pada waktu yang sama mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang patut ditiru sebagai saksi yang membenarkan dari seluruh tingkah lakunya⁹⁴.

Ayat lain yang berkaitan dengan wasathiyah juga ada dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)⁹⁵, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.⁹⁶

Selain dalam ayat al-Qur'an, ada juga di dalam alSunnah yang memperlihatkan nabi sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai moderat,

⁹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

⁹⁴ Kementerian, *Op.Cit*, hlm.27.

⁹⁵ Shalat wusthaa ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. ada yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan shalat wusthaa ialah shalat Ashar. menurut kebanyakan ahli hadits, ayat ini menekankan agar semua shalat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat menghadapi dua pilihan ekstrem, sehingga Nabi selalu memilih jalan tengah. Moderat bermakna sebagai sikap pertengahan, dengan sikap yang menjauhi jauh dari ekstremitas.

Ada beberapa hadis Nabi yang menggambarkan pengajaran moderasi dilihat dari berbagai aspek kehidupannya, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang cukup banyak. Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya. “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar Said al-Musayyab berkata: Saya mendengar Saad Bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkan tentulah kami sudahengebiri diri kami sendiri.” (HR. Muslim).

Perbuatan melajang atau pengebirian tidak terpuji terhadap diri sendiri jelas dilarang, meski beralih untuk urusan ibadah kepada Allah. Hal ini karena perbuatan yang tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, di mana saat itu memperbanyak keturunan menjadi sebuah kebutuhan sangat dianjurkan dalam rangka menambah pengikut umat Islam.⁹⁷

Tidak hanya itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang merekatkan elemen bangsa Indonesia, Ini juga merupakan dasar dari kehidupan nasional dan agama yang moderat. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan terpenting moderasi beragama dan nasional di Indonesia. Pancasila mampu mewujudkan visi negara pluralistik, artinya tidak ada agama tertentu yang mempunyai hak khusus⁹⁸.

Dari sejak hari lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila sudah menjadi dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara warga Indonesia. Pancasila

⁹⁷ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.26

⁹⁸ Syukron, Buyung. “The Contextualization of Islamic Education: Reformulation the Essence and Urgency in the Islamic Educators in Information Transformation Era.” *Jurnal Pendidikan Islam* 6 (1), 2017, hlm123



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

merupakan pondasi, spirit, dan dasar falsafah negeri yang mempersatukan berbagai bangsa, pulau, bahasa, dan agama ke dalam orientasi Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah jalan tengah dan solusi atas keinginan pihak-pihak yang ingin mendirikan negara Islam atau negara sekuler.⁹⁹

Pancasila ada di posisi tengah antara ideologi Islam, dan ideologi nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan terpenting moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia. Ideologi nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya prinsip harus disertai dengan sikap tawasuth, i'tidal, tasamuh dan tawazun¹⁰⁰.

Sikap moderat membawa manfaat baik bagi agama, bangsa, dan negara. Dengan sikap yang rendah hati, ia dapat terhindar dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh idealisme agama yang dilandasi atau dimotivasi radikalisme dan ekstremisme. Hal ini dapat mencegah aksi terorisme atas nama agama serta dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, keturunan, atau yang dinamai al-dlaruriyat al-khamsah¹⁰¹.

c. Prinsip Moderasi Beragama

Karakter moderasi beragama diperlukan keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari kelompok individu. Oleh karena itu, setiap orang yang memeluk

⁹⁹ Widjaja, Gunawan, Sanchita Bhattacharya, Muhammad Anas Ma'arif, and Aslan Aslan. "Anti-Radicalism Islamic Education Strategy in Islamic Boarding Schools." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 6 (2). scholar.archive.org, 2022, hlm.74–85

¹⁰⁰ Suprpto, Suprpto. "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18 (3), 2020, hlm.355–68

¹⁰¹ Susilawati, Samsul. "Muslim Moderat Merespon Arus Modernitas Dalam Bingkai Multikultural." *Edumaspu: Jurnal Pendidikan* 4 (1), 2020, hlm.245–52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, suku, etnis, budaya maupun lainnya harus saling memahami satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan.¹⁰²

Satu di antara prinsip dasar dari ciri moderasi beragama yaitu selalu menjaga keseimbangan antara duahal. Contohnya, seimbangnyanya wahyu dan akal, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, dan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Keseimbangan antara kebutuhan dan spontanitas, antara teks agama dan ijtihad para tokoh agama, antara cita-cita dan kenyataan, dan antara masa lalu dan masa depan. Inilah yang disebut esensi moderasi beragama dan adil dan seimbang untuk dilihat, disikapi, dan dipraktikkan¹⁰³.

Kedua nilai ini, yaitu adil dan seimbang menjadi lebih mudah dibentuk apabila seseorang mempunyai tiga karakter utama. Tiga karakter ini adalah kebijaksanaan, ketulusan dan keberanian. Dengan kata lain, sikap seimbang dalam agama selalu berada di jalan yang tengah. sikap ini mudah dilaksanakan jika seseorang mempunyai pengetahuan agama yang cukup untuk menjadi bijaksana, tidak ingin menang hanya dengan menafsirkan kebenaran orang lain, dan selalu berjalan netral dalam mengungkapkan pandangannya.¹⁰⁴

Dapat dikatakan juga bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas dan selalu berhati-hati. Jika lebih disederhanakan lagi maka bisa menjadi tiga kata, yakni berilmu, berbudi dan

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.14

¹⁰³ Kementerian, *Op.Cit*, hlm.19.

¹⁰⁴ Harmi, Hendra. "Analisis Kesiapan Program Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah/madrasah." *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*7 (1), 2022, hlm.89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhati-hati.¹⁰⁵

Konsep karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam adalah *tawazzun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan kokoh), *tasammuh* (toleransi), *musawwah* (*egalitarian*), *syura* (diskusi), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mengutamakan prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).¹⁰⁶

Selain itu ada moderasi beragama juga memiliki prinsip yang berhubungan dengan konsep Islam wasathiyah di antaranya:¹⁰⁷

a) Keadilan (*'Adalah*)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. ‘Persamaan’ yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.

¹⁰⁵ Abidin, Achmad Anwar, and Muhammad Ali Murtadlo. “Curriculum Development of Multicultural-Based Islamic Education As an Effort To Weaver Religious Moderation Values in Indonesia.” *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*2 (1). journal.yaspim.org, 2020, hlm.29–46.

¹⁰⁶ Ihsan, Irwan Abdullah, *Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529, 849

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), hlm.10-16

Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.” Makna al-‘adl dalam beberapa tafsir, antan lain: Menurut At-Tabari, al-‘adl adalah: Sesungguhnya Allah memerintahkan tentang hal ini dan telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan adil, yaitu al-insaf.¹⁰⁸ Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan (keutamaan).

Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.¹⁰⁹ Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Qu’an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.¹¹⁰

Kajian berbagai revolusi memperlihatkan faktor penting yang patut direnungkan, yang di atasnya dibangun basis kebangsaan dan revolusi di seluruh dunia dan antara berbagai bangsa. Faktor itu tak lain dari keadilan. Sejak dahulu, sangat sering kata ini membangkitkan jiwa orang-orang yang dalam hidupnya didzalimi, yang hak-hak dan kehormatannya direbut. Orang-orang terdzalimi tersebut lalu memberontak terhadap orang-orang

¹⁰⁸ Al Qurtuby, Sumanto. “*The Rise of Islamism and the Future of Indonesian Islam.*” *Journal of International Studies (Malaysia)* 16 (December), 2020, hlm.105–28

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 27

¹¹⁰ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 143

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jahat dan berusaha mencapai permata kebebasan dan keadilan dengan melenyapkan makhluk-makhluk buas yang tidak adil.¹¹¹

Dalam banyak kasus mereka rela mengorbankan nyawa demi menghapus penindasan. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.¹¹² Setidaknya ada tiga ragam kata adil dalam Al-Quran. Ketiga kata *qist*, *'adl*, dan *mizan* pada berbagai bentuknya digunakan oleh Al-Quran dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Ketika Al-Quran menunjukkan Zat Allah yang memiliki sifat adil, kata yang digunakannya hanya *al-qist*. Kata *'adl* yang dalam berbagai bentuk terulang dua puluh delapan kali dalam Al-Quran. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan. Sekurang-kurangnya ada empat makna keadilan yang ditemukan oleh para pakar agama. Pertama, adil dalam arti “sama”. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Sebagaimana dalam Surah an-Nisa/4:58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

¹¹¹ Allès, Delphine, and Amanda Tho Seeth. “From Consumption to Production: The Exproversion of Indonesian Islamic Education.” *TRANS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia* 9 (2), 2021, hlm.145–61

¹¹² Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104-105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹¹³

Kata adil dalam ayat ini bila diartikan “sama”, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengembalian keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama. Misalnya, keceriaan wajah atau penyebutan nama (dengan atau tanpa tambahan penghormatan). Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).¹¹⁴

Namun perlu dicatat bahwa kesimbangan tidak mengharuskan persamaan. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya.” Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan

¹¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

¹¹⁴ Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik, “*The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia.*” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21 (1), 2020, hlm.91–108

menyirami duri adalah lawannya, pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan social. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.

Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat atau hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci.¹¹⁵

b) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah)

Tawassuth adalah sikap pertengahan atau menengah antara dua sikap. Artinya, tidak terlalu jauh ke kanan (fundamental) dan terlalu jauh ke kiri (liberal). Sikap Tawassuth ini menjadikan Islam mudah diterima di segala bidang. Karakter tawassuth dalam Islam adalah titik tengah yang selalu ditempatkan Allah SWT. Nilai tawassuth sebagai prinsip Islam, harus diterapkan di segala bidang sehingga ekspresi keIslaman dan keberagamaan muslim menjadi saksi untuk menilai benar atau salahnya semua sikap dan perilaku manusia. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam menerapkan tawassuth adalah, pertama, tidak terlalu keras dan kaku dalam menyebarkan ajaran agama. Kedua, tidak mudah mengingkari keimanan

¹¹⁵ Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik, *Ibid*, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umat Islam lainnya karena perbedaan pemahaman agama. Ketiga, memosisikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berpegang teguh pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan toleransi (*tasamuh*), serta hidup berdampingan dengan umat Islam lainnya dan warga yang memeluk agama lainnya.¹¹⁶

Tawazun (berkesinambungan)

Tawazun adalah pemahaman, dan pengamalan mengenai agama yangimbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, dengan teguh meneguhkan prinsip yang membdakan antara penyimpangan dan perbedaan. Tawazun juga berarti memberikan hak tanpa menambah atau mengurangi. Tawazun adalah kemampuan sikap untuk menyeimbang kan kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan individu sebagaiseorang muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan batin yang sejati berupa ketenteraman jiwa dan ketenangan lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya.¹¹⁷

d) *I'tidal* (lurus dan tegas)

Secara linguistik, *i'tidal* memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, *i'tidal* menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional, dan memenuhi kewajibannya. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam. Keadilan yang

¹¹⁶*Ibid*, hlm. 30

¹¹⁷ Nur Adnan Saputra, M., Nurul Mubin, M., Minhajul Abrori, A., & Handayani, R. *DeRadikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 6(2), 2021, hlm.282–296.

diperintahkan oleh Islam telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan adil. Artinya sedang-sedang saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dengan menunjukkan tindakan yang ihsan. Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang.¹¹⁸

Tasamuh (toleransi)

Tasamuh artinya toleransi. Di kamus bahasa Arab, kata tasamuh bermula dari bentuk asal kata samah, samahah, artinya kedermawanan, pengam punan, kemudahan dan kedamaian. Secara etimologis, tasamuh berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah tasamuh berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan. Tasamuh adalah sikap seseorang, yang diwujudkan dalam kesediaannya untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda, meskipun tidak sependapat. Tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu. Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika

¹¹⁸ Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. *Religious Moderation in Indonesian Muslims*. Religions, 13(5), 2022, hlm.451

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya pikiran, lapangnya dada, maka ta'ashub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, sempitnya dada.¹¹⁹

Musawah (egaliter)

Secara bahasa, musawah artinya persamaan. Sedangkan secara istilah berarti persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap Insan memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau suku.

Syura (musawarah)

Kata Syura berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syura atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Islam. Di samping memang diperintahkan oleh Allah, musyawarah dalam hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan kepentingan bersama.

Mukhsin juga menyebutkan prinsip-prinsip yang menjadi karakter Islam yang moderat, yakni:¹²⁰

a) Al-Qur'an sebagai kitab terbuka

Bagi Islam moderat, Al-Qur'an merupakan pedoman yang sangat sentral

¹¹⁹ Nasrowi, B. M. *Pemikiran Pendidikan islam KH. Abdurrahman Wahid Tentang Moderasi Islam*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), 2020, hlm.71–84

¹²⁰ M Mukhlisin Jamil, *Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama* (Semarang: Southeast Asian Publish, 2021), hlm.197-202

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan umat Islam. Dari sudut pandang penafsiran, Al-Qur'an adalah kitab yang terbuka, yang telah menghasilkan korpus-korpus tafsir, yaitu hasil kegiatan penafsiran umat Islam sesuai dengan keadaan dan perkembangan jaman.¹²¹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Keadilan

Dari sudut pandang moderat, konsep yang inti di dalam Islam yaitu tauhid serta keadilan. Keadilan adalah ruh dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai aturan, semua ajaran Islam mengarah pada realisasi kondisi kehidupan yang adil, karena situasi yang adil akan mendekati pada takwa.

c) Kesetaraan

Dari perspektif Muslim Moderat, jelas terlihat bahwa Islam berada di garda terdepan dalam mengibarkan bendera persamaan harkat martabat manusia. Kesetaraan adalah dasar dari paradigma untuk menegaskan visi Muslim moderat. Yang menjadi satu di antara misi dasar Islam adalah rusaknya sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap masyarakat lemah.

d) Toleransi

Islam yang moderat juga menganut prinsip keterbukaan terhadap keragaman pendapat dan sudut pandang. Sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbeda dari orang ke orang adalah pasti.

e) Pembebasan

Islam moderat percaya bahwa agama harus dimengerti secara produktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

¹²¹ Hanifatulloh, B. A. A. Y. (2021). *Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan*. Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam, 14(2), hlm.137

sebagai sarana perubahansosial. Semua bentuk wacana pemikiran Islam tidak boleh menggambarkan agama sebagai sesuatu yang mengerikan dan mengkhawatirkan. di sisi lain, pemikiran Islam dilakukan untuk melepaskan kehendak yang dapat menghasilkan dan membentuk perilaku dan etika shalih sosial.

Kemanusiaan

Bagi Islam yang moderat, dari dulu Islam telah menunjukkan tekad yang besar untuk menjadikan masyarakat adil dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan ini berdasarkan pada keyakinan Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa semua manusia dimuliakan oleh Allah, tidak membedakan agamanya, ras, warna kulit, dan lainnya.¹²²

g) *Pluralisme*

Pada kerangka kedamaian yang ada dalam Islam, Al-Qur'an memandang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah SWT, sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dari Sebagian rasul yang diutus kepada umat manusia. Perbedaan agama terjadi karena perbedaan jalan yang dianut oleh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu.

h) *Sensitifitas Gender*

Islam memberi pencerahan dan perubahan cara pandang umatnya kepada kaum perempuan. Islam menggaungkan konsep kesamaan hak dan kewajiban antara lelaki dan perempuan di hadapan Tuhan.

i) *Non Diskriminasi*

¹²² Karim, H. A. *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-nilai Islam*. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 4(01), 2019, hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dengan jelas menolak penindasan, dan ketidakadilan. Praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah dengan membentuk kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama di antara kelompok-kelompok suku dan agama menggambarkan kesetaraan dan non diskriminasi, dan ini menjadi prinsip sentral di dalam Islam.¹²³

Moderasi beragama memastikan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif, tetapi inklusif, menyatu, adaptasi, berinteraksi dengan berbagai komunitas. Dengan begitu maka moderasi beragama akan mendorong dari tiap-tiap umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama, sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama¹²⁴.

d. Ciri dan Karakteristik Moderasi Beragama

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Moderasi mengundang umat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya, dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri

¹²³ Muhidin, M., Makky, M., & Erihadiana, M. *Moderasi Dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 2021, hlm.22–33

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari lingkungan dan perkembangan global Untuk lebih detailnya, di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa ciri-ciri dan karakteristik moderasi dalam Islam.¹²⁵

1. Memahami Realita

Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugerahi Allah potensi untuk terus berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Sejak periode awal perkembangan Islam, sejarah telah mencatat bahwa banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda.¹²⁶

Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda, maka melahirkan fatwa yang juga berbeda. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di beberapa lembaga fatwa terkemuka di Negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari buku-buku fikih.¹²⁷

Sebagai contoh budaya local Aceh yaitu “*Meudamee*” yaitu merupakan pola penyelesaian konflik di desa gapong. Pola ini sebenarnya berasal dari

¹²⁵ Nasrowi, B. M. *Pemikiran Pendidikan islam KH. Abdurrahman Wahid Tentang Moderasi Islam*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), 2020, hlm.71–84

¹²⁶ Nur Adnan Saputra, M., Nurul Mubin, M., Minhajul Abrori, A., & Handayani, R. *Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 6(2), 2021, hlm.282–296

¹²⁷ Sutrisno, E., Karim, H. A., Sirajuddin, S., A.Hermawan, Saputra, A., Kusuma, B. M. A., Nurhadi, I., Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. *Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Journal of Chemical Information and Modeling, 25(1), 2019, hlm.1

syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pola ini mengajarkan model dana penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga. Biasanya mereka yang berkonflik mengakui kesalahan dan memaafkannya.¹²⁸

Dalam konteks ke-Indonesiaan, adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia Ini. Sementara pandangan akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, di antaranya Surah Al-Maidah ayat 44,45,47 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ التَّقْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir¹²⁹. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama).

¹²⁸ Yusuf Qardawi, *Islam Jalan Tengah*, diterjemahkan oleh Alwi A.M, Edisi. 3 (Bandung: PT Mizan, 2017), hlm. 194

¹²⁹ Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah Swt. ada tiga macam: (a) karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Swt., orang yang semacam ini kafir (surah al-Maidah [5]: 44); (b) karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan zalim (surah al-Mā'idah [5]: 45); dan (c) karena fasik, sebagaimana terdapat dalam ayat 47 surah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Kami meneruskan jejak mereka (para nabi Bani Israil) dengan (mengutus) Isa putra Maryam yang membenarkan apa (kitab suci) yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya (yang) di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya; yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat; dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.¹³⁰ Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.¹³¹

Dari ketiga ayat tersebut sekelompok ada yang memahami bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, maka bagi seseorang/sekelompok, yang tidak menerapkan dinilai kafir, zalim, dan fasik. Di sisi lain ada kelompok yang memahami bahwa ketiga ayat di atas hanya ditunjukkan kepada orang Yahudi dan Nasrani bukan untuk umat Islam. Pandangan seperti ini lahir dari paradigma sekuler yang sangat berkeinginan untuk memisahkan antara urusan agama di satu sisi yang hanya menyangkut masalah pribadi dan spiritual dan masalah negara di sisi yang lain.¹³²

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan dalam konteks ke-Indonesia-an. Kesimpulan tersebut sangat tidak realistis, karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspek kesejarahan, komposisi, demografisnya, dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi

¹³⁰ Hukum ini berlaku sampai Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw.

¹³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

¹³² Yunus, Salim, A. *Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI DI SMA/MA*, 9(2), 2018, hlm.181–194.

berdasarkan Islam. Dalam konteks ke-Indonesia-an yang perlu juga digarisbawahi adalah meskipun mayoritas penduduknya Muslim namun dalam pandangan politiknya beraneka ragam. Realitas lain yang harus dipahami bagi siapa pun agar terhindar dari sikap ekstrim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dan merupakan ketentuan Allah. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹³³

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masingmasing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum Muslim Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan walisongo yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.¹³⁴

¹³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

¹³⁴ Yunus, Salim, *Op.Cit*, hlm.181–194, hlm. 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memahami Fikih Prioritas

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang Muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunnah. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamankan bagi setiap Muslim.

Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafah dalam amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fikih. Seringkali seseorang bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu madzhab fikih untuk amalan yang hukumnya sunnah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut memahami fikih prioritas dengan baik, maka hal itu tidak terjadi. Karena menjaga persaudaraan dengan sesama Muslim adalah wajib hukumnya, sedangkan amalan yang dipersilahkan hukumnya sunnah. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fikih prioritas.

Menghindari Fanatisme Berlebihan

Tidak jarang orang mencela sikap fanatis atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya). Sifat ini bila menghiiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinan dapat dibenarkan bahkan terpuji. Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.¹³⁵

Maka jelaslah bahwa fanatik adalah sesuatu yang buruk. Al-Quran hadir salah satu misinya adalah untuk menghilangkan sikap fanatik tersebut.¹³⁶

4. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam Beragama

Semua sepakat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mudah serta mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argumen yang dapat dituliskan menyangkut hal tersebut. Secara umum para ulama membagi kemudahan ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu: pertama, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. Kedua, kemudahan yang dikarenakan ada sebab yang memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan/musafir maka mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara jamak dan qasar.¹³⁷

Demikian juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi yang safar atau sakit dan masih banyak contoh lainnya.

¹³⁵ Dinar Bela Ayu Naj'ma, Syamsul Bakri. *Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan*, *Academica*, Vol. 5 No. 2, July - December 2021, hlm. 54-57

¹³⁶ Dinar Bela Ayu Naj'ma, Syamsul Bakri. *Ibid*, hlm. 54-57

¹³⁷ Islam, Tazul. "Islamic Moderation" in *Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships*, *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 03 No.02- 2015, hlm. 69-78



Yang perlu dicatat bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di antaranya adalah;

- a. Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan
- b. Ada dadil syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan
- c. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampaui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.¹³⁸

Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

5. Memahami Teks-teks Keagamaan Secara *Komprehensif*

Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qu'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling objektif, dikatakan objektif karena seolah Al-Quran dipersilahkan untuk menjawab secara langsung setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufasir. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat.¹³⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁸ Suryadi, Rudi Ahmad. "Visi dan Paradigma Pendidikan Agama Islam", Jurnal Edukasi Vol. 04, Nomor 02, November 2016, hlm.253-276

¹³⁹ Muqoyyidin, Andik Wahyu. "Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Dekadikalisasi Pendidikan Islam", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 (2013)



Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah sangat terbuka dalam menyikapi perbedaan baik dalam intern umat beragama maupun antar umat beragama yang berbeda. Prinsip ini didasari pada realitas bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam realitasnya seringkali perbedaan yang terjadi di antara manusia dapat menimbulkan permusuhan dan ini pada gilirannya akan menimbulkan kelemahan serta ketegangan antar mereka.

Di sisi lain manusia dianugerahi Allah kemampuan untuk dapat mengola aneka perbedaan tersebut menjadi kekuatan manakala dapat disinergikan. Untuk dapat bersinergi maka diperlukan sikap terbuka, disinilah peran ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan guna menjadikan perbedaan tersebut bukan sebagai titik awal perpecahan melainkan menjadi berkah untuk menimalisir kehidupan manusia memang ditakdirkan sebagai makhluk sosial.¹⁴⁰

Dari analisa kebahasaan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan memiliki sifat ketergantungan kepada pihak lain sampai akhir perjalanan hidupnya, bahkan melampaui hidupnya di dunia ini¹⁴¹.

¹⁴⁰ Ushama, Thameem. "Is Islam a Religion of Moderation or Extremism? A Study of Key Islamic Teachings", Asian Social Science International Journal Vol.10 No.8, 2014, hlm.184

¹⁴¹ Bayu Alif Ahmad Yasin Hanifatulloh, *Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan*, Tsamratul -Fikri | Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 137-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Komitmen Terhadap Kebenaran dan Keadilan

Ciri lain ajaran Islam yang moderat adalah adanya komitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang dimaksud bukan saja eksklusif bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh manusia secara universal.¹⁴² Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatu ke tingkat nabati atau hewani.

Pengkhususan larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan kekuasaan yang dimilikinya akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya. Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan secara eksplisit dalam surah Al Baqarah ayat 124

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۗ﴾

Artinya: dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang

¹⁴² Yunus. *Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA*. Al-Ta'addiyah: Jurnal Pendidikan Islam. Volume. 09. No. 02., 2018

yang zalim".¹⁴³

Frase yang menunjukkan masalah ini adalah "Janji-Ku (ini) tidak berlaku bagi orang yang zalim". Frase ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar hasil kesepakatan semata apalagi berdasarkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan. Setiap orang memiliki peran yang beragam dalam kehidupannya, dan pelaksanaan peran itu harus selalu didasari prinsip keadilan dan itu sama halnya berbuat baik terhadap diri sendiri.¹⁴⁴

Rincian tentang ciri dan karakteristik ajaran Islam yang moderat bukan hanya dibatasi pada poin-poin di atas, namun secara garis besar apa yang telah dipaparkan dapat menjelaskan ciri utama ajaran Islam yang moderat.

Pendapat lain menyebutkan ada beberapa karakteristik moderasi menurut Islam yaitu:¹⁴⁵

a) Berasaskan ketuhanan

Moderasi yang dikonstruksikan oleh Islam bersumber dari wahyu Allah yang ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Untuk itu, dapat dipastikan bahwa sifat dan sikap moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari sifat Allah yang menyuruh untuk sederhana. Tuhan yang bijaksana, adil, dan sempurna mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. di situlah terdapat keistimewaan dari moderasi beragama yang berdasar pada fondasi ketuhanan.

¹⁴³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Hukum, Kedailan, dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lajnah Penasihatian Mushaf Al-Qur'an, 2010), hlm. 252

¹⁴⁵ Maimun, Kosim, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm.27-30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Berlandaskan petunjuk kenabian

Hampir setiap tindakan yang dilakukan nabi mencontohkan ajaran moderasi dalam ajaran Islam. Dalam kesederhanaan hidup, yang berarti tidak begitu fokus pada hal-hal duniawi, tetapi tidak pula meninggalkan begitu saja. Ini adalah contoh dari apa yang pernah dipraktikkan nabi dalam hidupnya.¹⁴⁶

Nabi adalah manusia terbaik dan paling taat, tetapi tidak pernah berlebihan dalam beribadah. Saat berpuasa, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan buka ketika sudah saatnya. Bangun di malam hari (shalat tahajud) tetapi tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak dari tindakan, ucapan, dan sumpah yang pernah beliau tunjukkan kepada sahabat-sahabat dan pengikutnya. Nabi selalu memilih sesuatu yang mudah daripada yang sulit, kecuali dalam hal perbuatan dosa. Kehidupan nabi mencerminkan sifat (sederhana) tengah, baik dari segi ibadah maupun mu'amalah.¹⁴⁷

c) *Kompetibel* dengan fitrah manusia

Kesesuaian dengan fitrah manusia adalah salah satu karakteristik moderasi. Fitrah adalah potensi yang dimiliki manusia dari dilahirkan. Beberapa ahli menyebutnya *insting*. Sejak manusia masih dalam kandungan, fitrah atau kepribadian yang tertanam dalam diri manusia merupakan kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika orang memiliki kemungkinan yang kuat untuk menerima agama yang benar (Fitrah), mereka secara otomatis memiliki potensi menjalankan

¹⁴⁶ Habibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia*. MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama, 1(1), 2021, hlm.121–141

¹⁴⁷ Zamimah, Iffati. *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)*. Jurnal Vol. 01. No. 01, 2018

moderasi dalam agama karena pada dasarnya salah satu tujuan hukum agama adalah untuk menegakkan moderasi dan keadilan. Di situlah kaitan antara kemungkinan yang sudah ada padasemua manusia dan kemudahan menerima konsep moderasi dalam agama (Islam).¹⁴⁸

d) Terhindar dari pertentangan

Konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan dengan konsep yang terkait keberagamaan. Karena konsep moderasi dalam Islam memang ajaran Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama merupakan konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib, demikian karena konsep ini bersumber dari Syariat Islam yang juga baik dan sempurna.¹⁴⁹

e) Ajek dan konsisten

Konsep moderasi beragama tentu sulit dibantah dengan akal sehat. sebagaimana hukum Islam yang memiliki karakter yang sama, ia juga merupakan konsep yang permanen dan konsisten dalam arti doktrin yang tetap relevan selamanya dan kapan saja, di mana saja.¹⁵⁰

f) Bermuatan universal dan komprehensif

Konsep moderasi beragama dapat mencakup semua aspek kehidupan,

¹⁴⁸ Hasan, M. *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. Jurnal Mustadiin, 7(2), 2021, hlm.111–123

¹⁴⁹ Nur, Afrizal. dan Mukhlis, “*Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*”, Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 (2015)

¹⁵⁰ Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar*. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 3(02), 2022, hlm.137–148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dunia, agama, sosial, ekonomi, politik, budaya dan ilmu pengetahuan, tidak kurang sedikit pun. Ini relevan di setiap era dan di mana pun. konsep ini terhindar dari kesalahan dan kekurangan. Moderat Islam juga mencakup aspek akidah, ibadah, mu'amalah, Manhaj (metodologi), ideologi, dan moralitas.

Bijaksana, seimbang dan bebas dari tindakan berlebihan

Sifat arif bijaksana dan seimbang dalam menjalankan aspek kehidupan menjadi ciri dari moderasi beragama. Keseimbangan antara dunia dan kehidupan akhirat, keseimbangan muamalah kepada sesama manusia di bumi, keseimbangan dengan memenuhi kebutuhan mental dan fisik, serta seimbang dalam hal lainnya. Ajaran Islam juga untuk kesejahteraan hidup manusia dan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan cara yang mudah. Artinya, tidak berlebihan dan tidak sembrono.¹⁵¹

e. Macam-macam Moderasi Beragama

1) Moderasi dalam Akidah

Akidah merupakan sistem keimanan hamba secara total terhadap wujud sang pencipta berikut perangkat ajaran yang diturunkannya. Hal ini merupakan sebuah dimensi *esoterik* (Akidah) yang memuat aturan paling dasar menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap entitas Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. Lebih dari itu, pemaknaan iman secara benar dan tulus dalam Islam dimaksudkan untuk dapat menstimulasi sisi spiritualisme keagamaan paling asasi

¹⁵¹ Muaz, M., & Ruswandi, U. *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 2022, hlm.3194–3203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah SWT. Untuk itu harus ketahui bahwa Akidah berasal dari akar kata bahasa arab *I'tiqad* yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Akidah, dengan begitu, mengandung perangkat keimanan dan keyakinan akan adanya Sang Pencipta jagad raya dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya. Akidah pun dapat didiversifikasikan dalam empat istilah yaitu Akidah ketuhanan, Akidah Kenabian, Akidah Kerohanian, dan Akidah Kegaiban.¹⁵²

Akidah yang dimaksud di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut, adalah sesuatu yang menuntut keimanan yang disertai keraguan dan kesamaran, yang pertama kali didakwakan oleh Rasulullah, dan merupakan materi dakwah setiap rasul. Kemoderasian akidah Islam merupakan sebuah realita yang diakui oleh banyak pihak.¹⁵³

Akidah Islam memiliki ajaran-ajaran yang moderat. Ciri-ciri yang tampak adalah bahwa akidah Islam serasi dengan fitrah dan akal, mudah dan terang, tidak ada unsur kerancuan dan paradoksal, abadi, dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Moderasi ajaran-ajarannya terlihat dalam pemaparan tentang pokok-pokok keimanan seperti ketuhanan, kenabian, malaikat, dan suci. Pemaparannya berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim akidah Yahudi dan akidah Nasrani. Ini membuktikan dengan jelas bahwa akidah Islam adalah ajaran

¹⁵² Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 8-9

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar-benar bersumber dari Allah SWT.¹⁵⁴

2) Moderasi dalam Syari'ah

Kata syariat mengandung pemaknaan beragam baik dari segi etimologi maupun terminologi. Makna etimologi syariat adalah tempat mengalirnya air atau sebuah jalan setapak menuju sumber air. Sedangkan menurut terminologinya secara luas, syariat bisa diidentikkan dengan ad-din (Islam) itu sendiri. Syariat adalah panduan hukum, baik menyangkut hubungan hamba dengan Tuhan maupun hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sehari-hari.¹⁵⁵

Syariah terbagi menjadi dua macam, yaitu syariah dalam makna yang luas dan syariah dalam makna sempit. Syariah dalam makna luas, mencakup aspek akidah, akhlak, dan amaliah, yaitu mencakup keseluruhan norma agama Islam, yang meliputi seluruh aspek doctrinal dan aspek praktis. Adapun syariah dalam makna sempit merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam, yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia seperti ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, dan lain-lain.¹⁵⁶ Adapun untuk pembinaan syariah yang merupakan moderasi beragama sebagai berikut:

a) Tidak menyulitkan

Syariat Islam ditetapkan untuk memberi kemudahan kepada pemeluknya dan tidak mempersulit dalam pelaksanaannya, selama

¹⁵⁴ Suryadi, R. A. "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, Vol. 20, N(11), 2022, hlm.12–26

¹⁵⁵ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 19

¹⁵⁶ Sutrisno, E. *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam, 12(2), 2019, hlm.323–348

tidak mendatangkan mudarat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.¹⁵⁷

Ayat tersebut menerangkan bahwa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bukanlah agama yang sempit dan sulit tetapi adalah agama yang lapang dan tidak menimbulkan kesulitan kepada hamba yang melakukannya.

b) Menyedikitkan beban

Menyedikitkan beban itu merupakan sesuatu hal yang logis bagi tidak adanya kesulitan, karena didalamnya banyaknya beban berakibat menyempitkan. Orang yang menyibukkan diri terhadap Al-Quran

¹⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meneliti perintah-perintah dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, pasti dapat menerima terhadap kebenaran pokok ini, karena dengan melihatnya sedikit, memungkinkan untuk mengetahuinya dalam waktu sekilas dan muda mengamalkannya, tidak banyak perincian perinciannya, sehingga hal itu dapat menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Al-Quran.¹⁵⁸

Sebagaimana ketahui bahwa keimanan manusia bisa bertambah dan bisa berkurang sewaktu-sewaktu. Selain itu, keimanan juga bermacam-macam kualitasnya dilihat dari sisi pengaruhnya terhadap kehidupan dalam keseharian. Meningkatnya keimanan dan meningkatkan kualitasnya terus-menerus merupakan salah satu rahasia keistiqamahhan dalam ketaatan. Hanya dengan keyakinan atau keimananlah, manusia bisa memahami eksistensi Allah SWT dan kekuasaan-Nya.¹⁵⁹

3) Moderasi dalam Akhlak

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, tidak semua teman berasal dari agama yang sama. Adakalanya ia berasal dari agama lain. Dalam hal ini, Islam menggariskan akhlak bergaul dengan teman non Muslim. Agama memang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Kafirun (109): 6

¹⁵⁸ Syarif, D. *Mengatasi Intoleransi Beragama: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah*. Jurnal Sosiologi Agama, 15(2), 2021, hlm.227

¹⁵⁹ Irja Nasrullah, *Ketika Minoritas Jadi Pilihan* (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm. 259

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦٠﴾

Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." ¹⁶⁰

Akhlahk di sini tidak hanya berlaku kepada teman yang berlainan agama, tetapi juga kepada teman yang berlainan kelompok, aliran, ataupun golongan tertentu. Dalam konteks ini, tetap dianjurkan bersikap toleran kepada mereka. Ada enam hal yang merupakan pokok yang harus dijalankan setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan Muslim lainnya. Tujuan digariskannya interaksi antar Muslim ini tiada lain supaya hubungan mereka semakin terjalin dengan baik. Dengan begitu, kasih sayang, kedekatan, dan keakraban di antara mereka, akan saling terpancar. Seperti halnya sebagai berikut:

- a) Menjenguk orang sakit
- b) Mengucapkan salam dan membalasnya ketika mendapat ucapan salam
- c) Mengantar jenazah
- d) Memenuhi undangan
- e) Mendoakan kerika bersin, dan
- f) Memberikan nasihat ketika diminta

Jika tiap-tiap butir akhlak tersebut dipenuhi, maka itu sudah merupakan wujud penunaian terhadap hak-hak Muslim lainnya. Apabila tidak menghormati hak-hak Muslim lainnya, berarti tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan mereka. Ia kehilangan sensitivitas terhadap

¹⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dan akhirnya menjadi acuh terhadap persoalan mereka.¹⁶¹ Adapula akhlak terhadap non-Muslim, seorang filusuf Yunani yakni Aristoteles pun pernah mengeluarkan statmen bahwa, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya.¹⁶²

Interaksi dengan manusia lain merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dibantah. Sebab, tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, berinteraksi dengan berbagai kalangan merupakan suatu keniscayaan. Berinteraksi dengan mereka adalah wujud pengamalan terhadap silah persatuan rakyat Indonesia. Ditinjau dari segi agama, kaum Muslimin menempati posisi mayoritas di Indonesia. Meskipun demikian, mereka tidak dapat lepas dari kebutuhan berinteraksi dengan pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia.

Sebagai seorang Muslim, mesti memahami posisi dan posisi penganut agama di luar. Sah-sah saja meyakini bahwa agama Islam adalah agama paling benar di sisi Allah juga mencermati ketentuan Allah tentang adanya pemeluk agama lain. juga harus yakin bahwa Allah sengaja menciptakan manusia dalam beragam agama. Artinya, keberadaan pemeluk agama lain merupakan kehendak dan hukum-Nya yang tidak dapat di ganggu gugat. Kalau saja Allah berkehendak, niscaya

¹⁶¹ M. Alaika Salamulloh, *Akhlak Hubungan Horizontal* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 104-106

¹⁶² Abror Mhd. *Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman)*. Rusydiah, 1(1), 2020, hlm.137-148

Dia menjadikan umat manusia ini tergabung dalam satu agama. Tetapi bukan itu yang dikehendakinya. Dia berkehendak menciptakan manusia terbagi ke dalam banyak agama. Dapat memahami bahwa ternyata keragaman agama yang di kehendaki Allah mengandung banyak hikmah.¹⁶³

Salah satunya adalah Allah hendak menguji siapa di antara yang paling baik amal perbuatannya. Karena itu, Allah memerintahkan kepada supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab, hanya dia yang maha mengetahui kebenaran mutlak. Bertolak pada ketentuan di atas, sangat jelas bagi bahwa plural isme agama adalah hukum Allah yang terjabar di jagad raya ini, ragam agama yang membentang dari belahan dunia timur sampai barat merupakan wujud pengejawantahan hukumnya.¹⁶⁴

4) Moderasi dalam Bidang Politik (Peran Kepala Negara)

Adalah amat naif bila ada Negara tanpa pemimpin atau kepala Negara. Maka dalam Islam, kepala Negara atau kepala pemerintahan itu wajib adanya dan memiliki sikap kuat dan amanah. Para penguasa di Negara harus menyadari bahwa mereka hidup di tanah air Islam dan memerintah orang-orang yang mayoritas Islam. Adalah hak setiap bangsa untuk memiliki pemerintahnya yang menyeluruh. Hak mereka pula, memiliki undang-undang dasar serta peraturan-peraturan yang menggam

¹⁶³ Al Faruq, U., & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal TAUJIH, 14(01), 2021, hlm.59–77

¹⁶⁴ Anjeli Aliya Purnama Sari. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*. Januari 2020, 66(3), 2012, hlm.37–39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barkan tentang kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta adat istiadat.¹⁶⁵

Adapun mereka yang mengaku sebagai orang Islam, tetapi menolak hukum Islam, maka perbuatan mereka ini tidak dapat diterima oleh akal ataupun diridhai oleh suatu agama. Sebagian ada yang menolak agama secara terang-terangan dan berseru agar orang mengikuti saja Timur dan Barat. Dia tidak ingin Islam memiliki ruangan apa pun untuk mengungkapkan tentang dirinya sendiri walaupun itu hanya berupa sudut kecil. Di antara para penguasa itu ada pula yang mendakwakan sendirinya sebagai Muslim, namun Islamnya adalah dari hasil kerja akal sendiri, ilham hawa nafsunya, serta tipu daya setannya. Dia mau mengambil dari Islam hanya sesuatu yang disukainya, dan menolak segala yang tidak disenanginya. Di antara mereka ada pula yang mengimpor ideologi dan undangundang asing, tetapi ia masih juga mau membiarkan sedikit ruang untuk Islam.

Bagaimanapun sudah tiba saatnya kini, bagi para penguasa untuk menyadari bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi rakyat dan tidak ada kestabilan dalam masyarakat mereka, selain peraturan yang berasaskan Islam yang sudah pasti menyeluruh dalam pengambilan hukum. Selama penguasa tidak memberlakukan asas Islam dalam perundang-undangan Negara, dalam hal ini dapat melahirkan masyarakat yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, baik dalam kaitan agama maupun bukan.

¹⁶⁵ Faozan, A. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultur*. Hikmah: Journal of Islamic Studies, 16(2), 2020, hlm.219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam

Pendidikan adalah proses pembentukan kompetensi fundamental secara intelektual dan emosional kepada lingkungan dan sesama manusia¹⁶⁶. Transformasi atau perubahan kompetensi potensi individu peserta didik menjadi kemampuan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin merupakan proses pendidikan. Upaya proses pendidikan berasal dari dua arah, yaitu menjaga eksistensi kehidupan dan menghasilkan sesuatu. Input atau hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan atau merujuk pada tujuan pendidikan yang dirumuskan¹⁶⁷. Pendidikan merupakan tahapan perubahan sikap dan tingkah laku individu, kelompok individu sebagai upaya mendewasakan manusia melalui usaha, pendidikan dan pelatihan¹⁶⁸.

Sebagaimana disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya dan upaya guna memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak¹⁶⁹. Ditegaskan dalam undang-undang RI No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna pendidikan jika dikaitkan dengan Islam, sebagaimana dirumuskan Jalaludin tentang pendidikan Islam

¹⁶⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar-Pendidikan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.2

¹⁶⁷ Hamzah-B.Uno Dan Nina Lamatenggo, *Landasan-Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.37

¹⁶⁸ Chairul-Anwar, *Hakikat-Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Suka-Press,2014), hlm.68

¹⁶⁹ M. Mahbubi, *Pendidikan-Karakter Aswaja* (Yogyakarta:-: putaka ilmu-Yogyakarta, 2003), hlm.56-57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bahwa :

“sebagai usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal sesuai dengan statusnya, dengan berpedoman kepada-syariat Islam yang disampaikan oleh rasulullah yang setia dengan segala aktifitasnya guna tercipta suatu kondisi kehidupan Islami yang ideal, selamat, aman, sejahtera dan berkualitas serta memperoleh jaminan (kesejahteraan) hidup di dunia dan jaminan bagi kehidupan yang baik di akhirat”.¹⁷⁰

Menurut Achmadi, pendidikan Islam diartikan semua upaya untuk menjaga dan mengembangkan fitrah manusia dan segala sumber daya manusia untuk menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya (insan kamil) selaras dengan moral Islami, yakni untuk membentuk manusia yang beriman serta bertakwa, memiliki kompetensi yang terimplementasi dalam hubungan dengan Allah Swt, sesama manusia beserta alam lingkungannya¹⁷¹. Sedangkan moderasi beragama itu merupakan upaya untuk memelihara dan mengembangkan manusia yang sesuai fitrahnya serta sumber daya manusia dengan menjalankan ajaran agama. Kemajemukan dalam masyarakat, pendidikan Islam yang moderat dan inklusif adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme.¹⁷²

Melalui pendidikan moderat akan melahirkan generasi yang toleran serta menghargai perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Karena jelas bertentangan nilai-nilai yang diyakini dan dipahami dalam masyarakat yang plural atau majemuk, maka paham radikal tidak akan mendapat tempat dan akan tertolak dengan sendirinya. Realitas manusia dalam kehidupan nyata,

¹⁷⁰ Jalaludin, *Teologi- Pendidikan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm,72

¹⁷¹ Alam, M., *Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat dalam Mencegah Ancaman Radikalisme di Kota Sungai Penuh Jambi*. (2017), hlm.36

¹⁷² Achmad, *Idiologi Pendidikan-Islam Paradigma Humanism Teosentris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 28-29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persoalan-persoalan yang berseberangan tidak dapat dielakkan.

Oleh karena itu *al wasatiyyah Islamiyyah* mengapresiasi unsur rabbaniyyah (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan), mengkombinasi antara *maddiyyah* (*materialisme*) dan *ruhiyyah* (*spiritualisme*), menggabungkan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), antara masalah ammah (*al jamāiyyah*) dan masalah individu (*al fardiyyah*)¹⁷³.

Pengembangan pembelajaran PAI dalam konteks perspektif Islam wasatiyah bertujuan untuk memberikan alternatif pengembangan proses pembelajaran serta mengubah cara pandang konvensional pembelajaran menuju modern konstruktif serta mengkolaborasikan Pendidikan Agama Islam yang bersifat “normatif-dogmatis”, dengan pendekatan pembelajaran saintifik kontekstual¹⁷⁴.

Pembelajaran PAI berwawasan Islam wasatiyyah diharapkan mewujudkan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan : Pertama, Kesadaran ajaran agama mereka sendiri dan menerima adanya realitas agama lain. Kedua, peserta didik mampu mengembangkan pemahamannya dan mengapresiasi terhadap agama orang lain. Ketiga, mengupayakan peserta didik berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang di dalamnya terlibat berbagai penganut agama yang berbeda. Keempat, peserta didik mengembangkan potensi dirinya sendiri termasuk potensi keberagaman mereka sehingga

¹⁷³ Almu'tasim, A., *Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai Nilai Moderasi Islam di Indonesia*. Jurnal TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 8(2), (2019), hlm.199–212.

¹⁷⁴ Kasiyo Harto, Tastin, *Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyyah : Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik*, Jurnal at-Ta'lim, Vol. 18, No. 1, hlm. 89-110, 2019, 97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemampuan mengontrol kehidupan mereka sendiri, sehingga memiliki keberdayaan.

Pembelajaran PAI berwawasan Islam wasatiah lebih lanjut dapat dikembangkan dengan beberapa prinsip sebagai acuan, pertama prinsip universal, kedua prinsip keseimbangan, ketiga prinsip integrasi, dan keempat prinsip keberagaman. Materi nilai-nilai yang dapat dikembangkan adalah: 1) Kedamaian, 2) Penghargaan, 3) Cinta, 4) Toleransi, 5) Kejujuran, 6) Kerendahan Hati, 7) Kerjasama, 8) Kebahagiaan, 9) Tanggung jawab, 10) Kesederhanaan, 11) Kebebasan, dan 12) Persatuan. Berikut langkah operasional dari masing-masing materi tersebut :

1. Kedamaian

Materi kedamaian dapat diawali dengan menyanyikan sebuah lagu bertemakan kedamaian, membayangkan keadaan dunia penuh kedamaian, selanjutnya direfleksikan dalam bentuk tulisan kemudian tempelkan di sudut dinding sekolah. Mendiskusikan tentang Islam yang mengajarkan kedamaian dan bukan kekerasan. Menuliskan sebuah cerita tentang kedamaian, baik berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kemudian dishare kepada teman-temannya di depan kelas. Di akhir sesi mengajak murid-murid melakukan refleksi dengan mengatakan : “damai itu indah”.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Yunus, A Faiz. Radikalisme, “*Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama*”, dalam Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani, Vol. 13, No. I, Tahun (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghargaan

Memulai dengan menyanyikan sebuah lagu bertema penghargaan. Membayangkan sebuah dunia yang penuh dengan penghargaan. Kemudian memberi pertanyaan kepada peserta didik apa yang akan terjadi jika manusia saling menghargai satu sama lainnya. Menanyakan pula, apa yang akan terjadi jika hal-hal tersebut jarang ditunjukkan atau dilakukan. Mendiskusikan tentang penghargaan memang hanya layak diberikan kepada mereka yang menang dalam melawan ketidakadilan dan segala bentuk pelanggaran. Menuliskan pengalaman pribadi tentang perilaku orang lain yang berkaitan dengan sikap menghargai atau sebaliknya, sehingga menghargai terhadap apa yang telah dilakukan kepada siswa yang lain¹⁷⁶.

3. Cinta

Memulai dengan menyanyikan sebuah lagu bertema kasih sayang, menanyakan kepada siswa : Apakah makna cinta bagi kamu?, Pernahkah kamu mencintai ?, Mengapa seseorang mencintai ?, Kualitas apa yang ada dalam dirimu sehingga kamu dicintai oleh seseorang ?, Pernahkan kamu mencintai seseorang ?, Kualitas apa yang menyebabkan kamu mencintai seseorang ?, Bagaimana jika semua orangsaling mencintai ?, kemudian mendiskusikan tentang cinta memang terletak di hati yang terdalam, menyangkut soal emosi dan perasaan¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Kasinyo Harto, Tastin, *Loc.Cit*, hlm.98-100

¹⁷⁷ Kasinyo Harto, Tastin, *Op.Cit*, hlm.98-100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Toleransi

Menyanyikan lagu tentang toleransi, kemudian menanyakan tentang : Apa makna toleransi bagi kamu ?, Mengapa toleransi itu penting ?, Apa jadinya dunia ini jika tidak ada saling menghargai perbedaan ?, Apa akibat dari konflik ?, Apa kerugiannya pada manusia ? kemudian mendiskusikan tentang toleran adalah bagian dari iman.

5. Kejujuran

Menyanyikan lagu tentang kejujuran, membayangkan keadaan dunia yang penuh kejujuran, dituliskan dalam bentuk cerita, kemudian dishare kepada teman-temannya di depan kelas. Kemudian mendiskusikan kalimat “jujur dalam keadaan adalah keterkaitan seluruh perbuatan jiwa dan raga pada keikhlasan serta pengerahan segala tenaga dan pencurahan seluruh kemampuan”. Terakhir meminta para peserta didik untuk melakukan sosio-drama tentang akibat dari sikap jujur dan tidak jujur. Kemudian, siswa diminta untuk merespon tentang sosio-drama yang baru saja ditampilkan di depan kelas.¹⁷⁸

6. Rendah hati

Menyanyikan lagu bertema sikap rendah hati, membayangkan keadaan dunia yang penuh kerendahan hati, menuliskan dalam bentuk cerita, kemudian dishare kepada teman-temannya di depan kelas. Mendiskusikan kalimat tentang “sikap dan sifat rendah hati akan mencegah pemutlakan paham dan pikiran serta perilaku yang angkuh.

¹⁷⁸ Dinar Bela Ayu Naj'ma, Syamsul Bakri, *Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan*, Jurnal *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 5 No. 2, July - December 2021, hlm.422-434

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kerja sama

Menyanyikan lagu bertema kerja sama, membayangkan sebuah dunia yang penuh dengan warna kerja sama antara satu dengan lainnya. Menuliskan pengalaman siswa tentang nilai kerja sama, kemudian dishare kepada temantemannya di depan kelas, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama menggambarkan kekacauan di suatu masyarakat karena tiadanya kerja sama. Kelompok kedua menggambarkan suasana lingkungan yang harmonis karena adanya kerja sama. Terakhir mendiskusikan kalimat tentang “kerja sama tidak boleh dilakukan bila dalam bingkai *al-itsm dan 'udwan*”¹⁷⁹.

8. Kebahagiaan

Menyanyikan lagu tentang kebahagiaan, menyanyikan tentang :
 Apa yang ingin didengar ? Mengapa ?, Apa yang tidak ingin didengar ?,
 Mengapa ?, Apa yang membuatmu bahagia ?, Mengapa ? Mendiskusikan kalimat “orang-orang bahagia bisa melihat bayangan abu-abu dan mereka tahu bagaimana memprioritaskan berbagai masalah yang dihadapi serta mengubahnya menjadi sejumlah kemungkinan”. Melakukan refleksi dengan mengatakan ; 1) Kebahagiaan tidak dapat dibeli. 2) Kebahagiaan tumbuh secara otomatis. 3) Terima dirimu dan terima orang lain. Membuat daftar yang akan membuat bahagia.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Kasinyo Harto, Tastin, *Op.Cit*, hlm.102

¹⁸⁰ Sudiapermana, E. *Pendidikan Informal*. Jurnal Pendidikan, 4(2), 2009, hlm.1–7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tanggung jawab

Menyanyikan lagu tentang tanggung jawab, membayangkan apa yang terjadi jika semua manusia di muka bumi ini melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, menuliskan dalam bentuk cerita kemudian dishare kepada teman-temannya di depan kelas, mendiskusikan kalimat tentang “siapa yang tidak amanah, maka ia tidak berikan”,

10. Kesederhanaan

Menyanyikan lagu tentang kesederhanaan, menanyakan : apa makna kesederhanaan bagi kamu ?, ambilah beberapa contoh dari Rasulullah Saw atau dari pada sahabat beliau tentang kesederhanaan, kemudian share dengan temantemannya, mendiskusikan kalimat tentang “orang yang menghidupkan nilai kesederhanaan adalah mereka yang moderat dalam perilaku dan memperlakukan orang lain¹⁸¹”.

11. Kebebasan

Menyanyikan lagu bertema kebebasan, siswa diajak untuk mengamati masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungannya. Mereka pasti punya masalah yang ingin disampaikan. Misalnya, pemaksaan, tertekan oleh lingkungan, terbelenggu, dan sebagainya. Meminta mereka untuk menuliskannya di papan tulis. Setelah daftar masalah tersusun, mereka menilai sendiri dalam bentuk tertulis, atau dalam diskusi kelompok tentang faktor apa yang menyebabkan masalah

¹⁸¹ Kasinyo Harto, Tastin, *Op.Cit*, hlm.102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, dan nilai apa yang membantu untuk memecahkan masalah. Mendiskusikan kalimat tentang “seseorang disebut dikehendaknya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri dan tindakannya itu merupakan kelanjutan dan konsistensi dari kepribadiannya.”¹⁸²

12. Persatuan

Menyanyikan lagu tentang persatuan, membayangkan apa yang terjadi jika dulu manusia Indonesia tidak bersatu melawan penjajah, menuliskan dalam bentuk cerita, kemudian share kepada teman-temanmu di depan kelas. Mendiskusikan kalimat tentang “persatuan adalah perasaan dan sikap menjadi bagian tak terpisahkan dari lain”¹⁸³.

Seorang guru Akidah Akhlak harus berwawasan agama secara luas dan dapat mengajarkan materi pengetahuan agama Islam secara dinamis merupakan prasyarat ideal kompetensi. Tidak hanya itu, seorang guru Akidah Akhlak harus mampu menata dan mengorganisir isi, proses, situasi dan kegiatan pembelajaran Akidah Akhlak secara *wasatiyyah*, di mana setiap siswa mempunyai kesempatan sama untuk mengembangkan diri dan saling menghargai perbedaan dari berbagai suku, gender dan ras.¹⁸⁴

Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama yang dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, tentunya memiliki ukuran, batasan, dan

¹⁸² Sutrisno, E. *Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Bimas Islam, 12(2), 2019, hlm.323–348

¹⁸³ Kasinyo Harto, Tastin, *Pengembangan Pembelajaran PAI...*, hlm.106

¹⁸⁴ Wibisono, S., Louis, W. R., & Jetten, J. *A Multidimensional Analysis Of Religious Extremism*. Conceptual Analysis, 2019, hlm.10, 1–12

indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrem. Beberapa Indikator moderasi beragama selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Beberapa Indikator moderasi beragama yang terdapat dalam buku kementerian agama terdapat empat poin penting, diantaranya, komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal.¹⁸⁵

1. Komitmen Kebangsaan

Moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Negara dan regulasi di bawahnya. Sehingga ketika muncul narasi-narasi ataupun cita-cita yang menginginkan negara dalam bentuk kekhilafahan, dinasti Islam maupun bentuk imamah, maka hal tersebut sudah jelas mencederai komitmen kebangsaan yang telah lama di bangun dan disepakati oleh para pejuang bangsa. Maka dari itu pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan secara berimbang, sehingga cara pandang beragama serta perilaku beragama seseorang tersebut tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁵ Syaoki, M. *Gerakan Islam Transnasional Dan Perubahan Peta Dakwah Di Indonesia*. Komunika, ix(2), 2017, hlm.167–182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bingkai kebangsaan.¹⁸⁶

2. Toleransi

Salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai di antara pelbagai kelompok masyarakat dari pelbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas. Toleransi, harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya agama yang resmi mampu memberi kontribusi kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan beragama.¹⁸⁷

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks modersi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan nonfisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda

¹⁸⁶ Abdullah Munir et al., *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: CV Zizie Utama, 2020), hlm.96

¹⁸⁷ Wayan Watra, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan Kebudayaan)* (Surabaya: Paramita, 2015) hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.¹⁸⁸

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil'alamin). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena factor pemahaman keagamaannya yang konservatif.¹⁸⁹

Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif.¹⁹⁰ Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keIslaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.¹⁹¹

¹⁸⁸ Akxa, A. *Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia*. Yupa: Historical Studies Journal, 1(1), 2017, hlm.1–14

¹⁸⁹ Amrullah, M. K., & Islamy, M. I. *Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal*. NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 2021, hlm.57–69

¹⁹⁰ Asroor, Z. *Islam Transnasional Vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 2019, hlm.31–73

¹⁹¹ Muhtarom, Fuad, and Tsabit, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*, hlm.53-54.



4. Akomodatif

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keIslaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijabatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam meleraikan ketegangan. Sejumlah kaidah kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti al-‘addah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum), terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya. Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keIslaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.¹⁹²

h. Implementasi Moderasi Beragama

Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama mengatakan bahwa, upaya penguatan moderasi beragama dilakukan secara sistematis yang setidaknya melalui tiga strategi, diantaranya:

- 1) Sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama;
- 2) Pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat;
- 3) Pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020/2024.¹⁹³

Implementasi pada penguatan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental seseorang atau sekelompok orang untuk hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda, baik berbeda suku, ras, budaya, agama, bahkan berbeda orientasi seksualnya. Karena itu, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.

Implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama,

¹⁹² Bakri, S., Hasan, A. K., Rohmadi, Y., & Purwanto. *Reviewing The Emergence Of Radicalism In Globalization: Social Education Perspectives*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(9), 2019, hlm.363–385

¹⁹³ Bakri, S. *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*. Jurnal DINIKA, 3(1), 2004, hlm.4 – 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama.¹⁹⁴

Kesadaran perilaku moderasi beragama penting dilakukan dalam setiap elemen. Tentunya disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi masyarakat. Kehadiran enam agama dan berbagai aliran kepercayaan akan berbaur dalam setiap sendi kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Pada lembaga pendidikan tingkat dasar, sangat mudah ditemukan dalam satu kelas terdapat beberapa peserta didik dengan latar agama yang pemahaman yang berbeda. Abudin Nata, pendidikan moderasi beragama atau disebutnya sebagai pendidikan Islam rahmah li al-alamain, memiliki sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu:

- 1) Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama;
- 2) Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri;
- 3) Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial;
- 4) Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme;
- 5) Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat;
- 6) Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual (*head*),

¹⁹⁴ Darlis. *Menyusung Moderasi Islam Ditengah Masyarakat Yang Multikultural*. Rasydan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2), 2017, hlm.225–255.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawasan spiritual dan akhlak mulai (*heart*) dan keterampilan okasional (*hand*);

- 7) Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama;
- 8) Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran;
- 9) Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan
- 10) Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.¹⁹⁵

Modernisasi pendidikan Islam ini, bagaimanapun tidak lantas berarti lenyapnya peran surau dan sekolah-sekolah agama tradisional seperti pondok pesantren yang semata-mata mengajarkan ilmu agama. Tetapi sulit dielakkan kenyataan, bawa mereka ini tertinggal, sehingga selepas pada 1940-an surau dan sekolah-sekolah agama, tradisional menjadi minoritas dibandingkan sekolah-sekolah Islam modern.¹⁹⁶ Dalam konteks yang lebih luas, pada sebuah lingkungan akan ditemukan latar belakang agama dan faham yang beragam pula. Pada lembaga pemerintahan sampai lembaga swasta, kehadiran karyawan dengan latar pemahaman yang berbeda adalah hal yang lumrah.

Ketika belum ada pemahaman yang baik terhadap ajaran agama maka dapat menjadi dinding pemisah, rasa superioritas dan sikap ego

¹⁹⁵ M Luqmanul Hakim Habibie et al., “Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia,” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 121–41.

¹⁹⁶ Fahri, M., & Zainuri, A. *Moderasi Beragama Di Indonesia*. Intizar, 25(2), 2019, hlm. 95–100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominasi satu paham dengan paham lainnya. Adanya postur organisasi pendidikan pada Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan lembaga yang dapat menjadi media strategis dalam membumikan moderasi beragama. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan agama telah dikelola dengan baik dan berada dibawah naungan pemerintah. Selain itu mulai dari tingkat paling dasar sampai perguruan tinggi, lembaga pendidikan agama telah terstruktur dan kehadirannya tersebar luas di Indonesia.¹⁹⁷

Berikut point utama yang menjadikan pendidikan Islam pada Kementerian Agama sebagai garda terdepan dalam mendukung sikap moderasi beragama:

1) Lembaga Pendidikan Islam

Kementerian Agama memiliki beberapa Sekjen pendidikan tinggi yang mengakomodir enam agama di Indonesia dengan tugas mengimplementasikan dan mencerdaskan kehidupan beragama dan berbangsa. Direktur Pendidikan Islam menaungi lembaga pendidikan Islam termasuk perguruan tinggi/universitas. Jumlah Perguruan Tinggi Islam Negeri sejumlah 17 Universitas Islam Negeri, 24 Institut Agama Islam Negeri dan 17 Sekolah Tinggi Agama Islam. Sedangkan Perguruan Tinggi Islam Swasta terdiri dari 68 Institut Agama Islam, 633 Sekolah Tinggi Agama Islam, dan 107 FAI.

Memperhatikan Memperhatikan informasi tersebut, maka kita akan memperoleh data bahwa lembaga pendidikan, Islam secara khusus

¹⁹⁷ Faizah, R. *Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Moderasi Islam Untuk Generasi Millenial*. Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas, 8(1), 2020, hlm.38–61



memiliki potensi yang lebih luas untuk memasivkan sikap moderasi beragama. Raudhatul Atfhal (Pendidikan anak Usia Dini), Madrasah Ibtidaiyah atau Pendidikan Dasar, Madrasah Tsanawiyah (Sekolah Menengah Tingkat Pertama), Madrasah Aliyah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pesantren Institut Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Universitas Islam baik yang dikelola oleh swasta maupun negara dapat berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya moderasi beragama.¹⁹⁸

Sinergitas tripusat pendidikan (Keluarga, sekolah dan masyarakat) merupakan kunci membangun moderasi beragama. Keluarga sebagai rumah pertama peserta didik mengenal lingkungannya, merupakan sarana efektif menanamkan sikap moderasi beragama. Setelah mereka masuk sekolah, kembali disuguhkan materi pembelajaran yang berorientasi pada moderasi beragama. Kunci terakhir ada di masyarakat. Atmosfir kehidupan masyarakat yang kondusif akan mendukung postur moderasi beragama generasi bangsa. Membangun sikap moderasi beragama melalui lembaga pendidikan Islam dapat diimplementasikan pada media formal, in formal dan non formal.

2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik terdiri dari seluruh guru dan dosen baik yang bekerja di bawah naungan pemerintah Kementerian Agama maupun dalam lingkup Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sedangkan

¹⁹⁸ Faruq, U. Al, & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perasai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Islam, 14(01), 2016, hlm.78–90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kependidikan adalah humanresources sebuah lembaga yang mengelola lembaga pendidikan. Kehadiran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup kementerian agama memiliki peran sentral dalam membina moderasi beragama.

Potensi ini tentu saja didukung oleh latar belakang pendidikan dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan minimal lulusan Diploma bahkan tidak sedikit pula pendidikan jenjang Doktor. Mayoritas perguruan telah memiliki mahasiswa yang bergelar guru besar dalam berbagai bidang keilmuan. Peserta didik baik murid, santri, maupun mahasiswa yang memperoleh manfaat dari proses belajar mengajar yang diberikan oleh tenaga pendidik diharapkan dapat menjadi duta kehidupan moderasi beragama di masyarakat.¹⁹⁹

3) Kegiatan Ekstrakurikuler

Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi memberikan fasilitas berupa kegiatan ekstrakurikuler untuk setiap peserta didik. Fasilitas ini berupa organisasi atau lembaga khusus secara berjenjang. Maksud keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memberikan suplemen ilmu pengetahuan, bekal keterampilan, selain pengetahuan yang mereka peroleh dalam proses belajar pada lembaga pendidikan formal. Melalui lembaga tersebut diharapkan peserta didik memperoleh tiga hal sekaligus yakni kecerdasan kognitif, afektif,

¹⁹⁹ Haryani, E. *Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus "The Wolf" Pada Anak di Medan*. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(2), 2020, hlm. 145–158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan psikomotorik. Lembaga pendidikan seharusnya membuat formula agar kegiatan ekstrakurikuler memiliki varian yang beragam, agar peserta didik memiliki hard skill maupun soft skill.²⁰⁰

4) Kurikulum

Kurikulum merupakan desain pencapaian dalam proses belajar mengajar. Kualitas output pembelajaran dapat diukur dari ketersediaan dan pegimpelementasian kurikulum. Mendukung akselerasi dalam moderasi beragama maka kurikulum pembelajaran selain didesain dalam pencapaian proses belajar mengajar seyogyanya pula kurikulum dibuat dengan muatan moderasi beragama. Mendesain kurikulum tersebut paling tidak pula melibatkan skademisi, tokoh agama, budayawan dan mereka yang dipandang memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik dalam ajaran agama tertentu.

5) Bahan dan Buku Ajar

Bahan dan buku ajar dapat dijadikan sebagai media dalam memasivkan moderasi beragama. hal tersebut dilatar belakangi, buku dapat dibaca dan dipinjam peserta didik untuk dipelajari di rumah. Bahan dan buku ajar yang memuat moderasi beragama paling tidak berisi pengenalan terhadap ragam agama dan kepercayaan di Indonesia, namanama tempat suci dan ibadah, kitab suci tiap agama, dan beberapa informasi yang bersifat umum yang dimiliki oleh setiap agama. Moderasi beragama melalui media buku dan bahan ajar dapat pula dilakukan

²⁰⁰ Islam, T., & Khatun, A. "Islamic Moderation" In *Perspectives: A Comparison Between Oriental And Occidental Scholarships*. International Jaournal Of Nusantara Islam, 03(02), 2014, hlm.69–78.

dengan mengisi beberapa halaman tersebut dengan berbagai gambar tentang model-model berpakaian dan upacara agama yang ada di Indonesia.²⁰¹

Penggunaan tokoh cerita inspiratif, kondisi sosial interaksiantar dengan identitas yang mengarah pada moderasi beragama akan semakin mendekati peserta didik bahwa hidup damai berdampingan dengan pemeluk agama secara tidak langsung merupakan amalan dalam agama. Menyusun bahan/buku ajar dengan muatan moderasi beragama paling tidak tetap juga melibatkan akademisi, tokoh agama, desain grafis, individu, ahli psikologi, dan mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang moderasi beragama.²⁰²

Meskipun hal tersebut bukan merupakan yang mudah namun sebuah buku yang terbit setelah disusun dan direview oleh beragam latar profesi, sangat besar harapan buku tersebut dapat diserap dengan baik oleh peserta didik, sebab proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.²⁰³

2. Pembelajaran Aqidah Akhlak

a. Pengertian Pembelajaran Akidah Akhlak

Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai “ *a set of events embedded in purposeful activities that facilitate learning*”. Artinya pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan

²⁰¹ Priatmoko, S. *Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren Di Madrasah*. MIPA : Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 4(1), 2021, hlm.1–10

²⁰² Manshur, F. M. *Promoting Religious Moderation Through LiteraryBased Learning: A Quasi-Experimental Study*. International Journal Of Advanced Science And Technology, 29(06), 2020, hlm. 5849–5855

²⁰³ Qasim Muhammad, *Membangun Moderasi Beragama Melalui Integrasi Keilmuan*, ed. Nidya Nia Ichiana, Alauddin University Press, 1st ed., vol. 53 (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm.129-141.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar.²⁰⁴ Maksudnya suatu kegiatan yang sengaja dibentuk agar proses belajar mengajar itu jadi mudah dan menyenangkan.

Defenisi lain tentang pembelajaran dikekemukakan oleh Patricia L. Smith dan Tillman J.Ragan yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan penyampaian informasi dan kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan spesifik.²⁰⁵ Sedangkan yang dimaksud oleh Patricia dan Tilman ini pembelajaran adalah bentuk pengembangan dari suatu proses belajar dan sarana penyampaian informasi yang merupakan suatu kegiatan yang sengaja dibentuk demi mencapai tujuan khusus dari proses belajar mengajar.

Dari dua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Pembelajaran lebih terfokus pada siswa, sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator. Tetapi itu berarti bukan menghilangkan fungsi guru sebagai orang yang menyampaikan ilmu, akan tetapi disini siswa dituntut lebih aktif dan menemukan pelajaran dengan caranya.

Pembelajaran menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang

²⁰⁴ Benny A.Pribadi. *Model Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2009), hlm.6

²⁰⁵ Benny A.Pribadi. *Ibid*, hlm.6



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar.²⁰⁶ Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di ser peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar.²⁰⁷

Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Secara Nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, maka yang dikatakan proses pembelajaran adalah suatu system yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembelajaran tidak terjadi seketika, melainkan berproses melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam pembelajaran, pendidik memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan adanya interaksi tersebut maka akan menghasilkan proses pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah diharapkan.

Pembelajaran berdasarkan makna klasikal berarti proses, cara, perbuatan mempelajari. Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada pengajaran guru mengajar, siswa belajar, sementara pada

²⁰⁶ Askhabul Kirom, "Peran Guru dan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural", dalam Al-Murabbi: Jurnal Akidah Akhlak, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, hlm. 70

²⁰⁷ Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar dan Pembelajaran", Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislamaan, Vol. 03, No. 2, Tahun 2017, hlm. 337



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembelajaran guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisasi lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajar adalah guru menyediakan fasilitas belajar bagi siswanya untuk mempelajarinya. Jadi subjek pembelajaran adalah siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa pembelajaran adalah dialog interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti halnya pengajaran.²⁰⁸

Pembelajaran merupakan proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan ketrampilan dan sikap.²⁰⁹ Sementara Bagne dalam bukunya Margaret E. Bell Blieder tentang belajar-membelajarkan sebagaimana yang dikutip Abdurrahman Shaleh mengungkapkan bahwa pembelajaran diartikan sebagai acara dan peristiwa eksternal yang dirancang oleh guru guna mendukung terjadinya kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar yang diatur guru untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran dilukiskan sebagai upaya-upaya guru yang tujuannya membantu siswa untuk belajar. Kegiatan pembelajaran lebih menekankan kepada semua peristiwa yang dapat berpengaruh secara langsung kepada efektivitas belajar siswa.

²⁰⁸ Agus Suprijono, *Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi Paikem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 13

²⁰⁹ Dimiyati, Mudjiono, *Belajar dan Membelajarkan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut sudirman dalam bukunya yang berjudul interaksi dan motifasi belajar mengajar, belajar adalah berubah dalam hal ini yang dimaksud belajar berarti usaha sadar mengubah tingkah laku.²¹⁰ Sedangkan menurut Tohirin dalam bukunya yang berjudul psikologi pembelajaran mengemukakan pendapat surya bahwasanya belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Setelah mengetahui pengertian belajar dan pembelajaran maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah pengertian tentang pengajaran. Meskipun antara pembelajaran dan pengajaran sekilas terlihat sama namun memiliki arti yang berbeda. Menurut Ahmad Tafsir pengajaran adalah suatu kegiatan yang menyangkut pembinaan anak mengenai segi kognitif dan psikomotor semata-mata, yaitu supaya anak lebih banyak pengetahuannya, lebih cakap berfikir kritis dan objektif.

Menurut Tahirin dalam buku yang berjudul Psikologi Pembelajaran mengemukakan pendapat Hamalik bahwa belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses menuju perubahan. Akan tetapi perubahan dikatakan belajar apabila: (1) perubahan terjadi secara sadar (2) perubahan belajar bersifat kontinue dan fungsional (3) perubahan

²¹⁰ Sardirman, *Interaksi dan Motifasi Belajar*, (jakarta :PT. Raja Grafindo Persada ,2004), hlm.45



dalam belajar bersifat positif dan aktif (4) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah (5) perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Oleh karena itu posisi guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sebagai penyampai informasi melainkan sebagai pengaruh dan pemberi fasilitas untuk terjadinya proses belajar.

Selanjutnya pengertian Aqidah Akhlak, Secara etimologi (bahasa) akidah berasal dari kata “*aqadaya'qidu-aqdan*”, berarti ikatan perjanjian, sangkutan dan kokoh.²¹¹ Disebut demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah (terminologi) akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat²¹².

Syaikh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, pendengaran dan perasaan yang diyakini oleh hati manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, ditetapkan keshalehannya dan tidak melihat ada yang menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya Sang Pencipta, keyakinan akan ilmu kekuasaan-Nya, keyakinan manusia akan kewajiban ketaatan kepada-Nya dan menyempurna

²¹¹ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), hlm. 274

²¹² Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali press, 2006), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kan akhlak-yang dimaksud aqidah dalam bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis akidah).²¹³

Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq yang secara bahasa antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat²¹⁴. Pada hakikatnya khulq (budi pekerti) adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran.

Kata khuluk juga digunakan untuk menggambarkan keadaan jiwa seseorang manusia yang menjadi sumber lahirnya suatu tindakan secara spontan, atau juga suatu ungkapan yang ditujukan untuk perbuatan yang lahir dari namanya yaitu 'iffa, 'adala dan lain sebagainya. Dalam kata khuluq paling tidak ditemukan dua unsur utama di dalamnya yakni keadaan jiwa di satu sisi dan perilaku yang nyata yang lahir dari keadaan jiwa ini pada sisi lain, yang keduanya saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.²¹⁵

Apabila dari kondisi tadi timbullah kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syariat dan akal pikiran maka ia dinamakan budi pekerti mulia (akhlak mahmudah). Sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk maka disebut sebagai budi pekerti yang tercela (akhlak madzmumah).²¹⁶ Definisi akhlak menurut al-ghazali ialah:

²¹³ Muhammad Daud Ali, *Aqidah Akhlak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.199

²¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Ibid*, hlm.346

²¹⁵ Amril Mansyur. *Akhlak Tasawuf*, Program Pascasarjana UIN Suska Riau dan LSJK2P, (Pekanbaru, 2007), hlm. 4

²¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm.346



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan yang dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”²¹⁷

Menurut pengertian di atas, jelaslah bahwa hakikat akhlak menurut Al-Ghazali harus mencakup 2 syarat:

- a) Perbuatan itu harus konstan yaitu dilakukan berulang kali (kontinu) dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan.
- b) Perbuatan konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tan pertimbangan dan pikiran, yakni bukan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain.²¹⁸

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali di atas, Ibnu Maskawaih dalam bnya Tahdzib al-Akhlak mengatakan bahwa akhlak adalah sifat jiwa yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macammacam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

Dari beberapa definisi akhlak di atas dapat dilihat ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya.
- b) Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, tidur atau gila.

²¹⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak* (Yogyakarta: LPPI.2007)cet IX, hlm. 3

²¹⁸ Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat yang bersangkutan melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sehat akal pikirannya.²¹⁹

- c) Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang, yakni atas kemauan pikiran atau keputusan dari yang bersangkutan.
- d) Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan sesungguhnya bukan main-main atau bukan karena sandiwara.
- e) Kelima, perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji-puji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.

Jamil Shaliba dalam kitab *Mu'jam al-Falsafi*, mengartikan *aqidah* (secara bahasa) adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Ikatan tersebut berbeda dengan terjemahan kata *ribath* yang berarti juga ikatan, tetapi ikatan yang mudah dibuka, karena akan mengandung unsur yang membahayakan.

Dalam bidang perundang-undangan *akidah* berarti menyepakati antara dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama. Karakteristik *akidah* Islam bersifat murni, baik dalam isi maupun prosesnya, dimana hanyalah Allah yang wajib diyakini, diakui dan disembah. Keyakinan tersebut sedikitpun tidak boleh dialihkan kepada yang lain, karena akan berakibat penyukutuan (*musyrik*) yang berdampak pada motivasi ibadah yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah SWT.

²¹⁹ Abudin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.



Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah; ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat dan perbuatan dengan amal soleh. Aqidah dalam Islam mengandung arti bahwa dari seorang mukmin tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan dimulut atau perbuatan yakni tidak ada niat, ucapan dan perbuatan dalam diri seseorang mukmin kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah SWT.

Pada umumnya inti materi pembahasan mengenai akidah, ialah mengenai rukun iman yang enam, yaitu: iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada hari akhirat dan kepada qadha dan qadar.²²⁰ Tampak logis dan sistematisnya pokok-pokok keyakinan Islam yang terangkum dalam istilah Rukun Iman itu. Pokok-pokok keyakinan ini merupakan asas seluruh ajaran Islam, seperti telah disebut diatas. Jumlahnya enam, dimulai dari (a) keyakinan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Lalu (b) keyakinan pada Malaikat-malaikat, (c) keyakinan pada kitab-kitab suci, (d) keyakinan pada para Nabi dan Rosul Allah, (e) keyakinan akan adanya Hari Akhir, dan (f) keyakinan pada kada dan kadar.

Salah satu tujuan risalah Islam ialah menyempurnakan kemuliaan kemuliaan akhlak. Rasulullah berkata dalam sebuah hadis: Akhlak mulia dalam ajaran Islam pengertiannya adalah perangai atau tingkah laku manusia yang sesuai dengan tuntutan kehendak Allah. Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dari bahasa arab yang berarti: (a) perangai, tabiat, adat (diambil dari

²²⁰ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 124-125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata dasar khuluqun).(b) kejadian, buatan, ciptaan (diambil dari kata khulqun).

²²¹

Adapun pengertian akhlak secara terminologis, para ulama telah banyak mendefinisikan, diantaranya Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-Akhlaq, beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, mabuk, atau gila. Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.²²²

Uraian diatas menjelaskan tentang arti pembelajaran akidah akhlak dalam pembelajaran mengandung makna sebuah usaha yang sadar dilakukan untuk merubah tingkah laku, peningkatan kualitas diri dan mengetahui suatu hal yang belum diketahui dan perlu untuk diketahui. Sedangkan akidah diartikan sebagai sebuah keyakinan kepada Allah yang tertanam dalam hati. Sedangkan akhlak

²²¹ Setiawan, eko. *Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al Ghazali*. Jurnal Ke pendidikan, 5(1), 2017, hlm.43–54

²²² Abdul majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005), hlm.129-130



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti sebuah sikap, perilaku atau perbuatan yang tertanam atau menjadi kebiasaan, yang kadang sering dilakukan tanpa harus berfikir panjang.²²³

Dalam pembelajaran yang dilakukan disini difokuskan pada pembelajran aqidah akhlak, yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pembelajaran akidah akhlak adalah : upaya yang sadar dilakukan untuk membentuk dan memperkuat keyakinan terhadap Allah dlam peningkatan kualitas diri dalam perilaku yang baik dan terpuji.

Terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita dari tindakan Rasulullah dalam menanamkan rasa keimanan dan akhlak terhadap anak, yaitu:

- 1) Motivasi, segala ucapan Rasulullah mempunyai kekuatan yang dapat menjadi pendorong kegiatan individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan.
- 2) Fokus, ucapannya ringkas, langsung pada inti pembicaraan tanap ada kata yang memalingkan dari ucapannya, sehingga mudah dipahami.
- 3) Pembicaraannya tidak terlalu cepat sehingga dapat memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk menguasainya.
- 4) Repetisi, senantiasa melakukan tiga kali pengulangan pada kalimat-kalimatnya supaya dapat diingat atau dihafal.
- 5) Analogi langsung, seperti pada contoh perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma, sehingga dapt memberikan motivasi, hasrat ingin tahu,

²²³ Suryadarma, Y., & Haq, A. H. *Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali*. *At-Ta'lib*, 10(2), 2015, hlm.362–381



memuji atau mencela, dan mengasah otak untuk menggerakkan potensi pemikiran atau timbul kesadaran untuk merenung dan tafakur.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 6) Memperhatikan keragaman anak. Sehingga dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan tidak terbatas satu pemahaman saja, dan dapat memotivasi siswa untuk terus belajar tanpa dihindangi perasaan jemu.
 - 7) Memperhatikan tiga tujuan moral, yaitu: kognitif, emosional dan kinetik.
 - 8) Memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak (aspek psikologi/ ilmu jiwa).
 - 9) Menumbuhkan kreativitas anak, dengan mengajukan pertanyaan, kemudian mendapat jawaban dari anak yang diajak bicara.
 - 10) Berbaur dengan anak-anak, masyarakat dan sebagainya, tidak eksklusif/terpisah seperti makan bersamamereka dan bermusyawarah bersama mereka.
 - 11) Aplikasi, Rasulullah langsung memberikan pekerjaan kepada anak yang berbakat.
 - 2) Doa, setiap perbuatan diawali dan diakhiri dengan menyebut asma Allah. m. Teladan, satu kata antara ucapan dan perbuatan yang dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah.

Dari pengertian akidah dan akhlak di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.

5. Tujuan Pembelajaran Akidah akhlak

Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang rukun iman yang dikaitkan dengan pengenalan dan penghayatan terhadap Al-asma' al-husna, serta penciptaan suasana keteladanan dan pembiasaan dalam mengamalkan akhlak terpuji dan adab Islami melalui pemberian contoh-contoh perilaku dan cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mempraktikkan al-akhlakul karimah dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatNya, b-bNya, rasul-rasulNya, hari akhir, serta Qada dan Qadar Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan sejak dini oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia²²⁴.

Adapun fungsi mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah sebagai berikut:

- 1) Penanaman nilai ajaran agama Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

²²⁴ Al-ghazali, M. *Konsep Belajar dan Pembelajaran menurut Al-Ghazali: Asep Herawan*. JURNAL QATHRUNA, 1(1), 2014, hlm.84–98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- 3) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Aqidah dan akhlak.
- 4) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya asing yang akan dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Penyaluran peserta didik untuk mendalami Aqidah Akhlak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sedangkan tujuan mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat:

- 1) Menumbuhkembangkan Akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman siswa tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang keimanan dan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT
- 2) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu



maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.²²⁵

c. Ruang lingkup Pembelajaran Akidah akhlak

Secara garis besar pembahasan dalam Aqidah Akhlak ada dua hal pokok, yaitu hubungan manusia dengan sang khalik yaitu Allah SWT dan hubungan manusia dengan makhluk. Ruang lingkup pembelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Aliyah meliputi²²⁶:

a) Aspek akidah Dalam pembelajaran atau pendidikan akidah maka perlu memperhatikan aspek-aspek akidah, yakni:

a) Kalimat thayyibah sebagai materi pembiasaan, meliputi: *Laa ilaaha illallaah, basmalah, alhamdulillah, Allaahu Akbar, ta'awwudz, maasya Allah, assalaamu'alaikum, salawat, tarji', laa haula wala quwwata illaallah, dan istighfaar.*

b) Al-asma' al-husna sebagai materi pembiasaan, meliputi: *al-Ahad, al-Khaliq, ar-Rahmaan, ar-Rahiim, as-Samai', ar-Razzaaq, alMughnii, al-Hamiid, asy-Syakuur, al-Qudduus, ash-Shamad, al-Muhaimin, al-Azhiim, al-Kariim, al-Kabiir, al-Malik, alBaathiin, al-Walii, al-Mujiib, al-Wahhaab, al-'Aliim, azh-Zhaahir, ar-Rasyiid, al-Haadi, as-Salaam, al-Mu'min, al-Latiif, al-Baaqi, al-Bashiir, al-Muhyi, al-Mumiit, al-Qawii, al-Hakiim, al-Jabbaar, al-Mushawwir, al-Qadiir, al-Ghafuur, al-Afuww, ash-Shabuur, dan al-Haliim.*

²²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Akidah Akhlak dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm 20-21

²²⁶ *Ibid*, hlm 20-21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat Thayyibah, al-asma' al-husna dan pengenalan terhadap shalat lima waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah.
- d) Meyakini rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, b, Rasul dan Hari akhir serta Qada dan Qadar Allah) ²²⁷

Aspek akhlak meliputi:

- a) Pembiasaan akhlak karimah (mahmudah) secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: disiplin, hidup bersih, ramah, sopan-santun, syukur nikmat, hidup sederhana, rendah hati, jujur, rajin, percaya diri, kasih sayang, taat, rukun, tolong-menolong, hormat dan patuh, sidik, amanah, tablig, fathanah, tanggung jawab, adil, bijaksana, teguh pendirian, dermawan, optimis, qana'ah, dan tawakal. ²²⁸
- b) Menghindari akhlak tercela (madzmumah) secara berurutan disajikan pada tiap semester dan jenjang kelas, yaitu: hidup kotor, berbicara jorok/kasar, bohong, sombong, malas, durhaka, khianat, iri, dengki, membangkang, munafik, hasud, kikir, serakah, pesimis, putus asa, marah, fasik, dan murtad. ²²⁹

Aspek Adab Islami, meliputi:

- a) Adab terhadap diri sendiri, yaitu: adab mandi, tidur, buang air besar/kecil, berbicara, meludah, berpakaian, makan, minum, bersin, belajar, dan bermain.

²²⁷ *Ibid*, hlm 20-21

²²⁸ *Ibid*, hlm 20-21

²²⁹ *Ibid*, hlm 20-21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Adab terhadap Allah, yaitu: adab di masjid, mengaji, dan beribadah.
- c) Adab kepada sesama, yaitu: kepada orang tua, saudara, guru, teman, dan tetangga
- d) Adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan.²³⁰

Aspek kisah teladan, meliputi: kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Sulaiman dengan tentara semut, Masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, Nabi Ismail, Kan'an, kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf AS, Tsa'labah, Masithah, Ulul Azmi, Abu Lahab, Qarun, Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Materi kisah-kisah teladan ini disajikan sebagai penguat terhadap isi materi, yaitu akidah dan akhlak, sehingga tidak ditampilkan dalam standar kompetensi, tetapi disampaikan dalam kompetensi dasar dan indikator²³¹.

d. Komponen-komponen Pembelajaran Akidah Akhlak

Pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu system, karena pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yaitu membelajarkan peserta didik. Sebagai suatu sistem, tentu saja kegiatan belajar mengajar mengandung komponen.²³²

²³⁰ *Ibid*, hlm 20-21

²³¹ *Ibid.*, hlm.23-24

²³² Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar dan Pembelajaran", Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislamaan, Vol. 03, No. 2, Tahun 2017, hlm. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan 2.1
Komponen Pembelajaran

Berikut adalah uraian dari komponen-komponen dalam pembelajaran:

1) Guru

Di dalam UU. RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memiliki hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan sertamelakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada pendidik di Perguruan Tinggi. Guru adalah pelaku utama yang merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam upaya memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik di Madrasah. Seorang guru



haruslah memiliki kemampuan dalam mengajar, membimbing dan membina peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran.²³³

Menurut Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²³⁴

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di tempat belajar. Dengan demikian di dalam proses belajar mengajar terdapat interaksi sosial antara guru dengan siswa, dimana keduanya aktif dan saling berinteraksi. Proses pembelajaran dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan maka baik guru maupun siswa harus memiliki kesiapan sikap, kemauan, dan ketrampilan yang mendukung proses pembelajaran tadi²³⁵. Hal ini berarti tugas guru dituntut untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi agar siswa atau peserta didik selalu dalam keadaan siap belajar dan termotivasi untuk belajar. Dalam interaksi belajar mengajar, seorang guru memegang peranan yang menentukan, karena bagaimanapun keadaan tertentu pendidikan, alat apapun yang digunakan, dan bagaimana latar belakang keadaan anak didik, pada akhirnya tergantung pada guru dalam memanfaatkan semua komponen belajar yang ada. Karena itu, guru

²³³ Abudin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 315

²³⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, Ayat 1

²³⁵ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam mengajar membutuhkan sejumlah pengetahuan, metode, dan kecakapan dasar lainnya yang perlu untuk melaksanakan tugasnya, sehingga dapat melaksanakan peranannya, yaitu:²³⁶

- a) Sebagai pengajar, yang memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas), menyampaikan pelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan.
- b) Sebagai pembimbing, yang membantu siswa dalam mengatasi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran.
- c) Sebagai pemimpin, yang mengadakan supervisi atas kegiatan belajar murid, membuat rencana pengajaran, mengadakan manajemen belajar, melakukan manajemen kelas, mengatur disiplin kelas secara demokratis.
- d) Sebagai ilmuwan, yang berkewajiban menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa, dan berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus menerus memupuk pengetahuan yang telah dimilikinya.
- e) Sebagai pribadi, yang harus memiliki sifat-sifat yang disenangi siswanya, orang tua, dan masyarakat.
- f) Sebagai penghubung, yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³⁶ Jannah, M. *Peran pembelajaran aqidahakhlak untuk menanamkan nilai pendidikan karakter siswa*. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(2), 2020, hlm.237-252

2) Siswa

Dalam masyarakat, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut peserta didik, seperti siswa, murid, dan pelajar.²³⁷ Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran, disamping faktor guru, tujuan, dan metode pembelajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang terpenting di antara komponen lainnya. Pada dasarnya “ia” adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pembelajaran²³⁸. Peserta didik adalah pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi yang ingin mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya²³⁹. Belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik di dalam situasi pendidikan. Dalam interaksi ini tentu ada unsur memberi dan menerima baik guru maupun bagi siswa. Oleh karena itu, disamping guru dituntut dalam kesabaran, keuletan, sikap terbuka dan kemampuan dalam situasi belajar mengajar yang aktif, siswa atau peserta didik dituntut akan adanya semangat untuk belajar.

²³⁷ Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, *Studi Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 165

²³⁸ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 99-100

²³⁹ Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Dediknas RI, 2013), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Tujuan Pembelajaran

Tujuan adalah komponen yang dapat mempengaruhi komponen pembelajaran lainnya seperti bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, pemilihan metode, alat, sumber, dan alat evaluasi. Semua komponen itu harus bersesuaian dan didayagunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Bila salah satu komponen tidak sesuai tujuan, maka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan²⁴⁰.

Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan dalam pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu, sarana prasarana dan kesiapan peserta didik. Sehubungan dengan hal itu, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan.²⁴¹

Tujuan pembelajaran merupakan perangkat kegiatan belajar mengajar yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disebut tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci tentang apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sesudah mengakhiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁰ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar-Mengajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 49

²⁴¹ Abudin Nata, *Op.Cit*, hlm. 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan keberhasilan²⁴². Tujuan pembelajaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tujuan itu bertitik tolak dari perubahan tingkah laku siswa. Artinya, bahwa dalam tujuan itu hendaknya terkandung dengan jelas tingkah laku apa atau aspek kelakuan apa yang diharapkan berubah setelah pengajaran berlangsung.
- b) Tujuan harus dirumuskan sehusus mungkin. Artinya, bahwa tujuan itu harus diperinci sedemikian rupa agar lebih jelas apa yang hendak dicapai dan lebih mudah untuk mencapainya.²⁴³

Secara hierarkis, empat tingkatan tujuan pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:²⁴⁴

1) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan pendidikan secara nasional di Republik Indonesia. Tujuan Pendidikan Nasional ini diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah "...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

²⁴² B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), hlm. 146

²⁴³ Ningsih, T. *Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas*. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 24(2), 2019, hlm.220-231

²⁴⁴ Burhan Yusuf Abdul Aziizu, *Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan*, *Prosiding KSR Riset & PKM*, Volume: 2 Nomor: 2, 2018, hlm.147 - 300



pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rad/sa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.”

2) Tujuan Institusional/Lembaga

Tujuan institusional/lembaga adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan/sekolah. Tujuan ini biasanya bersifat lebih spesifik dan kongkrit, serta tercermin dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah tersebut.²⁴⁵

3) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional dan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi dari suatu lembaga pendidikan/sekolah. Tujuan kurikuler tercantum dalam GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran) dari setiap bidang studi di lembaga pendidikan/sekolah tersebut.

4) Tujuan Instruksional/Pembelajaran

Tujuan instruksional/pembelajaran adalah tujuan yang hierarkis tingkatannya paling rendah dibandingkan tujuan pembelajaran yang lain, sehingga tujuan ini benar-benar menggambarkan tujuan dari suatu kegiatan pembelajaran dengan betul-betul spesifik dan terperinci. Tujuan instruksional/pembelajaran dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Tujuan Instruksional Umum adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁵ I Wayan Cong Sujana, *Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar Volume. 4, Nomor 1 April 2019, hlm. 29-39

tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum yang ingin dicapai dalam setiap pokok bahasan dari sebuah bidang studi. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) merupakan penjabaran yang spesifik dari Tujuan Instruksional Umum. Tujuan Instruksional Khusus harus ditulis dengan menggunakan kata-kata kerja operasional agar tingkat ketercapaiannya bisa dengan lebih mudah terukur.²⁴⁶

Sistem pembelajaran sangat tergantung dengan tujuan pembelajaran. Mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki siswa, semua tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan disusun berdasarkan ciri karakteristik anak dan arah yang ingin dicapai.

4) Materi pembelajaran

Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Materi pelajaran merupakan satu sumber belajar bagi siswa. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada hakikatnya, jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, media dan cara evaluasi yang berbeda-beda.

²⁴⁶ Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita*, Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember 2015, hlm.233-245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi pelajaran adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Secara umum sifat bahan pelajaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: fakta, konsep, prinsip, dan ketrampilan. Menurut Nana Sudjana hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran sebagai berikut²⁴⁷:

- g) Bahan harus sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan.
- h) Bahan yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep/garis besar bahan, tidak perlu dirinci.
- i) Menetapkan bahan pengajaran harus serasi dengan urutan tujuan.
- j) Urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan (kontinuitas).
- k) Bahan disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menjadi yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah memahaminya.

Guru harus mengadakan pilihan terhadap materi pelajaran yang tersedia atau dapat disediakan, untuk dapat mengadakan pilihan yang tepat, dibutuhkan sejumlah karakteristik, berdasarkan karakteristik itu dapat dipilih materi pelajaran yang sesuai. Adapun karakteristik itu adalah:

- b) Bersifat hal-hal yang dapat diamati (fakta).
- c) Bermuatan nilai-nilai atau norma
- d) Berupa konsep

²⁴⁷ B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1997), hlm. 146



- e) Problematis
 - f) Berupa ingatan atau hapalan
 - g) Bermuatan keterampilan
- 5) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai yang diharapkan²⁴⁸. Proses pembelajaran tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang oleh metode dan alat pembelajaran yang baik. Penggunaan metode yang tidak sesuai, akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas penggunaan metode terjadi apabila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pembelajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran.

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran.²⁴⁹ Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dengan tehnik adalah dua hal yang berbeda. Metode pembelajaran lebih bersifat procedural, yaitu berisi tahapan-tahapan tertentu, sedangkan tehnik adalah cara yang digunakan dan bersifat implemen

²⁴⁸ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, (Semarang: RAIL Media Group, 2008), hlm. 8

²⁴⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Akidah Akhlak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafif. Dengan kata lain, metode dapat sama, akan tetapi tekniknya berbeda.

6) Alat Pembelajaran

Alat pembelajaran adalah media yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Alat atau media pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai perantara untuk menyajikan bahan pelajaran. Media artinya perantara atau pengantar. Dalam arti luas, media pembelajaran adalah kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru.²⁵⁰

Secara umum media merupakan kata jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar, secara lebih rinci beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran diantaranya Rossi dan Breidle dalam Sanjaya,²⁵¹ mengemukakan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti, radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya.

Dengan demikian media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Agar materi pembelajaran lebih mudah

²⁵⁰ Ngalimun, *Strategi dan Model Pembelajaran*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 57

²⁵¹ Sanjaya. *Perencanaan Dan Desain System Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 204.

dipahami oleh siswa, maka dalam proses belajar-mengajar digunakan alat pembelajaran. Alat pembelajaran dapat berupa benda yang sesungguhnya, imitasi, gambar, bagan, grafik, tabulasi dan sebagainya yang dituangkan dalam media. Media itu dapat berupa alat elektronik, alat cetak, dan tiruan. Menggunakan sarana atau alat pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, siswa, materi, dan metode pembelajaran.

Oleh karena itu diperlukan tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai diperlukan guru yang handal dan mempunyai kemampuan (*capability*) yang tinggi²⁵². Sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pembelajaran, bahwa media sebagai bagian dari sistem pembelajaran, memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Beberapa fungsi dari media diantaranya²⁵³:

Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka, dapat diabadikan dengan foto film atau direkam melalui radio kemudian peristiwa itu dapat disampaikan dan dapat digunakan manakala diperlukan.

a) Guru dapat menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui hasil rekaman video atau bagaimana proses perkembangan ulat menjadi kupu-kupu proses perkembangan bayi dalam rahim dari mulai sel telur dibuahi sampai menjadi embrio dan

²⁵² Asnawir, Usman Basyiruddin, *Media Pembelajaran*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pers, 2002), hlm. 30.

²⁵³ Abd Rahman BP; Sabhayati Asri Munandar; Andi Fitriani; Yuyun Karlina; Yumriani, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022, hlm.1-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkembang menjadi bayi. Dalam pelajaran Akidah Akhlak guru dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi melalui tayangan film dan sebagainya.²⁵⁴

- b) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Dengan menggunakan model sebagai media, maka guru dapat menyuguhkan pengalaman yang konkrit kepada siswa. Contohnya, guru ingin menjelaskan tentang Candi Borobudur di dalam kelas maka guru dapat membuat miniatur atau model candi tersebut dalam ukuran kecil. Demikian juga menjelaskan cara kerja suatu alat atau organ tubuh manusia seperti jantung maka melalui film loop yang bergerak terus menerus, cara kerja itu dapat lebih dipahami oleh siswa.
- c) Kesempatan belajar yang lebih merata. Dengan menggunakan berbagai media seperti audio, video, slide suara, dan sebagainya, memungkinkan setiap orang dapat belajar dimana saja dan kapan saja.
- d) Pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Dengan menggunakan media proses belajar mengajarkan lebih terencana dengan baik sebab media dianggap sebagai bagian yang integral dari sistem belajar mengajar, oleh sebab itu sebelum pelaksanaannya guru dihadapkan kepada satu keharusan untuk mengidentifikasi dan karakteristik itu siswa sehubungan dengan menggunakan media.²⁵⁵
- e) Menampilkan objek yang terlalu besar untuk dibawa keruang kelas.

²⁵⁴ Abd Rahman BP; Sabhayati Asri Munandar; Andi Fitriani; Yuyun Karlina; Yumriani, *Ibid*, hlm.1-8

²⁵⁵ *Ibid*, hlm.1-8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Memperbesar serta memperjelas objek yang terlalu kecil yang sulit nampak dilihat mata, seperti sel-sel butir darah/molekul bakteri dan sebagainya.
- g) Mempercepat gerakan suatu proses yang terlalu lambat sehingga dapat dilihat dalam waktu yang relatif cepat.
- h) Memperlambat suatu proses gerakan yang terlalu cepat.
- i) Menyederhanakan suatu objek yang terlalu kompleks.
- j) Memperjelas bunyi-bunyian yang sangat lemah sehingga dapat di tangkap oleh telinga.²⁵⁶

Metode dan media merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara/ teknik untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai pada tujuan. Media pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu :

a) Media Audio

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran pada umumnya untuk melatih keterampilan yang berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan.

²⁵⁶ Ulfa Kesuma ,Tasman Hamami, *Implementasi Tujuan Pendidikan Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Mts Patra Mandiri Plaju Kota Palembang*, Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2 Desember 2020, hlm.146-180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sifatnya yang auditif, media ini mengandung kelemahan yang harus diatasi dengan cara memanfaatkan media lainnya. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.

b) Media visual

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti *film strip* (film rangkai), slide (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, cetakan. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar. Sudah barang tentu apabila Anda menggunakan media ini akan semakin lengkap dan optimal panyajian bahan ajar kepada para siswa, selain dari itu media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru.

Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyaji materi (teacher) tetapi karena penyajian materi bisa diganti oleh media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, film kartun.

c) Media audiovisual

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih



baik, karena meliputi kedua jenis media, yakni media audio dan media visual.

7) Lingkungan/situasi

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Menurut Basuki dan M. Miftahul Ulum yang dikutip oleh Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan lingkungan merupakan salah satu faktor pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap peserta didik. Lingkungan pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar sebab lingkungan pembelajaran tersebut berfungsi menunjang terjadinya proses belajar mengajar secara aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan suasana seperti itu, proses pembelajaran dapat diselenggarakan menuju tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Selanjutnya Nana Syaodih Sukmadinata, membagi lingkungan sekolah menjadi tiga bagian, yaitu²⁵⁷:

- a) Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus, sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, media belajar.
- b) Lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya serta staf sekolah yang lain.

²⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler dan sebagainya.

Lingkungan fisik sekolah sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, tersedianya sarana, prasarana, sumber-sumber belajar dan fasilitas fisik sekolah lainnya dalam jenis jumlah dan kualitas yang memadai, akan sangat mendukung berlangsungnya proses pembelajaran siswa yang efektif. Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas fisik lainnya, akan menghambat proses pembelajaran siswa disekolah.

Lingkungan sosial sekolah juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa, lingkungan sosial sekolah menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, gurugurunya, dan staf sekolah yang lain. Hubungan antar orang-orang yang terlibat itu memiliki karakteristik pribadi dan corak pergaulan yang akan memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Begitu juga dengan lingkungan akademis seperti suasana sekolah yang tenang, asri, dan kondusif kemudian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dan berbagai kegiatan kokurikuler lainnya akan sangat mendorong semangat belajar siswa.

8) Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi sebagai umpan



balik guru atas kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran.

Menurut Percival yang dikutip oleh Oemar Hamalik evaluasi/penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem mengajar/belajar sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dalam arti melaksanakan penilaian terhadap suatu kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh siswa.²⁵⁸

Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan sebuah proses belajar mengajar dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada supaya hasil selanjutnya menjadi lebih baik. Menurut uraian di atas evaluasi yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh siswa menguasai pelajaran yang telah diajarkan dan sebagai suatu keputusan tentang tingkat belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dalam satuan pelajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵⁸ Samsirin. *Titik Temu Tujuan Pendidikan Islam dan Indonesia.* Jurnal At-Ta'dib 13, no. (2018): 67-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen dalam pembelajaran. Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran, sehingga guru akan mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Apabila dalam proses pembelajaran tidak ada evaluasi, maka guru, siswa, orang tua/ wali siswa, serta lembaga tidak akan mengetahui hasil yang diperoleh dari pembelajaran. Oleh karena itu, evaluasi sangatlah penting dalam proses belajar mengajar.²⁵⁹

e. Peran guru dalam Pembelajaran Akidah Akhlak

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah²⁶⁰.

Guru adalah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga professional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang²⁶¹. Menurut Hadari Nawawiguru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan

²⁵⁹ Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita.* Jurnal Auladuna 2, no. 2 (2015), hlm.233–45

²⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.3

²⁶¹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.123



pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing²⁶².

Pada dasarnya peranan guru agama Islam dan guru umum itu sama, yaitu sama-sama berusaha untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya, agar mereka lebih banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Akan tetapi peranan guru agama Islam selain berusaha memindahkan ilmu (*Transfer of knowledge*), ia juga harus menanamkan nilai-nilai agama Islam kepada anak didiknya agar mereka bisa mengaitkan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Menurut Saiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, juga masih ada berbagai peranan guru lainnya. Dan peranan guru ini senantiasa akan menggambarkan pola tingkahlaku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, guru maupun dengan staf yang lain.²⁶³

Menurut Zuhari dkk, guru agama Islam (guru Akidah Akhlak) merupakan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian Islam anak didik, serta bertanggung jawab terhadap Allah SWT. Zuhairi dkk, juga membagi tugas guru agama Islam sebagai berikut:

- 1) Mengajarkan pengetahuan Islam, seperti menceritakan awal mula Islam tersebar, pergantian Khalifah di zamannya, dan kehidupan Sahabat-sahabat Nabi.

²⁶² Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1997), hlm.62.

²⁶³ Syaiful bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Intraksi Edukati*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menanamkan keimanan dalam jiwa, seperti menyelipkan konten Islami ketika bercerita dengan para peserta didik, menceritakan bagaimana cara Nabi beribadah, kemudian mengajak anak mengaktualisasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Mendidik anak agar taat menjalankan agama. Hal ini bisa terealisasi apabila guru atau orang tua mengajak peserta didik dengan cara yang baik. Seperti, mencontohkan selalu membaca AlQuran setiap selesai shalat. Maka peserta didik akan meniru hal tersebut.
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia, yakni seperti mengenalkan peserta didik kepada majelis taklim, atau bisa dengan mendorong peserta didik untuk selalu mengingat Allah di segala keadaan, supaya peserta didik bisa menyeimbangkan hubungan antara dengan manusia dan dengan Allah.²⁶⁴

Peran guru adalah tercapainya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa menjadi tujuan. Sedangkan menurut Mukhtar, peran Guru akidah akhlak dalam pembentukan akhlak yaitu²⁶⁵:

- 1) Peran pendidik sebagai pembimbing

Istilah “pembimbing” berasal dari kata “bimbing” yang berarti “pimpin”, “asuh”, “tuntun”. Membimbing sama dengan menuntun,

²⁶⁴ Zuhairi dkk., *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm.34

²⁶⁵ Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta:CV. Misika Anak Galiza,2003), hlm.93-94



seperti seorang dewasa yang sedang menuntun anak kecil atau anak yang baru belajar berjalan. Orang dewasa itu dapat membawa anak itu kemana saja dikehendakinya. Demikian juga seorang guru adalah seorang pembimbing sekaligus penunjuk jalan dalam proses belajar mengajar, mengingat kelebihan pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini guru bertugas membimbing anak didiknya kepada tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bimbingan merupakan suatu upaya untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah.

Peran pendidik sebagai pembimbing sangat berkaitan erat dengan praktik keseharian. Untuk dapat menjadi seorang pembimbing, seorang pembimbing, seorang pendidik harus memperlakukan para siswa dengan menghormati dan menyayangi. Dan seorang pendidik tidak boleh merendahkan siswa, memperlakukan sebagai siswa secara tidak adil, dan membenci sebagian siswa.²⁶⁶

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga serta peserta didik. Dalam keseluruhan proses pendidikan guru merupakan faktor utama. Dalam tugasnya sebagai pendidik, guru memegang berbagai jenis peran yang mau tidak mau harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Setiap jabatan atau tugas tertentu akan menuntut pola tingkah

²⁶⁶ Nursalim, Eko. 'Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA).' *Jurnal At-Turats* 10, no. 1 (2016), hlm.43 – 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laku tertentu pula. Sehubungan dengan peranannya sebagai pembimbing, seorang guru harus:

- a) Mengumpulkan data tentang peserta didik.
- b) Mengamati tingkah laku peserta didik dalam situasi sehari-hari.
- c) Mengenal para peserta didik yang memerlukan bantuan khusus.
- d) Mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orangtua peserta didik baik secara individu maupun secara kelompok untuk memperoleh seling pengertian tentang pendidikan anak.
- e) Bekerja sama dengan peserta didik dan lembaga lain untuk membantu memecahkan masalah peserta didik.
- f) Membuat catatan pribadi peserta didik serta menyiapkan dengan baik.
- g) Menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individu.
- h) Bekerjasama dengan petugas bimbingan lainnya untuk membantu memecahkan masalah peserta didik.
- i) Menyusun program bimbingan sekolah bersama-sama dengan petugas bimbingan yang lainnya.
- j) Meneliti kemajuan peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak lagi menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Guru memerlukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan perannya sebagai pembimbing yaitu:²⁶⁷

- a) Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang mereka perlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek dan perjalanan.
 - b) Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka juga harus terlibat secara psikologis.
 - c) Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar mengajar.
 - d) Guru harus melaksanakan penilaian. Penilaian yang dilakukan harus mencakup seluruh proses kegiatan belajar mengajar.
- 2) Peran pendidik sebagai contoh

Lembaga pendidikan sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur yang dimaksud, tidak lain adalah sumber daya manusia

²⁶⁷ Paolini, Allison, *Enhancing teaching effectiveness and student learning outcomes.* The Journal of Effective Teaching 15, no. 1 (2015), hlm.20–33

yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Tanpa mengenyampingkan peran dari unsur-unsur dari lembaga pendidikan, kepala sekolah dan guru merupakan personil intern yang sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan Islam.²⁶⁸

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektifitas penampilan seorang kepala sekolah dan profesionalisme gurunya. Guru sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan secara keseluruhan, dan kepala sekolah sebagai pemimpin formal pendidikan di sekolahnya harus bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Dalam suatu lingkungan pendidikan di sekolah misalnya, guru bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan para peserta didik agar terus meningkatkan kemampuan intelektualnya. Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu, maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra kerja dalam berbagai bidang kegiatan pendidikan, serta dapat berupaya menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya dan meningkatkan kompetensi profesionalnya.²⁶⁹

Peranan pendidik sebagai model pembelajaran sangat penting dalam rangka membentuk dan meningkatkan akhlak mulia bagi siswa

²⁶⁸ Sili, F. Merdeka Belajar Dalam Perspektif Humanisme Carl R. Roger. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 7(1), 2021, hlm.47–67

²⁶⁹ Rohmah, N. N. S., Muckromin, A., & Fauziyati, E. *Filsafat Humanisme Dan Implikasinya Dalam Konsep Merdeka Belajar*. *Jurnal Mitra Swara Ganesha*, 9(2), 2022, hlm.135–

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang diajar. Karena setiap apa yang guru lakukan selalu diperhatikan oleh siswa, mulai kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebersihan, kesopanan, ketulusan, ketekunan, kehati-hatiannya dalam pembelajaran. Semuanya akan menjadi contoh bagi siswanya. Guru juga menjadi figure secara tidak langsung dalam meningkatkan akhlak siswa dengan memberikan bimbingan tentang cara berpenampilan, bergaul dan berperilaku yang sopan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan proses pendidikan dan proses belajar mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan keidupan bangsa. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah, guru harus bertanggung jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Guru diharapkan menjadi motivator di sekolah.²⁷⁰

Oleh sebab itu, kualitas keberhasilan pendidikan merupakan hal yang signifikan bagi keberhasilan lembaga pendidikan. Keberhasilan seorang dalam mendidik merupakan prestasi atau sumbangan yang amat berharga, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan sekolah. Mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan Islam ditentukan oleh faktor profesionalitas, sifat dan keterampilan, perilaku guru dalam mengajar serta mendidik anak muridnya.²⁷¹

²⁷⁰ Susilawati, N. *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme*. Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(3), 2021, hlm. 203–219

²⁷¹ Wahjosumido, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 432-433

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Peran pendidik sebagai penasehat

Seorang pendidik memiliki jalinan ikatan batin atau emosional dengan para siswa yang diajarnya. Dalam hubungan ini pendidik berperan aktif sebagai penasehat yang mana guru mampu memberi nasehat bagi siswa yang membutuhkannya. Peran guru di sekolah ditentukan oleh kedudukan sebagai orang dewasa, sebagai pengajaran dan pegawai sedangkan menurut Nasution “Peran guru adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik.”²⁷²

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa peran guru meliputi banyak hal di antaranya yaitu:²⁷³

a) Korektor

Sebagai Korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, kedua nilai yang berbeda itu harus betulbetul dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik sekolah.

Latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural masyarakat dimana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupannya. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus di singkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan

²⁷² Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.91.

²⁷³ Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit.* hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranannya sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didik.

Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan sifat anak didik tidak hanya disekolah, tetapi diluar sekolah pun harus dilakukan. Berarti guru berhak menilai dan mengoreksi sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa, sikap perilaku dan perbuatan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat pada diri siswa.

b) Inspirator

Sebagai Inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi anak didik.

Berarti guru dituntut untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana cara belajar yang baik, petunjuk tersebut dapat bertola dari pengalaman atau pengetahuan yang telah di dapat oleh guru sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa.²⁷⁴

c) Informator

Sebagai Informatory, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan

²⁷⁴ Mokh. Iman Firmansyah, *Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 17 No. 2 – 2019, hlm. 79-88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah di programkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informatory yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kunci, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdikan untuk anak didik.

Berarti guru harus memberikan informasi tentang perkembangan sains dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru. Informasi ini harus baik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa.

d) *Organisator*

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasi kan sehingga dapat mencapai efektifitas dalam belajar pada diri anak didik. Berarti guru memiliki kegiatan pengelolaan aktivitas akademik, menyusun tata tertib kelas, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa²⁷⁵.

²⁷⁵ Nana Sudjanadan Ahmad Rivai, *Teknologi Pengajaran* (Bandung: Sinar Baru. 1989)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah. Sudah selayaknya jika sekolah diberi dan memberi kebebasan kepada para guru di sekolahnya dalam hal memilih pendekatan (*approach*), metode (*method*), teknik (*technique*) pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik peserta didik, karakteristik guru itu sendiri, dan kondisi nyata sumber daya yang ada di sekolah, tanpa melupakan prinsip student centered, sehingga pada gilirannya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.²⁷⁶

Kebiasaan-kebiasaan guru yang selama ini cenderung mengabdikan pada rutinitas dan monoton, perlu diubah menjadi perilaku yang mandiri, kreatif, proaktif, sinergis, koordinatif, integratif, sinkronis, kooperatif, luwes, dan profesional. Guru sebaiknya memiliki ciri-ciri: pekerjaannya adalah miliknya, bertanggung jawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, tahu/sadar posisi, memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian dari hidupnya.

Program pembelajaran bukan sekedar proses memorisasi atau merecall dan menekan pada penguasaan pengetahuan, melainkan lebih bersifat internalisasi sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani, dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Demikian pula, proses pembelajaran yang efektif akan

²⁷⁶Prawoto. *Microteaching sebagai Media Meningkatkan Kesiapan Kognitif-Afektif Psikomotor bagi Mahasiswa Calon Guru*. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 1981) hlm. 72

lebih menekankan pada “belajar mengetahui” (*learning to how*), “belajar bekerja” (*learning to do*), “belajar hidup bersama” (*learning to live together*), dan “belajar menjadi diri sendiri” (*learning to be*).²⁷⁷

Guru harus kompeten dalam bidangnya, profesional dalam tugas dan tanggung jawabnya, berdedikasi tinggi pekerjaannya, di samping memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai prestasi yang optimal/maksimal walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah

e) Motivator

Guru sebagai Motivator hendaknya dapat mendorong agar siswa mau melakukan kegiatan belajar, guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa melakukan kegiatan belajar, baik kegiatan individual maupun kelompok. Stimulasi atau rangsangan belajar para siswa bisa ditumbuhkan dari dalam diri siswa dan bisa ditumbuhkan dari luar diri siswa.

Berarti guru harus memotivasi siswa agar bergairah dan aktif dalam belajar. Untuk itu motif-motif yang melatarbelakangi siswa dalam belajar harus dipacu sedemikian rupa sehingga mereka mampu belajar secara mandiri. Inisiator berarti guru menjadi pencetus ide-ide progresif dalam pendidikan sehingga prosesnya tidak ketinggalan zaman dan mengalami perkembangan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

²⁷⁷ Jailani, M. S., & Hamid, A. Pengembangan sumber belajar berbasis karakter peserta didik (ikhtiar optimalisasi proses pembelajaran pendidikan agama islam (PAI)). *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 2016, hlm.176-192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sejalan dengan pergeseran makna pembelajaran dari pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher oriented) ke pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik (student oriented), maka peran guru dalam proses pembelajaran pun mengalami pergeseran, salah satunya adalah penguatan peran guru sebagai motivator.

Proses pembelajaran akan berhasil manakala peserta didik mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar para peserta didik, sehingga terbentuk perilaku belajar peserta didik yang efektif. Dalam perspektif manajemen maupun psikologi, kita dapat menjumpai beberapa teori tentang motivasi dan pemotivasian yang diharapkan dapat membantu para guru untuk mengembangkan keterampilannya dalam memotivasi para peserta didiknya agar menunjukkan prestasi belajar atau kinerjanya secara unggul.

Kendati demikian, dalam praktiknya memang harus diakui bahwa upaya untuk menerapkan teori-teori tersebut atau dengan kata lain dapat menjadi seorang motivator yang hebat bukanlah hal yang sederhana, mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku individu (peserta didik), baik yang terkait dengan faktor-faktor internal dari individu itu sendiri maupun keadaan eksternal yang mempengaruhinya.²⁷⁸

²⁷⁸ Muallifah, I. *Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 1(1), 2013, hlm.101-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f) Fasilitator

Dalam peranannya sebagai inisiator guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus di perbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbaharui sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini. Guru harus menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar lebih baik dari dulu. Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi bagi kemjuan pendidikan dan pengajaran.

Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak diterapkan untuk kepentingan pendidikan orang dewasa (*andragogi*), khususnya dalam lingkungan pendidikan non formal. Namun sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang lebih menekankan pada aktivitas peserta didik, belakang ini di Indonesia istilah fasilitator pun mulai diadopsi dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru berperan memberikan memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran.²⁷⁹

²⁷⁹ Wina Sanjaya. *Startegi Pembelajaran; Berorentasi Standar Proses Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap pola hubungan gurupeserta didik, yang semula lebih bersifat “*top – down*” kehubungan kemitraan. Dalam hubungan yang bersifat “*top – down*”, guru seringkali diposisikan sebagai ” atasan” yang cenderung bersifat otoriter, sarat komando, instruksi bergaya birokrat bahkan pawang²⁸⁰.

Sementara peserta didik lebih diposisikan sebagai “bawahan “ yang harus selalu patuh mengikuti instruksi dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh guru. Berbeda dengan pola hubungan “ *top- down*” , hubungan kemitraan antara guru dengan peserta didik , guru bertindak sebagai pendamping belajar para peserta didiknya dengan suasana belajar yang demokratis dan menyenangkan . oleh karena itu agar guru dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator seyogyanya guru dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu bahwa peserta didik akan belajar dengan baik apabila :

- (1) Peserta didik secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktifitas pembelajaran
- (2) Apa yang di pelajari bermanfaat dan praktis (*usable*)
- (3) Peserta didik mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan kreterampilannya dalam waktu yang cukup.
- (4) Pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan daya fikir peserta didik .

²⁸⁰ Sindhunata. *Pendidikan : Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Jogyakarta: Kanisius 2005), hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Terbina saling pengertian baik antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik.

Di samping itu guru seyogyanya dapat memperhatikan karakteristik peserta didik yang akan menentukan keberhasilan belajar peserta didik, diantaranya :

- (1) Setiap peserta didik memiliki pengalaman dan potensi belajar yang berbeda- beda
- (2) Setiap peserta didik memiliki tendensi untuk menentukan kehidupannya sendiri.
- (3) Peserta didik lebih memberikan perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dia dan menjadi kebutuhannya. Apabila diminta menilai kemampuan diri sendiri, biasanya cenderung akan menilai lebih rendah dari kemampuan sebenarnya.
- (4) Peserta didik lebih menyenangi hal-hal yang lebih kongkrit dan praktis.
- (5) Peserta didik lebih suka menerima saran-saran dari pada diceramahi.
- (6) Peserta didik lebih menyukai pemberian penghargaan (*reward*) dari pada hukuman (*punishment*)

Selain dapat memenuhi prinsip-prinsip belajar dan memperhatikan Karakteristik individual, juga guru dapat memperhatikan asas-asas pembelajaran sebagai berikut :

- (1) Kemitraan, peserta didik tidak dianggap sebagai bawahan melainkan diperlakukan sebagai mitra kerjanya



- (2) Pengalaman nyata, materi pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman dan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
- (3) Kebersamaan, pembelajaran dilaksanakan melalui kelompok dan kolaboratif.
- (4) Partisipasi, setiap peserta didik dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas keputusan tersebut, sekaligus juga bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan kegiatan belajar yang dilaksanakannya.
- (5) Keswadayaan, mendorong tumbuhnya swadaya (*self supporting*) secara optimal atas setiap kegiatan belajar yang dilaksanakannya.
- (6) Manfaat, materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik pada masa sekarang maupun yang akan datang.
- (7) Lokalitas, materi pembelajaran dikemas dalam bentuk yang paling sesuai dengan potensi dan permasalahan di wilayah atau (lingkungan) tertentu (*locally spesyfic*), yang mungkin berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.

Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator, maka guru perlu memahami hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Dari ungkapan ini, jelas bahwa untuk mewujudkan dirinya sebagai fasilitator, guru mutlak perlu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyediakan sumber dan media belajar yang cocok dan beragam dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didiknya.

Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator, dibawah ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan guru untuk menjadi fasilitator yang sukses :

- (1) Mendengarkan dan tidak mendominasi karena peserta didik merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, maka sebagai fasilitator guru harus memberikan kesempatan agar peserta didik dapat aktif. Upaya pengalihan peran dari fasilitator kepada peserta didik bisa dilakukan sedikit demi sedikit.
- (2) Bersikap sabar, aspek utama pembelajaran adalah proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Jika guru kurang sabar dalam melihat proses yang kurang lancar lalu mengambil alih proses itu, maka hal ini sama dengan guru telah merampas kesempatan belajar peserta didik.²⁸¹
- (3) Menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai peserta didik dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh pada pengetahuan dan pengalaman mereka.
- (4) Mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama dengan peserta didik apabila dia tidak ingin memahami atau belajar tentang mereka.

²⁸¹ Rahman, A. *Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi*. Jurnal Eksis, 8(1), 2012, hlm.2053-2059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (5) Bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh peserta didiknya.
- (6) Bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan peserta didik sebaiknya dilakukan dalam suasana akrab, santai, bersifat dari hati ke hati (interpersonal relationship), sehingga peserta didik tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan guru.
- (7) Tidak berusaha menceramahi. Peserta didik memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan tersendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukan diri sebagai orang yang serba tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi pengalaman dengan peserta didiknya, sehingga diperoleh pemahaman yang kaya diantara keduanya.
- (8) Berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator sebaiknya tetap dapat menunjukan kesungguhan di dalam bekerja dengan peserta didiknya, sehingga peserta didik akan tetap menghargainya.
- (9) Tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok peserta didik sering kali terjadi pertentangan pendapat. Dalam hal ini, diupayakan guru bersikap netral dan berusaha memfasilitasi komunikasi diantara pihak-pihak yang berbeda pendapat, untuk mencari kesepakatan dan jalan keluarnya.
- (10) Bersikap terbuka. Biasanya pesera didik akan lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan pada guru yang bersangkutan. Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, guru juga jangan segan untuk berterus terang bila merasa kurang mengetahui sesuatu, agar peserta didik memahami bahwa semua orang selalu masih perlu belajar.

(11) Bersikap positif. Guru mengajak peserta didik untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensipotensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan keburukankeburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar setiap peserta didik adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk merubah keadaan.²⁸²

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar anak didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang keras yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas, sehingga akan tercapai lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik. Berarti guru menyediakan fasilitas belajar sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan dan memudahkan aktivitas belajar siswa.²⁸³

g) Pembimbing

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk

²⁸²Yanuarti, E. *Pemikiran pendidikan ki. Hajar dewantara dan relevansinya dengan kurikulum 13*. Jurnal Penelitian, 11(2), 2017, hlm.237-265.

²⁸³Ina Magdalena, Ahmad Syaiful Haq, Fadlatul Ramdhan, *Pembelajaran Pendidikan Keagamaan Di Sekolah Dasar Negri Bojong 3 Pinang*, Bintang : Jurnal Pendidikan dan Saas Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, hlm.418-430

membimbing anak didik menjadi manusia dewasa yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurang mampuan anak didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri (mandiri). Berarti kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing siswa menjadi manusia dewasa yang berperilaku secara mandiri.²⁸⁴

h) *Demonstrator*

Berarti guru harus memperjelas penjelasannya melalui alat peraga dan gerak tubuh sehingga memudahkan pemahaman siswa, dengan demikian guru dapat membantu memperjelas pemahaman siswa sehingga diharapkan tidak ada keambigu dalam hal pemahaman.

i) *Pengelolaan kelas*

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Anak didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk tinggal lebih lama dikelas. Hal ini akan berakibat mengganggu jalannya

²⁸⁴ Sri Wening, *Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai*. Jurnal Pendidikan Karakter. No 1, 2012, hlm. 59-60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses interaksi edukatif.²⁸⁵ Kelas yang terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif yang optimal. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan umum dari pengelola kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas dari bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi maksud dari pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal dikelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya.²⁸⁶

Berarti guru berperan dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Ia hendaknya mengatur penempatan masing-masing siswa sesuai dengan proporsinya, menjauh dari kegaduhan dan membuat suasana kelas semakin menyenangkan sehingga aktivitas mengajar semakin optimal.²⁸⁷

j) Mediator

Berarti guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap penggunaan berbagai jenis media pendidikan sebagai alat komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu memperjelas penjelasan dan sebagai jalan pemecahan masalah.

²⁸⁵ Zahrawati, F., & Ramadani, A. N. *Problematika implementasi kurikulum 2013 terhadap proses pembelajaran pada masa pandemik COVID-19*. Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 04(01), 2021, hlm.59–74

²⁸⁶ Zahrawati, F., & Nurhayati. *The challenge of online learning in curriculum 2013 during COVID-19 pandemic: study of social science teachers at MAN 2 Parepare*. Sociological Education, 2(1), 2021, hlm.9–14

²⁸⁷ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k) Supervisi

Berarti guru harus membantu memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Untuk itu teknik-teknik supervise harus dikuasai oleh guru sehingga akan membantu memperbaiki situasi dan kondisi belajar mengajar. Teknik-teknik tersebut dapat diperoleh melalui jabatan, pengalaman, pendidikan, dan etrampilan yang dimiliki serta sifat kepribadian yang menonjol.

l) Evaluator

Sebagai Evaluator, guru di tuntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian anak didik.

Berdasarkan hal ini guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi penilaian itu pada hakekatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia susila dan cakap. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil pengajaran). Tetapi juga melalui proses (jalannya pengajaran).

Berarti pendidik dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur dalam memberikan penilaian aspek ekstrinsik dan instrinsik. Penilaian instrinsik lebih mengarah terhadap penilaian kepribadian anak didik. Penilaian kepribaadian anak tentu lebih diutamakan daripada



penilaian terhadap jawaban anak didik ketika ujian. Anak didik yang berprestasi belum tentu memiliki kepribadian yang baik.²⁸⁸

Jadi peranan guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi haruslah sanggup bertindak sebagai korektor, inspirator, informator, motivator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, organisator, dan evaluator. Hal ini diperlukan sebagai bekal untuk pengabdian dirinya dalam meraih cita-cita mulia yaitu mencapai tujuan pendidikan.

Sedangkan menurut Yelon dan Weinstein sebagaimana dikutip oleh Enco Mulyana, peranan guru dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Peranan sebagai pendidik; guru harus memiliki standar kualifikasi pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin.
- b) Guru sebagai pengajar; membuat ilustrasi, mengidentifikasi, menganalisis, mensintesis, merespon, mendengarkan meningkatkan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, dan memberikan nada perasaan.
- c) Guru sebagai pembimbing; guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

²⁸⁸ Zahrawati, F., & Aras, A. Pembelajaran berbasis riset dengan memanfaatkan Google Classroom pada mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 2020, hlm. 143–154.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) guru sebagai pelatih; guru memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, mampu memperhatikan perbedaan individu peserta didik dan lingkungannya, guru harus berani berkata jujur, dan harus bisa menahan emosi.
- e) Guru sebagai penasehat; guru harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental.²⁸⁹
- f) Guru sebagai model teladan; menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran dan ketika seorang guru tidak mau menerima ataupun menggunakannya secara konstruktif maka telah mengurangi keefektifan pembelajaran. Hal-hal yang perlu diterapkan dalam memberi keteladanan, yaitu melalui pengalaman dan kesalahan, pakaian dan hubungan kemanusiaan, proses berfikir, perilaku neorotis, selera, keputusan, kesehatan, dan gaya hidup umum.
- g) Guru sebagai pendorong kreativitas; guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut, dan guru senantiasa berusaha untuk menentukan cara yang baik dalam melayani peserta didiknya, sehingga peserta didik akan menilai bahwa ia memang kreatif dan melakukan secara rutin.
- h) Guru sebagai pembangkit pandangan; guru harus terampil dalam berkomunikasi dengan peserta didik disegala umur sehingga setiap langkah dari proses pendidikan yang dikelolanya dilaksanakan untuk menunjang fungsi ini.

²⁸⁹ Yolanda, S. *Problematika guru dalam pelaksanaan kelas daring (online) selama masa pandemi Covid-19 pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 22/IV Kota Jambi*. *Endocrine*, 9(May), 2020, hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Guru sebagai pekerja rutin; bekerja tepat waktu, membuat catatan dan laporan sesuai dengan standar kinerja, membaca dan mengevaluasi serta mengembalikan hasil kerja peserta didik, mengatur kehadiran peserta didik, mengatur jadwal, meningkatkan iklim sekolah yang kondusif dan menasehati peserta didik.²⁹⁰
- j) Guru sebagai evaluator; guru harus mampu menyusun tabel spesifikasi yang didalamnya terdapat sasaran penilaian, teknik penilaian, serta jumlah instrumen yang diperlukan, penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan, dan di analisis untuk membuat tafsiran tentang kualitas prestasi belajar peserta didik.²⁹¹

Dalam suber yang lain Peranan guru meliputi : yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai evaluator.²⁹²

Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan yaitu pendidik (guru) adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, Kholifah di bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.

²⁹⁰ Satrianingrum, A. P., & Prasetyo, I. *Persepsi guru dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di PAUD*. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(1), 2020, hlm.633.

²⁹¹ Enco Mulyana, *Menjadi Guru Profesional Meningkatkan pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 37

²⁹² Rusman, *Op.Cit*, hlm. 58



Dalam pengertian ini, makna guru selalu dikaitkan dengan profesi yang terkait dengan pendidikan anak di sekolah, di lembaga pendidikan, dan mereka yang harus menguasai bahan ajar yang terdapat dalam kurikulum. Jadi guru bukanlah seorang yang hanya bertindak mengajar di sembarang tempat, tetapi ditempat tempat khusus dan juga guru berkewajiban mendidik peserta didik dengan mengabdikan dirinya untuk cita-cita mulia, yaitu mencapai tujuan pendidikan universal, sehingga fungsi atau peranan guru menjadi sangat berat. Secara umum baik dalam pekerjaan ataupun sebagai profesi, guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang sangat penting. Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Dengan demikian guru tidak hanya dikenal secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing. Dengan mengambil pengertian di atas maka yang dimaksud guru bidang studi Akidah Akhlak adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menanamkan pendidikan Akidah Akhlak dan bertanggung jawab terhadap Allah SWT, serta bertanggung jawab membentuk pribadi anak agar sesuai dengan ajaran Islam sehingga nantinya mampu menjalankan tugas-tugasnya menjadi khalifah di bumi ini dengan penuh cinta dan kasih sayan

Disisi lain Uzer Usman memberikan pengertian spesifik tentang guru yaitu sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru²⁹³.

Dari beberapa pendapat di atas peranan guru dalam kegiatan belajar-mengajar sebagai berikut :

1. Guru Sebagai Pemimpin (*Lead*)

Peran guru sebagai pemimpin akan berhasil apabila guru memiliki kepribadian, “seperti: kondisi fisik yang sehat, percaya diri sendiri, memiliki daya kerja yang besar dan antusiasme, gemar dan cepat dalam mengambil keputusan, bersikap obyektif dan mampu menguasai emosi, serta bertindak adil”.²⁹⁴

Peran guru pendidikan agama Islam sebagai pemimpin, pembinaan dalam pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan merupakan tenaga inti untuk mengarahkan siswa-siswi beriman, bertaqwa serta berakhlak mulia, dan dapat mengamalkan nilai-nilai agama Islam baik di sekolah, di lingkungan keluarga, di masyarakat. Adapun tugas pokok sebagai pemimpin dalam pembelajaran agama Islam berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembiasaan peserta didik dalam menerapkan norma agama.
- 2) Memimpin dan membimbing kegiatan pembinaan disiplin beribadah di sekolah, seperti ibadah solat, zakat, infak dan sodaqoh.

²⁹³ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5

²⁹⁴ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 44



- 3) Mengkordinasikan kegiatan-kegiatan dakwah disekolah dan meningkatkan wawasan ke Islaman peserta didik.
- 4) Mengadakan lomba-lomba penulisan tentang keilmuan dan keagamaan dilingkungan peserta didik.
- 5) Memantau dan mengawasi sikap dan perilaku peserta didik dalam kegiatan dan pergaulan peserta didik sehari-hari disekolah sesuai tuntunan akhlakul karimah.

Memimpin dan mengkordinasikan kegiatan peserta didik lainnya yang dapat menciptakan rasa aman, tertib dan menyenangkan di lingkungan sekolah.²⁹⁵ Dengan sarana prasarana yang tersedia di sekolah guru Aqidah Akhlak dapat mengembangkan suasana keagamaan dan menjadikan siswa-siswi sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan.

2. Guru Sebagai Teladan

Setiap tenaga pendidik (guru dan karyawan) dilembaga pendidikan harus memiliki tiga hal yaitu *competency*, *personality*, dan *religiosy*. Competency menyangkut kemampuan dalam menjalankan tugas secara profesional yang meliputi kompetensi materi (substansi), metodologi dan kompetensi social. Personality menyangkut integritas, komitmen dan dedikasi, sedangkan religiosity menyanmgkut pengetahuan, kecakapan dan pengalaman di bidang keagamaan. Ketiga hal tersebut guru akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹⁵ Ahmad Tafsir, *Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung : Maestro, 2008), hlm. 119-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjadi model dan mampu mengembangkan keteladanan dihadapan siswanya.²⁹⁶

Keteladanan dalam pendidikan amat penting dan lebih efektif, apalagi dalam rangka mengembangkan suasana keagamaan disekolah, siswa-siswi lebih memahami atau mengerti bila seorang guru yang ditirunya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.²⁹⁷

Keteladanan merupakan media amat baik dalam pengembangan suasana keagamaan. “keteladanan pendidikan terhadap peserta didik kunci keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak.²⁹⁸ Metode keteladanan merupakan metode yang paling berpengaruh dalam mendidik, khususnya dalam pembentukan kepribadian, keteladanan yang sempurna adalah keteladanan Rasulullah, yang dapat menjadi acuan bagi guru sebagai teladan utama, sehingga peserta didik atau siswa-siswi mempunyai figur pendidik yang dapat menjadikan panutan.

²⁹⁶ Tobroni, *Pendidikan Islam, Paradigma Teologis, Filsafis dan Spiritualitas*, (Malang: UINM, 2008), hlm. 128

²⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*

²⁹⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 154



3. Guru Sebagai Fasilitator

Guru berperan sebagai fasilitator, guru akan memberikan pelayanan, fasilitas atau kemudahan dalam kegiatan proses pembelajaran, misalnya saja dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang serasi dengan perkembangan siswa, maka proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. Sebagai seseorang fasilitator, tugas guru adalah membantu untuk mempermudah siswa belajar. Dengan demikian guru perlu memahami karakteristik siswa termasuk gaya belajar, kebutuhan kemampuan dasar yang dimiliki siswa.²⁹⁹

Peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan media dan sumber belajar sebagai berikut:

- a) Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar sebagai berikut:
- b) Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu media.
- c) Guru perlu di tuntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar.
- d) Guru di tuntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa.

²⁹⁹ Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Guru Sebagai Motivator

Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam proses pembelajaran, membangkitkan minat, mengarahkan siswa-siswi untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan kebutuhan atau keinginan yang mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri, minat akan selalu berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan pada diri seseorang. Dalam hal ini guru menciptakan kondisi tertentu agar siswa-siswi selalu butuh dan ingin terus belajar. Berikut ini merupakan fungsi motivasi:

- 1) Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar peserta didik.
- 2) Motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta didik.
- 3) Motivasi merupakan alat untuk memberikan dorongan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.
- 4) Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih bermakna.³⁰⁰ Keller (1983) mendefinisikan motivasi adalah sebagai investasi dan arah suatu perilaku serta berkaitan dengan pilihan yang dibuat seseorang untuk mengerjakan atau menghindari suatu tugas serta menunjukkan tingkat usaha yang dilakukannya.³⁰¹ Menurut para ahli motivasi dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

³⁰⁰ Nanang Hanafiah, Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 26.

³⁰¹ Made Wena, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Motivasi intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri individu. Dalam proses pembelajaran siswa yang termotivasi secara *intrinsic* dapat dilihat dari kegiatan yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang sebenarnya.
- b) Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datangnya disebabkan faktor-faktor diluar diri peserta didik. Seperti adanya pemberiannasehat dari gurunya, hadiah (*reward*), hukuman (*funishment*), dan sebagainya.

5. Guru Sebagai Pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran sekolah, dan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰²

Berkenan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan. Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara

³⁰² Dwitalia Sari, D. *Permasalahan guru Sekolah Dasar selama pembelajaran daring*. Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL, 2(02), 2021, hlm.27–35.

mandiri (*independent*), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta pendidik, dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tetap sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah. Sedangkan disiplin, dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional, karena mereka bertugas untuk mendisiplin para peserta didik di sekolah, terutama dalam pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilaku.³⁰³ Mendidik menurut Darji Darmodiharjo menunjukkan usaha yang lebih ditujukan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesusilaan, ketakwaan, dan lain-lainnya.³⁰⁴ Orang yang disebut “Rabbaniy” (pendidik) adalah orang yang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, mulai dari yang paling kecil sampai menuju yang paling tinggi.³⁰⁵

6. Guru Sebagai Pengajar

Sejak adanya kehidupan, sejak itu pula guru telah melaksanakan pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung

³⁰³ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.37

³⁰⁴ Uyoh Sadulloh, *Pedagogik, Ilmu Mendidik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.7

³⁰⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Reorientasi Pendidikan Islam, Mengurai Relevansi Konsep Al-Ghazali Dalam Konteks Kekinian*, (Jakarta: Elsas, 2006), Cet ke 1-4, hlm.92-93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawabnya yang pertama dan utama. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika factor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan baik. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik, dan berusaha lebih tampil dalam memecahkan masalah.³⁰⁶

Guru sebagai pengajar berarti memberi pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan berpikirnya. Disebut juga pendidikan intelektual. Intelek anak adalah kemampuan anak berpikir dalam berbagai bidang kehidupan. Jelas bahwa pengajaran atau pendidikan intelektual merupakan bagian dari seluruh proses pendidikan, atau pengajaran mempunyai arti lebih sempit dari pendidikan.³⁰⁷

7. Guru Sebagai Pembimbing

Guru dapat di ibaratkan sebagai pembimbing perjalanan (*journey*), yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak

³⁰⁶ Mulyasa, *Op.Cit*, hlm.38

³⁰⁷ Uyoh Sadulloh, *Op.Cit*, hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan peserta didik, tetapi guru memberikan pengaruh utama dalam setiap aspek perjalanan. Sebagai pembimbing, guru memiliki berbagai hak dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan yang direncanakan dan dilaksanakan. Istilah perjalanan merupakan suatu proses belajar, baik dalam kelas maupun di luar kelas yang mencakup seluruh kehidupan. Analogi dari perjalanan itu sendiri merupakan pengembangan setiap aspek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap perjalanan tentu mempunyai tujuan, kecuali orang yang berjalan secara kebetulan.³⁰⁸

8. Guru Sebagai Pengarah

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (*kulminasi*). Dengan rancangannya peserta didik akan melalui tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Di sini peran sebagai kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰⁸ Mulyasa, *Op.Cit*, hlm.38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Guru Sebagai Penilai

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik³⁰⁹

10. Guru Sebagai Pelatih

Guru sebagai pelatih ialah untuk memperoleh keterampilan dengan melatih sesuatu cara berulang-ulang sehingga terjadi mekanisasi atau pembiasaan. Tujuan latihan ialah untuk memperoleh keterampilan tentang sesuatu.³¹⁰ Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini ditekankan dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar.

Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar,

³⁰⁹ Mulyasa, *Ibid*, hlm.38

³¹⁰ Uyoh Sadulloh, *Op.Cith*lm.8



sesuai dengan potensi masing-masing.³¹¹ Selain peran diatas, guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagiseluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memposisikan diri sebagai berikut:

- 1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya.
- 2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan pesrasaan bagi para peserta didik.
- 3) Fasilitator yang siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan minat bakatnya.
- 4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang hadapi anak dan membrikan saran pemecahan.
- 5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
- 6) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilahturahmi) dengan orang lain secara wajar.
- 7) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungan.
- 8) Mengembangkan kreatifitas.
- 9) Menjadi pembantu jika diperlukan.³¹²

³¹¹ Mulyasa, *Op.Cit*, hlm.38

³¹² Mulyasa, *Ibid*, hlm.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hubungannya dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan, lebih jauh guru berperan sebagai:

- 1) Pengambilan insentif, pengarah, dan penilai aktivitas-aktivitas pendidikan.
- 2) Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan.
- 3) Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu ia menguasai materi (bahan ajaran) yang harus diajarkannya.
- 4) Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar siswa-siswa melaksanakan disiplin.
- 5) Pelaksanaan administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik.
- 6) Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan siswa sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan.
- 7) Penerjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.³¹³

Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, guru hendaknya mencotoh peranan yang dilakukan Nabi. Tugas ereka yang pertama ialah mengkaji dan mengajarkan ilmu Illahi sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 79:

³¹³ Mohamad Surya, *Psikologi Guru, Konsep Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetak 2, hlm.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
 كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, “Jadilah kamu para penyembahku, bukan (penyembah) Allah,” tetapi (hendaknya dia berkata), “Jadilah kamu para pengabdikan Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya!”³¹⁴

11. Guru Sebagai Evaluator

Guru hendaknya mampu menggerakkan peserta didiknya untuk selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi tersebut tumbuh dan berkembang dengan jalan langsung dari dalam individu itu sendiri (*intrinsik*) dan datang dari lingkungan (*ekstrinsik*). Dalam kaitannya dengan motivasi, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip. Peserta didik akan bekerja keras kalau punya minat dan perhatian terhadap pekerjaannya. Memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti. Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik. Menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan tepat guna.

Peran guru sebagai evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi siswa-siswi dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan bagaimana siswa-siswi

³¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*



berhasil atau tidak pembelajaran yang telah dilakukan, apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh siswa-siswi, apakah metode yang digunakan sudah cukup tepat. Peran guru yang dimaksud disini adalah dalam proses pembelajaran guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan.³¹⁵

Adapun fungsi evaluator terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.³¹⁶

Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik (*feedback*) terhadap proses pembelajaran. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran akan terus menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Peranan guru tersebut meliputi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam & Deky dalam buku *Basic Principles of Student Teaching*. Antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, expeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor.

³¹⁵ Rusman, *Op.Cit* hlm. 58.

³¹⁶ Wina Sanjaya, *Op.Cit*, hlm.32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebagaimana disampaikan User Usman, peranan guru yang di anggap paling dominan diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) guru sebagai demonstrator, dimana guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan di ajarkan serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuan nya dalam hal ini ilmu yang dimilikinya akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
- 2) guru sebagai pengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan.
- 3) Guru sebagai mediator atau fasilitator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.
- 4) guru sebagai evaluator, yakni untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan tercapai atau belum dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat.
- 5) guru sebagai pelaksana administrasi sekolah.
- 6) guru sebagai pribadi, sebagai petugas sosial, pelajar dan ilmun, sebagai orang tua di sekolah, sebagai teladan, pencari keamanan. 7) guru sebagai psikologis. Menurut Enco Mulyasa mengatakan, bahwa guru memiliki peranan sebagai “pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rrutin, pembawa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerita, actor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminato.”³¹⁷

Peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan di sekolah melalui pembelajaran dikelas, tidaklah cukup untuk membekali peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia hanya mengandalkan pada mata pelajaran agama yang hanya 3jam pelajaran dalam satu minggu, oleh sebab itu perlu upaya-upaya pembinaan lain yang dilakukan secara terusmenerus dan tersistem, diluar jam pelajaran agama, baik di dalam kelas, diluar kelas, atau diluar sekolah, tetapi perlu menjadikan pendidikan agama sebagai care pengembangan pendidikan disekolah, yang dalam implementasinya diperlukan kerjasama yang harmonis dan interaktif diantara warga sekolah dan para guru dan tenaga kependidikan yang ada didalamnya. “bagian paling penting dalam pendidikan agama Islam ialah mendidik peserta didik agar beragama.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Sebagai langkah awal agar tidak disebut sebagai plagiator, maka perlu memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan apa yang akan dibahas dalam tulisan ini, secara sederhana akan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kasinyo Harto dan Tastin yang berjudul “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik”. Dalam penelitian ini

³¹⁷ Enco Mulyasa, *Op.Cit*, hlm. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dijelaskan bahwa pembelajaran PAI yang berwawasan Islam Wasatiyah diharapkan dapat; pertama, peserta didik menjadi lebih sadar terhadap ajaran agama mereka sendiri dan sadar terhadap adanya realitas ajaran agama lain. Kedua, peserta didik mampu mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap agama orang lain. Ketiga, mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang didalamnya terlibat berbagai penganut agama yang berbeda. Keempat, peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi mereka sendiri termasuk potensi keberagaman mereka sehingga mereka dapat mengontrol kehidupan mereka sendiri, dan dengan cara demikian mereka lebih berdaya.³¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ekawati, Mundzier, dan Khaeron Sirin yang berjudul “Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikalisasi Agama di Indonesia”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Moderasi kurikulum di tiga Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Surakarta, dan STAIN Kediri dalam deradikalisasi agama mempunyai kemiripan. Membenahi sistem kurikulum dalam pendidikan, justru lebih berdaya guna dalam pencegahan dan penangkalan radikalisme. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan adalah pertama menyelenggarakan program pendidikan akademis dalam bidang ilmu agama Islam yang terpadu dengan pengetahuan umum, dan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang terpadu dengan nilai-nilai

³¹⁸ Kasinyo Harto dan Tastin, “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik”, dalam *At-Ta’lim: Media Informasi Pendidikan*, Vol. 18, No. 1, 2019, hlm. 105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ke-Islaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Kedua pengetahuan teologi rahmatan lil'amin, yaitu menampilkan ciri Islam yang damai, penuh kasih, anti kekerasan, dan menyapa semua makhluk terlepas dari perbedaan asal usul agama dan keyakinan. Teologi *rahmatan lil 'amin* dengan prinsip-prinsipnya perlu ditonjolkan dalam pendidikan formal, informal, dan nonformal, sehingga mampu menggantikan teologi kekerasan. Ketiga deradikalisasi melalui penguatan kearifan lokal Jawa, yaitu mengharmonisasi kan antara nilai-nilai Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu ciri khas kebudayaan Jawa adalah penekanannya yang menonjol pada aspek keselarasan atau harmoni. Ini menjadi satu pilar penting bagi pengembangan deradikalisasi terorisme dari perspektif nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Keempat membangun kurikulum anti radikalisme. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia telah berhasil mengembangk an misi untuk menyebarkan moderasi dan toleransi serta aplikasinya dalam realitas kehidupan. Kelima metode pembelajaran yang multikulturalisme yaitu metode yang dipakai perguruan tinggi melalui diskusi. Metode diskusi merupakan cara mengintegrasikan nilai-nilai pluralitas dalam pembelajaran. Metode ini juga dapat memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berbagai pendapat tentang suatu topik bahasan. Di dalamnya para mahasiswa diberikan kesempatan yang luas untuk mengemukakan pendapat dan argumen ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara logis dan etis.³¹⁹

³¹⁹ Ekawati, Mundzier Suparta, dan Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikalisasi Agama di Indonesia", dalam *Istiqro'*, Vol.16, No.01, 2018, hlm. 173-174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Penelitian pertama dari Masturaini, tesisnya berjudul “Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini memfokuskan pada metode kelas formal, halaqah dan kurikulum tersembunyi yang digunakan oleh pondok pesantren dalam menanamkan nilai moderasi beragama.³²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di pesantren, namun memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokus yang dipilih adalah pondok pesantren shohifusshofa Sukamaju, sedangkan lokus peneliti adalah pondok pesantren KaumanLasem. Selain itu fokus dari peneliti sebelumnya yaitu pada metode yang diterapkan di pesantren, sedangkan fokus akan yang dilakukan peneliti adalah nilai karakter moderasi santri yang analisis dari kultur pendidikan di pesantren.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ahyar Mussafa yang berjudul “Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis alQur’an Surat al-Baqarah 143)”. Dalam penelitiannya telah dijelaskan bahwa konsep moderasi didalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 143 disebut dengan *al-wasathiyah*. Kata tersebut terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti: “tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau yang biasa-biasa saja”. Moderasi itu tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan empat unsur pokok, yaitu kejujuran, keterbukaan, kasih sayang,

³²⁰ Masturaini, Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keluwesan. Dan untuk implementasinya dari Q.S al-Baqarah ayat 143 mencakup tugas seorang guru untuk mampu bersikap terbuka dan memberikan kasih sayang dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Bersikap terbuka artinya menghargai semua pendapat siswa, tidak membeda-bedakan siswa, reponsif, simpatik, menunjukkan sifat ramah dan penuh pengertian.³²¹

5. Penelitian Saddam Husain, tesisnya berjudul “Nilai-nilai Moderasi beragama di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan”. Penelitian ini memfokuskan pada penanaman nilai-nilai moderasi di Ma’had Aly As’adiyah Sengkang, serta menunjukkan peran Ma’had tersebut dalam membangun dan mengembangkan moderasi di Sulawesi Selatan.³²² Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di pesantren, namun memiliki perbedaan lokus dan fokus. Lokasi yang dipilih adalah Ma’had Aly As’adiyah Sengkang, sedangkan peneliti memilih lokasi pondok pesantren Kauman Lasem. Fokus yang diambil oleh peneliti terdahulu juga berbeda, yakni pada cara penanaman nilai moderasi dan menunjukkan perannya. Sedangkan fokus yang akan dilakukan peneliti adalah mengungkap nilai karakter moderasi santri berdasarkan analisis kultur pendidikan di pesantren.
6. Penelitian Ahmad Budiman, tesisnya berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Agama di Madrasah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA

³²¹ Rizal Ahyar Mussafa, “Konsep Nilai-Nilai Moderasi dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Akidah Akhlak (Analisis al-Qur’an surat al-Baqarah 143), (Semarang: Tidak Diterbitkan Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan UIN Walisongo, 2018), hlm. 100

³²² Saddam Husain, Nilai-nilai Moderasi Islam di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia”. Penelitian ini memfokuskan pada perlunya internalisasi nilai-nilai agama di Madrasah dalam menumbuhkan moderasi beragama. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pola internalisasi nilai-nilai agama di Madrasah dalam menumbuhkan moderasi beragama.³²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di lembaga pendidikan, namun memiliki perbedaan lokus, juga fokus penelitian, yakni berfokus pada pembuktian terhadap nilai-nilai agama di Madrasah akan menumbuhkan moderasi beragama. Sedangkan yang peneliti kerjakan berfokus pada nilai karakter moderasi beragama yang dimiliki santri dalam perwujudan kultur pendidikan di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang.

7. Penelitian Ulfatul Husna, tesisnya berjudul “Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo”. Penelitian ini memfokuskan pada realita keanekaragaman yang ada di SMA Negeri 1 Krembung yang mengindikasikan adanya sikap moderat. Penelitian ini bertujuan mencari tahu model moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung, sikap dan pengetahuan siswa tentang moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung serta pelaksanaan dan implikasi moderasi beragama di SMA Negeri 1 Krembung.³²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas moderasi beragama di lembaga pendidikan, namun memiliki perbedaan dalam pemilihan lokus dan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti tersebut berfokus pada pengungkapan desain,

³²³ Ahmad Budiman, Internalisasi Nilai-nilai Agama di Sekolah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

³²⁴ Ulfatul Husna, Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo, (Surabaya: UI Sunan Ampel, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku dan pemahaman, serta implementasi dan implikasi moderasi di SMA Negeri 1 Krebung. Sedangkan yang peneliti kerjakan berfokus pada pengungkapan nilai-nilai karakteristik moderasi beragama santri di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang dan hasil pendidikan Islam yang berasaskan moderasi.

8. Penelitian kelima dari Mochamad Hasan Mutawakkil, tesisnya berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep moderasi beragama, juga strategi dalam menerapkan pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Cak Nun, lalu dianalisa dengan merelevansikan dengan Pendidikan Agama Islam.³²⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang moderasi beragama, namun memiliki perbedaan yakni menggunakan penelitian studi pustaka dan berfokus pada pemikiran Cak Nun tentang pendidikan moderasi beragama. Sedangkan yang peneliti kerjakan adalah penelitian kualitatif yang turun langsung ke pondok pesantren Kauman Lasem Rembang dan memfokuskan pada nilai-nilai karakteristik moderasi agama pada santri yang dianalisis dari kultur pendidikan di pondok pesantren Kauman Lasem Rembang.
9. Penelitian keenam dari Nuraliyah Ali, jurnalnya berjudul “*Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi

³²⁵ Mochamad Hasan Mutawakkil, Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama mahasiswa pada perguruan tinggi umum di Kalimantan melalui pijakan empat indikator moderasi beragama.³²⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang moderasi beragama, namun memiliki perbedaan yakni pemilihan subjek penelitian yakni mahasiswa di perguruan tinggi Kalimantan dan juga menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam penelitiannya. Sedangkan yang peneliti kerjakan adalah penelitian kualitatif yang subjeknya adalah santri pondok pesantren Kauman Lasem.

10 Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim yang berjudul “Moderasi Beragama Melalui Keteladanan Dakwah Walisongo Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Magetan”. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa melalui pembelajaran SKI tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep moderasi beragama sebagai perwujudan bentuk Islam *Rahmatan Lil ‘Alamin* dengan cara meneladani metode berdakwah dari walisongo. Penanaman karakter tentang konsep moderasi beragama sejak dini (siswa MI) akan memunculkan sikap anakbangsa yang teguh dan yakin dengan agama yang dianut yaitu agama Islam namun tetap mengedepankan toleransi beragama sehingga kelak akan menjadi generasi yang santun beragama cinta negara sehingga dapat terwujudnya negara Indonesia yang baldatun thoyyibatun warabun ghafurun yang dilandasi trilogi ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah³²⁷.

³²⁶ Nuraliyah Ali, Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era, *Inferensi*, Vol 14, No 1 (2020)

³²⁷ Mustakim, “Moderasi Beragama melalui Keteladanan Dakwah Walisongo di Madrasah Ibtidaiyah negeri (MIN) 5 Magetan” , dalam *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 69



- 11 Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 12 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 11 Penelitian yang dilakukan oleh Iis Uun Fardiana yang berjudul “Penanaman Pendidikan Nilai Moderasi Agama pada Siswa Kelas X SMK Gula Rajawali Madiun”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa implementasi dari pendidikan nilai moderasi agama di kelas X SMK Gula Rajawali di Madiun dapat dilihat dari nilai ibadah yang dilakukan dengan tingkah laku (bilhal). Perkembangan penanaman nilai ini mampu masuk kedalam diri siswa, yang dapat dibuktikan dengan siswa menjadi rajin beribadah. Untuk nilai akhlak dilakukan dengan perenungan kebesaran ciptaan Allah, seperti: tadabbur, dan widiawisata. Nilai sosial dilakukan dengan mengadakan bakti sosial agar para siswa terlatih untuk bermasyarakat dan memandang kondisi masyarakat. Selain itu agar siswa juga mampu menerapkan akhlaknya di tengah-tengah masyarakat. Adapun kontribusi pendidikan nilai moderasi agama terhadap moralitas siswa di kelas X SMK Gula Rajawali Madiun yakni siswa menjadi lebih dewasa, menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah menurut ajaran agama, selain itu sikap, perbuatan dan tingkah laku siswa menjadi lebih terkendali karena mereka didasari dengan pengetahuan agama dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.³²⁸
- 12 Ade Puteri Wulandari, dengan judul penelitian Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta tahun 2020. Dengan hasil penelitiannya adalah bahwa

³²⁸ Iis Uun Fardiana, “Penanaman Pendidikan Nilai-Nilai Moderasi Agama pada Siswa Kelas X SMK Gula Rajawali Madiun”, dalam Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Pendidikan Islam yang berasaskan moderasi agama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat dilaksanakan dengan dua jalur. Pertama, pembelajaran di dalam kelas dengan menginternalisasi nilai-nilai moderasi agama pada saat kajian kitab Tafsir al Maraghi yang diasuh langsung oleh KH. Muhaimin dengan metode diskusi tanya jawab dan pendekatan uswah dari Romo Kyai. Kedua, pembelajaran di luar kelas dilaksanakan dengan pola interaksi dengan lingkungan pondok misalnya kunjungan studi di Universitas Kristen Duta Wacana, interaksi dengan warga non muslim sekitar pondok, menghadiri undangan perayaan Natal, melaksanakan upacara HUT RI dan ziarah para pahlawan bangsa³²⁹.

13. Kusnul Munfaati, dengan judul penelitian *Integrasi Nilai Islam Moderat Dan Nasionalisme Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren (Studi Multi Kasus di MI Miftahul Ulum Driyorejo Gresik dan MI Bahrul Ulum Sahlaniyah Krian Sidoarjo)*. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Outcome rata-rata nilai Islam moderat dan nasionalisme yang ada di MI Miftahul Ulum adalah 3,695 yang dikategorikan sangat baik. Hal ini dipengaruhi oleh outcome rata-rata nilai Islam moderat sebesar 3,68 yang dikategorikan sangat baik dan outcome rata-rata nilai nasionalisme sebesar 3,7 yang juga dikategorikan sangat baik. Sedangkan outcome rata-rata nilai Islam moderat dan nasionalisme yang ada di MI Bahrul Ulum Sahlaniyah adalah 3,335 yang dikategorikan baik. Hal ini dipengaruhi oleh outcome rata-rata nilai Islam moderat sebesar 3,27 yang dikategorikan baik

³²⁹ Ade Puteri Wulandari, *Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

dan outcome rata-rata nilai nasionalisme sebesar 3,7 yang dikategorikan sangat baik³³⁰.

14 Yunus dan Arhanuddin Salim, dalam Jurnal AlTadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No. 2 2018 dengan judul Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa SMA/SMU adalah salah satu lembaga lembaga pendidikan di Indonesia yang plural dari aspek keyakinan dan keberagamaannya. Sehingga model yang tepat dalam Pendidikan Agama Islam di SMA dapat dilakukan dengan cara merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum melalui pendekatan bidang studi dan rekonstruksionisme. Melalui penanaman nilai-nilai moderasi Islam dalam pembelajaran PAI secara mendalam, diharapkan alumni pesantren memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan sikap moderasi sehingga menjadi pribadi berwawasan moderat berkarakter humanis, toleran, inklusif selaras dengan citra Islam Indonesia yang *rahmat lil 'alamin*³³¹.

15 Yudi Purwanto, dkk, dalam Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 17(2), 2019, 110-124 yang berjudul “Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum” dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kurikulum pelaksanaan internalisasi nilai-nilai moderasi PAI UPI dilaksanakan

³³⁰ Kusnul Munfaati, *Integrasi Nilai Islam Moderat Dan Nasionalisme Pada Pendidikan Karakter Di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren (Studi Multi Kasus di MI Miftahul Ulum Dri Dorejo Gresik dan MI Bahrul Ulum Sahlaniyah Krian Sidoarjo)*, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

³³¹ Yunus dan Arhanuddin Salim, Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA, Jurnal Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No. 2, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasar muatan mata kuliah PAI sendiri yang berkorelasi dengan pembentukan karakter moderat mahasiswa, adapun konten kurikulum sesuai RPS mata kuliah PAI UPI 2018, di antaranya : (materi kesatu) metodologi memahami Islam, (materi ke empat) ijtihad sebagai proses pengembangan hukum Islam dan ragam persoalan khilafiyah dalam Islam, (materi kesepuluh) konsep akhlak dan pengaplikasiannya dalam berperilaku, (materi kesebelas) konsep dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam, (materi kedua belas) konsep jihad dalam Islam dan perwujudannya³³².

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan dasar untuk merumuskan hipotesis yang menjadi jawaban yang sifatnya dugaan atau sementara terhadap rumusan masalah. Kerangka pemikiran digunakan untuk memberi keyakinan terhadap sesama peneliti dengan berpikir secara logis agar membuahkan kesimpulan berupa hipotesis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka berfikir konseptual dimaksudkan untuk mempermudah dan memfokuskan kegiatan penelitian sehingga hasil yang dicapai akurat dengan prinsip efisiensi dan efektifitas. Kerangka konseptual merupakan cara berpikir logis dan dibuat dalam bentuk diagram untuk menjelaskan secara garis besar alur substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada pertanyaan penelitian (Research Question), dan untuk mewakili suatu himpunan dari beberapa konsep


³³² Yudi Purwanto, dkk, "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum", Jurnal, Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai kaitan antar variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini peta konsep penelitian yang akan penulis lakukan

Tabel 2.1
Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.³³³ Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.³³⁴

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.³³⁵ Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan,

³³³Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 157.

³³⁴Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999), hlm. 59.

³³⁵Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif,(dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt), hlm. 48.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro.³³⁶

Oleh karena itu dalam penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mencari di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.³³⁷ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³³⁸

³³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 24.

³³⁷ Suratno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), hlm. 55

³³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika di tinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³³⁹

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam tentang Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.

Dalam penelitian deskriptif, ada 4 tipe penelitian yaitu penelitian survey, studi kasus, penelitian korelasional, dan penelitian kausal. Dan dalam hal ini, penelitian yang peneliti lakukan termasuk penelitian studi kasus (*case research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁴⁰ Penelitian studi kasus ini peneliti gunakan dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sevilla ed.all yang dikutip oleh Abdul Aziz, karena akan terlibat dalam penelitian yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap perilaku individu.³⁴¹ Di samping itu studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti

³³⁹ Lexy J. Moleong, *Ibid.*, hlm. 64

³⁴⁰ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), hlm. 24

³⁴¹ Abdul Aziz S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Penelitian Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988), hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pelempungan, kelompok, keluarga, Madrasah dan berbagai bentuk unit sosial lainnya.

Studi kasus juga berusaha mendeskripsikan suatu latar, objek atau suatu peristiwa tertentu secara mendalam.³⁴² Pendapat ini didukung oleh Yin yang menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi yang dipilih untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why*, jika fokus penelitian berusaha menela'ah fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.³⁴³

Adapun alasan peneliti menggunakan studi kasus dalam mengkaji Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak, dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut: 1) studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. 2) studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep moderasi beragama dalam pembelajaran. Dengan melalui penyelidikan peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan yang mungkin tidak diharapkan dan diduga sebelumnya. 3) Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi

³⁴²Bogdan dan Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods: Aphenomenologikal approach to the social sciences*, (New York: John Willy & Sons, 1982), hlm. 58

³⁴³R.K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perencanaan penelitian yang lebih besar dan dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.³⁴⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian perlu ditentukan arah dan pembatasan terhadap daerah-daerah dan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari agar tidak terjadi kesimpangsiuran sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai berikut:

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak, yang berjumlah 2 Madrasah Aliyah.

2. Waktu penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2023, dan secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap antara lain :

a. Tahap persiapan Tahap ini dimulai dari pengajuan judul, pembuatan proposal, permohonan izin.

b. Tahap Penelitian Tahap ini meliputi semua kegiatan yang berlangsung di lapangan. Menggambarkan data dengan anket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan penyajian data.

Tahap Penyelesaian

Tahap ini meliputi analisis data yang ada dan yang telah terkumpul dan penelitian laporan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

³⁴⁴ Abdul Azis S.R., *Memahami Fenomena...*, hlm. 6



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori.³⁴⁵

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara snowball sampling yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapinya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.³⁴⁶

2. Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³⁴⁷ Dalam

³⁴⁵ Jack, C, Ricards, *Longman Dictionary of Languge Teaching and Appied Linguistics*, (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), hlm. 96.

³⁴⁶ W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), hlm. 7.

³⁴⁷ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yang terdiri dari Guru Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak sebanyak 5 orang Guru Akidah Akhlak.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).³⁴⁸ Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Partisipan

Observasi digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.³⁴⁹ Metode

³⁴⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), hlm. 55

³⁴⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak. Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini adalah menggunakan observasi partisipan. Adapun tujuan dilakukannya observasi partisipan adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

2. Wawancara mendalam

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif ialah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara.³⁵⁰

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang

³⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.³⁵¹

Peneliti juga mengadakan wawancara mendalam adalah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti dengan informan, di mana percakapan yang di maksud tidak sekedar menjawab pertanyaan dan mengetes hipotesis yang menilai sebagai istilah percakapan dalam pengertian sehari-hari, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut.

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Selanjutnya wawancara *unstandardized* ini dikembangkan menjadi tiga teknik, yaitu: 1) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview* atau *passive interview*), dengan wawancara ini bisa diperoleh data “*emic*”³⁵²; 2) Wawancara agak terstruktur (*some what structured interview* or *active interview*), dengan wawancara ini dapat diperoleh data “*etic*”³⁵³; 3) wawancara sambil lalu (*casual interview*).

Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu wawancara tidak terstruktur memungkinkan dicatat respon afektif yang

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 186

³⁵² Data *emic* adalah data yang berupa informasi dari informan yang menggambarkan pandangan dunia dari perspektifnya, menurut pikiran dan perasaannya. Lihat Nasution, *Metode Penelitian...*, hlm. 71

³⁵³ Data *etic* adalah data yang berupa informasi dari informan yang diinginkan oleh peneliti, walau sebenarnya data *etic* tidak bisa dipisahkan dari data *emic*. Data *emic* yang disampaikan oleh informan diterima oleh peneliti. Peneliti kemudian mengolahnya, menafsirkannya, menganalisisnya menurut metode, teori, teknik, dan pandangan sendiri. Lihat *ibid.*, hlm. 71-72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ampak selama wawancara berlangsung, dipilah-pilah pengaruh pribadi yang mungkin mempengaruhi hasil wawancara. Secara psikologis wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan sehingga tidak melelahkan dan menjemukan informan.

Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan dilakukan secara bebas (*free interview*) pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang kegiatan kecerdasan ganda dan sebagainya. Pada pertanyaan-pertanyaan umum tentang eksistensi dan sejarah kedua lembaga Madrasah tempat penelitian, administrasinya, persepsi siswa tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.

Selanjutnya dilakukan wawancara terfokus (*focused interview*) yang pertanyaannya tidak memiliki struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok yang lainnya. Dalam hal ini fokus diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak dengan mengajukan pertanyaan misalnya: faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak, dengan kata lain, wawancara pada tahap kedua ini tidak menggunakan instrument terstruktur namun peneliti telah membuat garis-garis yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua metode ini dilakukan secara terbuka (*open interview*) sesuai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sifat penelitian kualitatif yang *open ended*, dan ditujukan kepada informan-informan yang dianggap sebagai informan kunci (*key informant*) yaitu kepala madrasah, staf dan informan lainnya.

Wawancara yang ketiga yang bersifat *sambil lalu* (*casual interview*) dilakukan apabila secara kebetulan peneliti bertemu informan yang tidak direncanakan atau diseleksi terlebih dahulu, seperti guru dan siswa alumni dan lain-lain yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan sangat tidak terstruktur (*very instructured*) dan digunakan sebagai pendukung dari metode wawancara pertama dan kedua.

Dalam memilih informan pertama, yang dipilih adalah informan yang memiliki pengetahuan khusus, informatif dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian, di samping memiliki status tertentu, kepala madrasah diasumsikan memiliki banyak informasi tentang bidang akademis maupun non akademis yang berada di bawah wilayahnya, bidang kepala Madrasah, pegawai diasumsikan memiliki banyak informasi tentang Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak. Karena itu, pegawai dan kepala madrasah dipilih sebagai informan pertama untuk di wawancarai.

Setelah wawancara dengan informan pertama dianggap cukup, peneliti meminta untuk ditunjukkan informan berikutnya yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan, relevan dan memadai. Dari informan yang ditunjuk tersebut, peneliti melakukan wawancara secukupnya serta pada akhir wawancara di minta pula untuk menunjuk informan lain. Demikian seterusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga informasi yang di peroleh semakin besar seperti bola salju (*snowball sampling technique*) dan sesuai tujuan (*purposive*) yang terdapat dalam fokus penelitian.

Untuk melakukan wawancara yang lebih terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan bahan-bahan yang di angkat dari isu-isu yang dieksplorasi sebelumnya. Dalam kondisi tertentu jika pendalaman yang dilakukan kurang menunjukkan hasil, maka dapat dilakukan pendalaman dengan saling mempertentangkan. Namun demikian hal ini harus dilakukan secara *persuasive*, sopan dan santai.

Topic wawancara selalu diarahkan pada pertanyaan selalu diarahkan pada pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghindari wawancara yang melantur dan menghasilkan informasi yang kosong selama wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu, atau dapat pula dilakukan secara spontan sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh informan.

Definisi wawancara berencana (*standardized interview*) adalah suatu wawancara yang disertai dengan suatu pertanyaan yang disusun sebelumnya.³⁵⁴

Pertama, peneliti menemukan siapa yang akan diwawancarai. *Kedua*, mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. *Ketiga*, mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara.³⁵⁵ Untuk merekam hasil wawancara dengan seizin informan,

³⁵⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2004), hlm. 84

³⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 190 & 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan dan kamera. Maka dalam hal ini, penulis mewawancarai kepala Madrasah, pengawas, serta pegawai.

Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah: 1) menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan; 2) menyiapkan bahan pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; 3) mengawali atau membuka alur wawancara; 4) melangsungkan alur wawancara; 5) mengkonfirmasi hasil wawancara; 6) menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan; 7) mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.³⁵⁶

Dalam wawancara harus meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 1) pertanyaan tentang tingkah laku atau pengalaman. Pertanyaan ini untuk memperoleh pengalaman, tingkah laku, tindakan, dan kegiatan; 2) pertanyaan tentang opini atau nilai. Pertanyaan ini digunakan untuk pemahaman kognitif dan proses penafisiran orang; 3) pertanyaan tentang perasaan. Pertanyaan ini digunakan untuk pemahaman tanggapan emosional orang terhadap pengalaman dan pikiran; 4) pertanyaan tentang pengetahuan, digunakan untuk menemukan informasi factual apa yang dimiliki responden; 5) pertanyaan tentang indera, pertanyaan untuk memperoleh tentang apa yang dilihat, didengar, diraba dan dibau; 6) pertanyaan tentang latar belakang atau demografis digunakan untuk mengidentifikasi responden.³⁵⁷

Dalam wawancara ini peneliti terlebih dahulu menyiapkan siapa yang akan diwawancarai dan menyiapkan materi yang terkait dengan Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di

³⁵⁶ Faisal, *Op.Cit* hlm. 63

³⁵⁷ Michael Quinn Patton, *How To Use Qualitative in Evaluation*, terj. Budi Puspo Priadi, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 199-203.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak. Oleh karena itu, sebelum dilakukan wawancara, garis besar pertanyaan harus sesuai dengan penggalian data dan keadaan siapa wawancara itu dilaksanakan. Di sela percakapan itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan tujuan untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal yang diperlukan.

Melakukan wawancara, disediakan perekam suara bila diizinkan oleh informan, tetapi tidak diizinkan peneliti akan mencatat kemudian menyimpulkan. Sering dialami bahwa ketika dipadukan dengan informasi yang diperoleh dari informan lain, sering bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga data yang menunjukkan ketidaksesuaiannya itu hendaknya dilacak kembali kepada subyek terdahulu untuk mendapatkan kebenaran atau keabsahan data. Dengan demikian wawancara tidak cukup dilakukan hanya sekali.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya.³⁵⁸ Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung. Di samping itu data dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemahaman

³⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak . Dokumen yang di maksud bisa berupa foto-foto, dokumen Madrasah, transkrip wawancara, dan dukumen tentang sejarah Madrasah serta perkembangnya, ke semua dokumentasi ini akan dikumpulkan untuk di analisis demi kelengkapan data penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto yang berkaitan dengan Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵⁹ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna.³⁶⁰ Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktenya tidak

³⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 248

³⁶⁰ Muhajir, *Op.Cit*, hlm. 183.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah. Nasution mengatakan bahwa data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka, dimana deskripsinya memerlukan interpretasi, sehingga diketahui makna dari data.³⁶¹ Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).³⁶²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.³⁶³

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting,

³⁶¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: tarsito,1988), hlm.

³⁶² M.B. Miles &A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984), hlm. 21-23.

³⁶³ *Ibid.*, hlm. 42.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.


2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian.

Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan. Berikut adalah “model interaktif” yang digambarkan oleh Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Ibrahim³⁶⁴ :



Gambar: 3.1 Teknik Analisis Data

³⁶⁴Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt), 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Triangulasi

Trianggulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.³⁶⁵ Menurut Sutopo ada beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.³⁶⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dari kepala Madrasah dengan hasil wawancara beberapa kepala Madrasah, guru, siswa yang berhubungan dengan Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak. Selain itu data yang diperoleh juga dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi serta dokumentasi.

³⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 330.

³⁶⁶ Sutopo, *Op.Cit*, hlm.133.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perpanjangan kehadiran

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan perpanjangan kehadiran peneliti agar mendapatkan data yang benar-benar diinginkan dan peneliti semakin yakin terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu tidak cukup kalau hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

3. Diskusi sejawat

Diskusi ini diperlukan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang data yang akan diperoleh. Cara ini digunakan dengan mengajak beberapa kepala Madrasah, sesama peneliti, dan dosen pembimbing. dengan membahas masalah mengenai Implementasi Pemahaman Moderasi Beragama Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak.


Selain itu peneliti juga mengadakan diskusi dengan teman-teman khususnya mereka yang menggunakan pendekatan yang sama, meskipun mereka mengadakan penelitian dengan fokus dan lokasi yang berbeda. Akan tetapi dengan pendekatan yang sama dan didukung dengan pengalaman mereka, maka diskusi ini bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki disertasi ini.

4. Review informan

Cara ini digunakan jika peneliti sudah mendapatkan data yang diinginkan, kemudian unit-unit yang telah disusun dalam bentuk laporan dikomunikasikan dengan informannya. Terutama yang dipandang sebagai

UIN SUSKA RIAU

informan pokok (*key informan*), yaitu kepala kepala Madrasah dan pengawas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui mereka.³⁶⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 136.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Moderasi beragama di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak sudah bisa dikatakan cukup baik karena konsep moderasi beragama sudah diterapkan dapat disimpulkan sebagai berikut:.

1. Rancangan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak. Rancangan moderasi beragama yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak yaitu menghormati guru dan orang tua, tolong menolong dan peduli kepada sesama, serta menumbuhkan peserta didik yang taat beribadah kepada Allah dengan sholat berjama'ah. Tujuannya untuk membentuk peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang bisa bertoleransi kepada sesama. Selain itu, adanya tolong menolong dan menghargai sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.
2. Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak. Tercapainya hasil yang maksimal yaitu ketika apa yang sudah rangkai bisa diterapkan. Adapun penerapan konsep moderasi beragama dalam pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran pada RPP yang mana telah dicantumkan konsep moderasi dalam KI dan KD. Untuk pelaksanaan proses pembelajaran adanya kegiatan belajar kelompok dengan tujuan peserta didik bisa menjadi saling tolong menolong, peduli, dan juga menghargai dengan temannya. Sehingga terjalinlah sikap solid antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang satu dengan yang lainnya. Dan untuk evaluasi, guru melakukannya melalui tugas yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk penilaian pengetahuan atas apa yang diperoleh peserta didik. Kemudian selain penilaian pengetahuan guru juga melakukan evaluasi melalui penilaian sikap dengan cara catatan sikap peserta didik yang dimiliki oleh masing-masing bapak ibu guru. Selain itu juga adanya buku penghubung guna memberikan laporan kegiatan belajar yang telah dialami oleh peserta didik kepada orang tua atau wali.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak, dalam penerapan moderasi beragama di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak tidak ada dalam proses pembelajaran namun dalam proses implementasi di luar pembelajaran kami mengalami kewalahan dan kesulitan sebab terhambat dengan lingkungan sekitar yang hetrogen, selain itu penghambanya melalui perkembangan teknologi. Hal ini dikarenakan oleh semakin canggihnya perkembangan elektronik seperti gadget atau HP yang menjadi faktor salah satu faktor penghambat dalam penerapan konsep moderasi beragama. Selain itu juga lingkungan yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan konsep moderasi beragama. Maka dapat disimpulkan mengenai faktor penghambat bagi penerapan konsep moderasi beragama yaitu ada seperti gadget atau HP dan juga lingkungan. Jika ada faktor yang menghalanginya tentu juga ada untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun hal yang dilakukan oleh pihak sekolah dan bapak ibu guru yaitu melakukan pertemuan secara langsung kepada wali atau orang tua peserta didik untuk menjelaskan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan meminta orang tua atau wali ketika dirumah peserta didik harus tetap dalam pantauan dan pengawasan orang tua masing-masing. Karena jika dari pihak Madrasah dan orang tua atau wali tidak saling bekerja sama maka

B. Saran

Dengan penelitian ini diharapkan kepada Madrasah Aliyah Negeri Se Kabupaten Siak kiranya dapat Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak. Sebab dengan hasil penelitian ini merupakan solusi dalam Penerapan Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak oleh guru. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan tentunya saran dan kritik sangat diharapkan sehingga penelitian ini menjadi lebih baik lagi dan dapat dimanfaatkan berbagai kalangan di negeri ini khususnya dunia pendidikan. Oleh karena itu sebagai mahasiswa penerus kemajuan bangsa ini janganlah berhenti untuk berbuat yang terbaik, menuangkan ide-ide yang cemerlang, sehingga bermanfaat bagi dunia pendidikan dan juga bermanfaat bagi umat.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diberikan rekomendasi kepada:

1. Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak hendaknya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan komunikasi pimpinan sehingga kinerja guru terus meningkat.



2. Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Siak, hendaknya selalu meningkatkan kemampuan manajerialnya dengan selalu melatih diri dalam melakukan perencanaan dalam program-program perguruan tinggi, pelaksanaan dalam setiap kegiatan baik bersifat umum maupun secara pribadi seperti melakukan *whorkshop* para guru dan tenaga kependidikan, memberikan contoh yang baik kepada guru dan tenaga kependidikan, selanjutnya dalam hal pengorganisasian maupun evaluasi hendaknya selalu mengawasi dan menilai setiap kegiatan pembelajaran dan kinerja guru dan tenaga kependidikan.
3. Guru dan tenaga kependidikan, khususnya para guru yang sudah bersertifikasi, hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan motivasi kerja di dalam dirinya; membuat komitmen di dalam diri untuk mengabdikan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab; meningkatkan kompetensi profesi baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional, dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti berbagai pelatihan, mencari berbagai sumber pembelajaran baik dari buku, internet yang menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam bidang pendidikan, diskusi bersama dengan sesama rekan sejawat, dan melatih diri untuk terbiasa bekerja dengan menghasilkan yang terbaik dan berprestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Rahman BP; Sabhayati Asri Munandar; Andi Fitriani; Yuyun Karlina; Yumriani, *Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan*, Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022.
- Abdul Azis S.R., *Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus; kumpulan Materi Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: BMPTS Wilayah VII, 1988
- Abror Mhd. Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman). Rusydiah, 1(1), 2020.
- Abu Yasid, *Islam Moderat*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Abuddin Nata. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Rajawali press, 2006
- Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.
- Ahmad Budiman, *Internalisasi Nilai-nilai Agama di Madrasah dalam Menumbuhkan Moderasi Beragama, Studi Kasus SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Ahmad Darmadji, "Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Millah*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2011
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008
- Alka, A. *Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia*. Yupa: Historical Studies Journal, 1(1), 2017.
- Al-Faruq, U., & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. *Jurnal TAUJIH*, 14(01), 2021.
- Al-Faruq, U., & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. *Jurnal TAUJIH*, 14(01), 2021.
- Al-Alamah al-Raghib al-Asfahanisy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Darel Qalam, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Alam, Mansur. “*Studi Implementasi Pendidikan Islam Moderat Dalam Mencegah Ancaman Radikalisme Di Kota Sungai Penuh Jambi*”, Jurnal Islamika, Vol. 1, No. 2 (2017)
- Al-Ghazali, M. *Konsep Belajar dan Pembelajaran menurut Al-Ghazali: Asep Hermawan*. JURNAL QATHRUNÂ, 1(1), 2014.
- Al-Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Amudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt.
- Anirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2004.
- Anril Mansyur. *Akhlaq Tasawuf*, Program Pascasarjana UIN Suska Riau dan LSFK2P, Pekanbaru, 2007
- Amrullah, M. K., & Islamy, M. I. *Moderasi Beragama: Penanaman Pada Lembaga Pendidikan Formal Dan Nonformal*. NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman, 9(2), 2021.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Andik Wahyun Muqoyyidin, “Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 Tahun 2013
- Aneli Aliya Purnama Sari. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam*. Januari 2020, 66(3), 2012.
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. *Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 2021.
- Apyani, A. *Implementasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah Dalam Meningkatkan Keprofesian*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(2), 2022.
- Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik, “*The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia.*” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin21 (1), 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asnawi Syarbini, *Moderasi Agama Meneladani Nabi Muhammad SAW*, Banten, 2015-2020
- Akbar, Z. *Islam Transnasional Vs Islam Moderat: Upaya NU Dan MD Dalam Menyuarakan Islam Moderat Di Panggung Dunia*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 2019.
- Bahagi, *Evaluasi Pembelajaran*, Surabaya: LAPIS – PGMI: 2008.
- Bakri, S. *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*. Jurnal DINIKA, 3(1), 2004.
- Bakri, S., Hasan, A. K., Rohmadi, Y., & Purwanto. *Reviewing The Emergence Of Radicalism In Globalization: Social Education Perspectives*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 6(9), 2019.
- Bayu Alif Ahmad Yasin Hanifatulloh, *Moderasi Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan*, Tsamratul -Fikri | Vol. 14, No. 2, 2020.
- Benny A.Pribadi. *Model Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta : Dian Rakyat, 2009
- Bogdan dan Taylor, *Introduction to Qualitatif Research Methods: Aphenomenological approach to the social sciences*, New York: John Willy & Sons, 1982
- Burhan Yusuf Abdul Aziizu, *Tujuan Besar Pendidikan Adalah Tindakan*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume: 2 Nomor: 2, 2018.
- Buhanuddin Ridlwan, “Pendidikan Multikultural dan Penanaman Nilai-Nilai Moderasi beragama di Kalangan Ahlussunnah Waal Jama’ah”, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Al-Ta’dib*, Vol.8, No.2, Tahun 2019
- Dalis. *Menyusung Moderasi Islam Ditengah Masyarakat Yang Multikultural*. Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2), 2017.
- Damadji, Ahmad. “*Pondok Pesantren Dan Deradikalisasi Islam Di Indonesia*”, Jurnal Millah, Vol. 11, No. 1, (2011).
- Departemen Agama RI, *Hukum, Kedailan, dan Hak Asasi Manusia* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012
- Dinar Bela Ayu Naj’ma, Syamsul Bakri, *Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan*, Jurnal Academica: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 5 No. 2, July - December 2021.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dihar Bela Ayu Naj'ma, Syamsul Bakri. *Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan*, *Academica*, Vol. 5 No. 2, July - December 2021.
- Dwitalia Sari, D. *Permasalahan guru Sekolah Dasar selama pembelajaran daring*. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 2(02), 2021
- Dzulqarnain M. Sanusi, *Antara Jihad Dan Terorisme*, Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al,1990
- Eky Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1, 2019
- Fahri, M., & Zainuri, A. *Moderasi Beragama Di Indonesia*. *Intizar*, 25(2), 2019.
- Faizah, R. *Penguatan Wawasan Kebangsaan Dan Moderasi Islam Untuk Generasi Millenial*. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas*, 8(1), 2020.
- Faozan, A. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultur*. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 16(2), 2020.
- Faruq, U. Al, & Noviani, D. *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perasai Radikalisme Di Lembaga Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(01), 2016.
- H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972
- H. Muhibbin, "Hakekat Moderasi Beragama," dalam *Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin, Yogyakarta: LKiS, 2019
- Haibie, M. L. H., Al Kautsar, M. S., Wachidah, N. R., & Sugeng, A. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia*. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 2021.
- Hain Hiqmatunnisa dan Ashif Az-Zafi, "Penerapan Nilai-nilai Moderasi beragama dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 April 2020
- Hammi, Hendra. "Analisis Kesiapan Program Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah/madrasah." *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*7 (1), 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hayani, E. *Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus "Lone Wolf" Pada Anak di Medan*. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(2), 2020.
- Hasan, M. *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 2021.
- Hasan, M. *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 2021.
- I Wayan Cong Sujana, *Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, *ADI WIDYA: Jurnal Pendidikan Dasar* Volume. 4, Nomor 1 April 2019.
- Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119
- Ibrahim Bafadal, *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Malang : Lembaga Penelitian UNISMA, tt.
- Ihsan, Irwan Abdullah, *Interpretation of Historical Values of Sunan Kudus: Religious Moderation in Indonesian Islamic Boarding Schools*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 529
- Ikhwan, Azhar, Dedi Wahyudi, Afif Alfiyanto, *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia*, *Realita : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* Vol.21 No. 01(Januari-Juni 2023)
- Ina Magdalena , Ahmad Syaiful Haq , Fadlatul Ramdhan, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang*, *Bintang : Jurnal Pendidikan dan Sains* Volume 2, Nomor 3, Desember 2020.
- Irja Nasrullah, *Ketika Minoritas Jadi Pilihan Solo*: Tinta Medina, 2017
- Islam, T., & Khatun, A. "Islamic Moderation" *In Perspectives: A Comparison Between Oriental And Occidental Scholarships*. *International Journal Of Nusantara Islam*, 03(02), 2015.
- Islam, Tazul. "Islamic Moderation" *in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships*, *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 03 No.02- 2015.
- Isnan Ansory, *Wasathiyah: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi beragama* Jakarta: Rumah Karet Publishing, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Jack, C, Ricards, Longman *Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, Kuala Lumpur, Longman Group, 1999.
- Jahani, M. S., & Hamid, A. *Pengembangan sumber belajar berbasis karakter peserta didik (ikhtiar optimalisasi proses pembelajaran pendidikan agama islam (PAI))*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 2016.
- Jannah, M. *Peran pembelajaran aqidahakhlak untuk menanamkan nilai pendidikan karakter siswa*. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(2), 2020.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009
- Ka'im, H. A. *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam*. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 4(01), 2019
- Kementerian Agama RI, "*Tanya Jawab Moderasi Beragama*", Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019
- Kementerian Agama RI, *Gerak Langkah Pendidikan Islam Untuk Moderasi Beragama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), 2019.*
- Kementerian Agama RI, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerja sama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019
- Kementerian Agama, *Prosiding Rakernas Kementerian Agama Tahun 2015*, Jakarta: Sekjen Kementerian Agama RI, 2015
- Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi, 2006
- Lessy, Z., Widiawati, A., Alif, D., Himawan, U., Alfiyaturrahmah, F., & Salsabila, K. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar*. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 3(02), 2022.
- Lesty J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Mukhlisin Jamil, *Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama* Semarang: Southeast Asian Publish, 2021
- M. Alaika Salamulloh, *Akhlak Hubungan Horizontal*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- M. Luqmanul Hakim Habibie, Muhammad Syakir Al Kautsar, Nor Rochmatul Wachidah, Anggoro Sugeng, *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia*, Moderatio : Jurnal Moderasi Beragama Vol.01, no,1 (2021)
- M. Nur Ghufroon, dkk, *Knowledge and Learning of Interreligious and Intercultural Understanding in an Indonesian Islamic College Sample: An Epistemological Belief Approach, Religions* 2020
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020
- M. Quraish Shihab, *Wawasal Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2013.
- M. Saekan Muchith, "Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan", dalam *Jurnal Addin*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2014.
- M. Sidi Ritaudin, "Promosi Islam Moderat Menurut Ketum (MUI) Lampung Dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung", dalam *Jurnal TAPIs*, Vol. 13, No.02, Tahun 2017
- M.B. Miles & A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills, California: Sage Publication Inc., 1984.
- Maimun, Kosim, *Moderasi beragama Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2019
- Manshur, F. M. *Promoting Religious Moderation Through Literary Based Learning: A Quasi-Experimental Study*. International Journal Of Advanced Science And Technology, 29(06), 2020.
- Mark Halstead, Values and Values Education in Schools, in J. Mark Halstead and Monica J. Taylor (ed), *Values in Education and Education in Values*, London, The Falmer Press, 1996.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFU-UII, 1991



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masturaini, Penanaman Nilai-nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren, Studi Pondok Pesantren Shohifatusshofa NW Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Palopo: IAIN Palopo, 2021
- Michael Quinn Patton, *How To Use Qualitative in Evaluation*, terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mechamad Hasan Mutawakkil, Nilai-nilai Pendidikan Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020
- Moh Dahlan, “Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi”, dalam *Jurnal al-Ihkam*, Vol.11, No.2, Tahun 2016
- Moh. Iman Firmansyah, *Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 17 No. 2 – 2019.
- Mualifah, I. *Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 1(1), 2013.
- Muaz, Uus Ruswandi, *Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022.
- Muchith, M. Saekan. “Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan”, Jurnal Addin, Vol. 10, No. 1 (2014)
- Mhammad Nur, “Problem Terminologi Moderat dan Puritan dalam Pemikiran Khaled Abou ElFadl”, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.11, No. 1 Maret 2013
- Mhammad „Ainul Yaqin, “Moderasi beragama di Tengah Masyarakat Multikultural”, dalam *Jurnal Dzikir Manaqib* Vol. 12, No. 1, Tahun 2017
- Mhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Mhammad Imarah, “Islam Moderat Sebagai Penyelamat Peradaban Dunia”, *Seminar Masa Depan Islam Indonesia*, Mesir: Al-Azhar University, 22 September 2006.
- Mhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* Gowa: Alauddin University Press, 2020
- Mehidin, M., Makky, M., & Erihadiana, M. *Moderasi Dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 2021.
- Mujamil Qomar, *Moderasi beragama Indonesia* Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita*, Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember 2015.
- Munirah, *Sistem Pendidikan Di Indonesia: Antara Keinginan Dan Realita.* Jurnal Auladuna 2, no. 2 (2015).
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. “*Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 (2013)
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. “*Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam*”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1 (2013).
- Mustakim, “*Moderasi Beragama melalui Keteladanan Dakwah Walisongo di MadrasahIbtidaiyah negeri (MIN) 5 Magetan*” , dalam *Edukasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.1, No. 1, 2020
- Musthofa, “*Memperkuat Moderasi beragama di Indonesia*”, Sejahtera Edisi 1, Tahun V, 2019.
- Muzadi”, dalam *Jurnal Epistemé*, Vol.11, No 1, Tahun, 2016
- Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Narowi, B. M. *Pemikiran Pendidikan islam KH. Abdurrahman Wahid Tentang Moderasi Islam*. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), 2020.
- Nurhution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ningsih, T. *Peran Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Era Revolosi Industri 4.0 Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas*. INSANIA:Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 24(2), 2019.
- Nur Adnan Saputra, M., Nurul Mubin, M., Minhajul Abrori, A., & Handayani, R. *Deradikalisasi Paham Radikal di Indonesia: Penguatan Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 6(2), 2021.
- Nur Kolis, "Moderasi Sufistik atas Pluralitas Agama", Jurnal Pemikiran KeIslaman dan Kemanusiaan, Vol.01, No.02 Oktober 2017.
- Nur Afrizal. dan Mukhlis, "*Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*", Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 (2015).
- Nur Afrizal. dan Mukhlis, "*Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)*", Jurnal An-Nur, Vol. 4, No. 2 (2015).
- Nuraliyah Ali, *Measuring Religious Moderation Among Muslim Students at Public Colleges in Kalimantan Facing Disruption Era*, Inferensi, Vol 14, No 1, 2020
- Nursalim, Eko. *.Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani di Era Globalisasi (Suatu Ikhtiar Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean/MEA).* Jurnal At-Turats 10, no. 1 (2016).
- Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017
- Oemar hamalik, *Proses Belajar- Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara. 2001
- Palini, Allison, *Enhancing teaching effectiveness and student learning outcomes.* The Journal of Effective Teaching 15, no. 1 (2015).
- Pantanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo, 2000.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : STAIN, 1999.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Priyantoro Widodo dan Karnawati, “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.15, No.2, Oktober 2019
- R. K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode* , Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Rahman, A. *Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi dan Isi-Materi*. *Jurnal Eksis*, 8(1), 2012.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*, 1986
- Rohmah, N. N. S., Muckromin, A., & Fauziyati, E. *Filsafat Humanisme Dan Implikasinya Dalam Konsep Merdeka Belajar*. *Jurnal Mitra Swara Ganesha*, 9(2),2022.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2005
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: tarsito,1988.
- Saddam Husain, Nilai-nilai Moderasi beragama di Pesantren, Studi Kasus pada Ma’had Aly As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Satrianingrum, A. P., & Prasetyo, I. *Persepsi guru dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di PAUD*. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 2020.
- Setiawan, eko. *Konsep Pendidikan Akhlak Anak Perspektif Imam Al Ghazali*. *Jurnal Kependidikan*, 5(1), 2017.
- Siti, F. *Merdeka Belajar Dalam Perspektif Humanisme Carl R. Roger*. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 7(1), 2021.
- Sri Wening, *Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai*. *Jurnal Pendidikan Karakter*. No 1, 2012.
- Sudiapermana, E. *Pendidikan Informal*. *Jurnal Pendidikan*, 4(2), 2009.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suherarto dan Emmi Kholilah Harahap, "Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren, RI, AYAH", Vol. 4, No. 01 Januari-Juni 2019
- Suprpto, Suprpto. "Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 18 (3), 2020.
- Suatno Arsyad Lincoln, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995
- Suryadarma, Y., & Haq, A. H. *Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali*. At-Ta'dib, 10(2), 2015.
- Suryadi, R. A. "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, N(11), 2022
- Suryadi, R. A. "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol. 20, N(11), 2022.
- Susilawati, N. *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme*. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 2021.
- Susilawati, Samsul. "Muslim Moderat Merespon Arus Modernitas Dalam Bingkai Multikultural." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 4 (1), 2020.
- Surisno, E. *Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan*. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 2019.
- Surisno, E., Karim, H. A., Sirajuddin, S., A. Hermawan, Saputra, A., Kusuma, B. M. A., Nurhadi, I., Han, E. S., & Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, A. *Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah M. A. Hermawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 25(1), 2019.
- Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syaiful Bahri, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Syamsul Ma'arif, *Madrasah Harmoni Restorasi Pendidikan Moderasi Pesantren Wonogiri*: CV Pilar Nusantara, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaoki, M. *Gerakan Islam Transnasional Dan Perubahan Peta Dakwah Di Indonesia*. Komunike, ix(2), 2017.
- Syarif, D. *Mengatasi Intoleransi Beragama: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah*. Jurnal Sosiologi Agama, 15(2), 2021.
- Syarif, D. *Mengatasi Intoleransi Beragama: Sebuah Tawaran Moderasi Beragama Perspektif Syiah*. Jurnal Sosiologi Agama, 15(2), 2021.
- Syarifan, *Motivasi Belajar*, Surabaya: LAPIS – PGMI, 2009.
- Syukron, Buyung. “*The Contextualization of Islamic Education: Reformulation the Essence and Urgency in the Islamic Educators in Information Transformation Era.*” Jurnal Pendidikan Islam6 (1), 2017.
- Topo Suharto, “Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, Al-Tahrir”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.17, No.1, 2017
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif- Progresif* Jakarta: Kencana, 2009
- Ulfa Kesuma ,Tasman Hamami, *Implementasi Tujuan Pendidikan Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Mts Patra Mandiri Plaju Kota Palembang*, Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2 Desember 2020.
- Umu Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat (2)
- Usama, Thameem. “*Is Islam a Religion of Moderation or Extremism? A Study of Key Islamic Teachings*”, Asian Social Science International Journal Vol.10 No.8, 2014.
- W Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Malang: Winaka Media, 2003.
- Wibisono, S., Louis, W. R., & Jetten, J. *A Multidimensional Analysis Of Religious Extremism*. Conceptual Analysis, 2019.
- Widjaja, Gunawan, Sanchita Bhattacharya, Muhammad Anas Ma`arif, and Aslan Aslan. “*Anti-Radicalism Islamic Education Strategy in Islamic Boarding Schools.*” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia6 (2). scholar.archive.org, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Yauarti, E. *Pemikiran pendidikan ki. Hajar dewantara dan relevansinya dengan kurikulum 13*. Jurnal Penelitian, 11(2), 2017.
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2002
- Yolanda, S. *Problematika guru dalam pelaksanaan kelas daring (online) selama masa pandemi Covid-19 pada pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 22/IV Kota Jambi*. Endocrine, 9(May), 2020.
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI, 2007
- Yunus dan Arhanuddin Salim, "Eksistensi Moderasi beragama dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA", *al-Tadzkiyyah* 9, no. 2, 2018
- Yunus, A Faiz. Radikalisme, "*Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama*", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 13, No. I, Tahun (2017).
- Yunus, A Faiz. Radikalisme, "*Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama*", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 13, No. I, Tahun (2017).
- Yunus, Salim, A. *Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI DI SMA 1*, 9(2), 2018.
- Yunus. *Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA*. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam. Volume. 09. No. 02., 2018.
- Yusuf Qardawi, *Islam Jalan Tengah*, diterjemahkan oleh Alwi A.M, Edisi. 3, Bandung: PT Mizan, 2017
- Zarrawati, F., & Aras, A. *Pembelajaran berbasis riset dengan memanfaatkan Google Classroom pada mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jurnal Ilmiah Iqra', 14(2), 2020.
- Zarrawati, F., & Nurhayati. *The challenge of online learning in curriculum 2013 during COVID-19 pandemic: study of social science teachers at MAN 2 Parepare*. Sociological Education, 2(1), 2021.
- Zarrawati, F., & Ramadani, A. N. *Problematika implementasi kurikulum 2013 terhadap proses pembelajaran pada masa pandemik COVID-19*. Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 04(01), 2021.
- Zamuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991



Zahuddin Muhammad dan In'am Esha, *Islam Moderat (Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi)*, Malang: Uin Maliki Press february 2016

Zanimah, Iffati. *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)*. Jurnal Vol. 01. No. 01, 2018.

Zuairi Miswari, *Al-Qur'an b Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

: Erizon Efendi
 : Kotobaru, 06 Mei 1969
 : Jl. Lokomotif Desa Kotobaru Kecamatan Kuantan Singingi
 : Kepala Kementerian Agama Kabupaten Siak

Orang Tua :

1. Ayah : Sanin (alm)
2. Ibu : Rosmaniar
3. Saudara : 1. Sarnila
 2. Teti Warni
 : Siti Akhiriah

Anak :

1. Rijalul Khairi
2. Miftahul Khairiyah
3. Ridho Putra

Pendidikan :

1. SDN Kota Pekanbaru
2. SMPN 10 Kota Pekanbaru
3. MAN 1 Pekanbaru
4. S 1 (Strata Satu) IAIN SUSQA Pekanbaru
5. S2 (Strata Dua) UIN SUSKA RIAU

Pengalaman Perkerjaan:

1. Kepala KUA singingi
2. Kepala KUA Singingi Hilir
3. Kasi URAIS dan PHU
4. Kasi PHU
5. Kepala KEMENAG Kuantan Singingi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap sebagai sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan

Pengalaman Perkerjaan:

6. Kabid Haji dan Umrah
7. Kabag Tata Usaha
8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Siak

- : 1. MDI Kabupaten Kuansing
2. IPHI Kabupaten Kuansing
3. MUI Provinsi Riau
4. PWNU Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Organisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

